

**REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI TERPADU
MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:
RAMADHANY NASUTION
PDIH 10302200213

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 23 Mei 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL
BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

RAMADHANY NASUTION

NIM.10302200213

Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 27 Mei 2025

PROMOTOR

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum

NIDN : 0605036205

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 0607077601

UNISSULA

جامعة سلطان اگونج الاسلامية

Mengetahui -

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. H. Iwade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 0620046701

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Pengaji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Semarang, 15 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,

Ramadhany Nasution

NIM 10302200213

HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan kepada:

1. Istriku Dina Afrina yang kukasihi dan sayangi.
2. Anak-anakku Dirra Chairusty Nasution, Delisha Chavany Nasution dan Devany Cheysha Nasution yang selalu memberikan semangat kepada saya.
3. Kedua Orang Tua saya Chairullah Nasution dan Hj. Kasumiati Siregar berkat doa keduanya saya dapat mencapai Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum.
4. Almh Hj. Nurmala Lubis dan Almh Hamidah Nasution, kasih yang diberikan nenek dan bunde hingga saya dapat menyelesaikan dan mengapai cita-cita.
5. Alm Dr. Darwinsky Minin, SH., MS (Keluarga) dan Dr. Agusta Ridha Minin, SH., MH yang memberikan motivasi yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya hingga saya dapat menyelesaikan Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum ini.

Serta almamater tercinta tempat mengabdi dan menempuh proses pembelajaran Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta Promotor, Co Promotor, para Dosen, semua guru yang telah mengarahkan, membimbing, membekali ilmu kepada saya.



MOTTO

"Hukum sebagai Ilmu, Keadilan sebagai Tujuan."

"Ilmu Hukum untuk Kemanusiaan dan Peradaban.

"Scientia iuris, servitium iustitiae"

Ilmu hukum untuk pengabdian pada keadilan.



KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul "**REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**" dengan baik dan lancar. Disertasi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam SultanAgung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) dan sebagai Co-Promotor yang memberikan semangat dan tak bosan mengingatkan kepada Promovendus dalam menyelesaikan Disertasi.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., M.H. selaku Rektor Universitas Islam SultanAgung (UNISSULA) Semarang dan sebagai Promotor yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan- masukan dalam penyusunan disertasi ini.
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar,S.H.,M.Hum selaku Co Promotor II yang juga telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat serta meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan untuk penyempurnaan dan penyususan disertasi ini.
4. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
5. Prof. Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
5. Dr. Lathifah Hanim, S.H. M.Hum., M.Kn., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
6. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H selaku Dewan Pengaji yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T
7. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH. M.Hum, selaku Dewan Pengaji, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga.

8. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawanadministrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.
10. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi



ABSTRAK

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah rehabilitasi medis dan sosial. Dalam praktek penerapan hukum dilapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya dalam dakwaan mengaitkan (termasuk / *include / juncto*) Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma pasal tersebut.


Dalam mengimplementasikan tujuan tersebut tentunya diperlukan sebuah aturan teknis yang dapat mengaplikasi hal tersebut dengan lengkap. Aturan tersebut selama ini dirasakan masih belum maksimal untuk mengurangi angka pemakai narkotika secara Nasional, karena adanya beberapa norma ataupun aturan yang disinyalir mengandung unsur kontradiktif dan pada akhirnya menimbulkan disharmonisasi dalam penegakan hukum di masyarakat. Dalam permasalahan yang diangkat diantaranya mengapa regulasi rehabilitasi terpadu medis dan sosial bagi pengguna narkotika belum berbasis nilai keadilan, bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi rehabilitasi terpadu medis dan sosial bagi pengguna Narkotika saat ini dan bagaimana Rekonstruksi regulasi rehabilitasi terpadu medis dan sosial bagi pengguna Narkotika Berbasis nilai Keadilan. Guna menjawab permasalahan maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum yang ada. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidikan Narkotika dapat saja memberikan fasilitas rehabilitasi bagi tersangka melalui mekanisme assessment, tetapi ini tidak berlaku secara permanen karena dapat saja berubah ketika dipersidangan menjadi mendapat hukuman pidana.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Narkotika, Rehabilitasi Medis dan Sosial, Keadilan

ABSTRACT

One of the objectives of the establishment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is medical and social rehabilitation. In the practice of implementing the law in the field, the application of the norms of the article has become increasingly confusing, where even though the drug user is for himself and also a victim of his actions, he is still subject to criminal sanctions as formulated in Article 127 which is usually in the indictment links (including / include / juncto) Article 111 or Article 112 because it also fulfills the elements in the norms of the article. In implementing this goal, of course, a technical regulation is needed that can apply it completely. So far, this regulation has been felt to be less than optimal in reducing the number of narcotics users nationally, because there are several norms or regulations that are suspected of containing contradictory elements and ultimately causing disharmony in law enforcement in society. The problems raised include why the regulation of integrated medical and social rehabilitation for narcotics users is not based on the value of justice, what are the weaknesses of the regulation of integrated medical and social rehabilitation for narcotics users today and how to Reconstruct the regulation of integrated medical and social rehabilitation for narcotics users Based on the value of Justice. In order to answer the problem, the approach method used is Juridical Sociological, which is based on legal norms and the theory of existing legal validity. Related to the laws and regulations governing the investigation of narcotics crimes in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics investigations can provide rehabilitation facilities for suspects through an assessment mechanism, but this is not permanent because it can change during the trial to a criminal sentence.

Keywords: Reconstruction, Narcotics, Medical and Social Rehabilitation, Justice



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN PROPOSAL

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	38
C. Tujuan Penelitian	39
D. Kegunaan Penelitian	39
E. Kerangka Konseptual	40
F. Kerangka Teoritik	52
G. Kerangka Pemikiran	61
H. Metode Penelitian	63
1. Paradigma Penelitian	63
2. Metode Pendekatan	64
3. Spesifikasi Penelitian	65
4. Lokasi Penelitian	65
5. Teknik Pengumpulan Data	68
6. Teknik Penyajian Data	71
7. Analisis Data	71
I. Orisinalitas Penelitian	72
J. Sistematika Penulisan	75

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	76
B. Penggolongan Narkotika	84
C. Tindak Pidana Narkotika	103
D. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika	117

E. Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Perspektif Hukum Islam	122
BAB III REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	
A. Tujuan dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	127
B. Tujuan Rehabilitasi Terpadu Medis dan Sosial Pengguna Narkotika menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	148
C. Regulasi Rehabilitasi Terpadu Medis dan Sosial Bagi Pengguna Narkotika saat ini Belum Berbasis Nilai Keadilan	189
BAB IV KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA SAAT INI	
A. Kelemahan Substansi Hukum	200
B. Kelemahan Kultur Hukum	228
C. Kelemahan Struktur Hukum	239
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN	
A. Rehabilitasi Pemakai Narkotika di Negara Filipina, Malaysia Portugal, dan Thailand Serta Singapura.....	244
B. Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pengguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan.....	258
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	281
B. Saran.....	284
C. Implikasi Kajian.....	285
DAFTARPUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pecandu narkotika di Indonesia bisa mendapatkan rehabilitasi, akan tetapi juga bisa dikenakan sanksi pidana. Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika didasarkan kepada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur rehabilitasi. Rehabilitasi penting untuk dilakukan karena penyalahgunaan terhadap narkotika akan berdampak buruk terhadap kesehatan, seperti hepatitis, infeksi, jantung, gangguan pembuluh darah pada kehamilan dan permasalahan kesehatan lainnya hingga kematian. Adanya ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjadikan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilaksanakan dengan maksimal.

Praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika lebih mengedepankan penghukuman dibandingkan penyembuhan, sehingga pengguna narkotika berakhir dipenjara, sementara dimensi kesehatan melalui rehabilitasi kurang diperhatikan bahkan cenderung dikesampingkan. Pengguna narkotika sekalipun sudah dipertegas sanksi hukumannya dengan diberikan vonis rehabilitasi bagi pengguna narkotika apabila tidak ditemukan bukti sebagai pengedar narkotika. Seharusnya pemberian sanksi hukuman bagi pengguna direhabilitasi dan harus diperjelas sanksi hukum antara pengedar dan pengguna narkotika. Pengguna dan pecandu narkoba cukup menjalani proses rehabilitasi medis maupun sosial, tetapi beberapa di

antaranya bahkan berakhir di penjara dan kenyataannya mayoritas peserta rehabilitasi tetap dipidana.

Masalah utama yang selama ini terjadi ialah perkara pengguna narkotika dituntut dengan tuntutan seperti pengedar atau turut serta membantu mengedarkan. Penuntutan seperti ini bertentangan dengan kewajiban penuntut yang tertera dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada proses pengadilan, hakim dalam perkara pengguna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib memperhatikan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 103 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebut kondisi pengguna ditentukan berdasarkan hasil visum atau assessment kondisi tingkat ketergantungannya termasuk dalam kategori ringan, sedang atau berat. Perlunya visum/assessment terhadap perkara pengguna narkotika, maka dari itu perkara pengguna narkotika adalah masalah hukum dan kesehatan, karena penegakan hukum terhadap pengguna narkotika dan perkara pengedar narkotika harus jelas perbedaannya.

Secara praktis masih banyak penyalahguna narkotika yang tidak direhabilitasi. Badan Nasional Narkotika (BNN) mengungkapkan, Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya

peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.¹

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menjaga komitmen dalam kebersamaan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.²

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum.

Manusia adalah sarana utama untuk membangun nasional. Sumber daya manusia adalah sarana yang paling penting dalam melakukan pembangunan, karena pembangunan dapat berjalan dengan baik karena adanya sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi modal untuk berkompetisi di era globalisasi. Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dalam proses perkembangan itu selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri tersebut kadangkala ada yang menyimpang dari peraturan dan morma yang ada di masyarakat maka hal ini dapat berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas. Salah satu yang sampai saat ini masih

¹ BNN. Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar, diakses melalui: <https://bnn.go.id>, pada Oktober 2024.

² *Ibid*,

belum tuntas yakni semakin maraknya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain.

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius di Indonesia, dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan masyarakat. Kejahatan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan pencucian uang. Kejahatan narkotika di Indonesia semakin berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dianggap tidak cukup efektif, dan karenanya perlu ada upaya hukum lain.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Pasal 127 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika memiliki kewajiban untuk memberikan rehabilitasi medis dan sosial. Lebih lanjut, penjatuhan vonis atau

hukuman bagi pecandu dan/atau pengguna narkotika, seorang hakim memiliki dua alternatif dalam pemeriksaan di persidangan yaitu memutus dan menetapkan. Kata memutus dalam ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan penegasan bagi pecandu dan/atau pengguna yang terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan oleh hakim dan merupakan vonis atau hukuman sedangkan kata menetapkan merupakan penegasan bagi pecandu dan/atau pengguna yang tidak terbukti bersalah dan bukan merupakan vonis atau hukuman. Dengan demikian, penjatuhan pidana pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi yang terbukti bersalah seharusnya menjalani rehabilitasi dan tidak dimasukkan ke dalam penjara dan bagi yang tidak terbukti bersalah tidak perlu menjalani rehabilitasi.

Pengaturan terkait penggunaan narkotika berdasarkan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu untuk tercapainya suatu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam penanganan suatu perbutan pidana narkotika, maka Pemerintah dan DPR perlu meluruskan proses penegakan hukum narkotika dengan cara musyawarah agar tujuan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjalan dengan konsisten dan terperinci Permasalahan narkotika menjadi permasalahan global, sehingga berbagai konvensi internasional telah dilahirkan, salah satunya, yakni: *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 yang kemudian diubah dengan *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 (Protokol 1971 tentang perubahan Konvensi

Tunggal Narkotika 1961), berikutnya *Convention on Psychotropic Substance*, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), dan terakhir adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).³

Selaras dengan kebijakan global, kebijakan legal Pemerintah Indonesia yang merupakan politik hukum negara dalam penanganan kejahatan narkotika adalah dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan berat, dalam hal ini pengguna harus dipandang sebagai korban, namun praktiknya, hak asasi pengguna narkotika telah disalahgunakan, seharusnya mendapatkan rehabilitasi, atau minimal mendapatkan pidana yang lebih ringan, namun pelaksanaannya dilapangan para pengguna justru dikenakan yang seharusnya dikenakan kepada pengedar atau bandar-bandar narkotika yang dipandang pihak yang melakukan kejahatan berat sedangkan pengguna narkotika kehilangan haknya untuk direhabilitasi.

Praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika lebih mengedepankan penghukuman dibandingkan penyembuhan, sehingga pengguna narkotika berakhir dipenjara, sementara dimensi kesehatan melalui rehabilitasi kurang diperhatikan bahkan cenderung dikesampingkan. Pengguna narkotika sekalipun sudah dipertegas sanksi hukumannya dengan diberikan vonis rehabilitasi bagi pengguna narkotika apabila tidak ditemukan bukti sebagai pengedar narkotika. Seharusnya

³ Iskandar, DR Anang. 2013. *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional

pemberian sanksi hukuman bagi pengguna direhabilitasi dan harus diperjelas sanksi hukum antara pengedar dan penyala guna narkotika. Pengguna dan pecandu narkoba cukup menjalani proses rehabilitasi medis maupun sosial, tetapi beberapa di antaranya bahkan berakhir di penjara dan kenyataannya mayoritas peserta rehabilitasi tetap dipidana.

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalahguna Narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, Undang Undang Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkumjakpol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis melalui perspektif Kebijakan Hukum Pidana, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* dan *Ius Constituendum*. Ditinjau dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi segi keterlibatan para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul di dalamnya dikarenakan lintas instansi, baik dari segi peraturan teknis maupun penerapannya.

Mekanisme asemen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalah guna narkotika atau pengedar narkotika, memiliki peran penting terutama sebagai proses *screening* bagi pengkategorian status penyalah guna narkotika dan atau pengedar narkotika, sehingga dapat dianalisa

sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalah guna narkotika sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.

Penjatuhan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang. Sebagian besar penyalah guna narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari putusan terhadap kasus narkotika di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melalui mekanisme asesmen terpadu, dari total 34 kasus menghasilkan putusan hakim berupa pidana penjara sebanyak 33 kasus setara dengan 97,05%. Hal ini sangat disayangkan, mengingat latar belakang adanya asesmen terpadu adalah agar ada sinkronisasi tindakan penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai dengan vonis adalah tindakan rehabilitasi.

Kebijakan Hukum Pidana memiliki ruang lingkup yang luas. Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana berupa penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” sebagai bentuk *penal policy* atau *penal law enforcement policy* dilaksanakan melalui tahap-tahap yang terdiri dari Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan

pembuat undang-undang. Tahap ini disebut juga tahap legislasi. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksesktif atau administrasi.

Ancaman penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) sudah menjadi fenomena global dan merupakan ancaman kemanusiaan (human threat) bagi warga pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Indonesia tidak terkecuali, juga menghadapi ancaman serius terutama dari segi prevalensi pengguna yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkoba yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, di mana komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat dengan mudah berlangsung melalui internet. Ditambah dengan posisi Indonesia sudah bergeser dari “negara transit” menjadi “negara tujuan” perdagangan narkoba ilegal. Secara geografis, letak Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia⁴. Belum lagi tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat

⁴ V.L. Sinta Herindrasti. (2018). “Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1, hlm. 20.

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut di atas terbukti dengan adanya penyelundupan narkotika ke Indonesia pada tahun 2020 yang mana penyelundupan melalui jalur laut juga masih menjadi primadona. Oleh sebab itu BNN berupaya kuat membangun sinergitas khususnya di wilayah laut dengan melakukan operasi laut interdiksi terpadu bersama instansi terkait seperti Bea Cukai dan Polair pada bulan November lalu. Dari operasi gabungan tersebut sejumlah 20 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita diantaranya 85,5 kg shabu, 50.000 butir ekstasi, dan 30 gram ganja. Sedangkan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia Tahun 2020 sebanyak 40.756 kasus, ini jelaskan menujukkan ada peningkatan. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum supaya tindak pidana narkotika di Indonesia bisa diturunkan atau bahkan tidak ada lagi tindak pidana narkotika mengingat dampak negatif dari narkotika ini sangat luar biasa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non-fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan generasi. Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam tata nilai ketuhanan, kita dilarang menyakiti (mendzalimi) diri sendiri. Menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika berarti sudah melukai diri sendiri. Dari sisi kemanusiaan, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia khususnya dengan pendekatan filosofis sudah diatur di dalam konsiderans bagian menimbang huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya

manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terusmenerus, termasuk derajat kesehatannya. Kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Demi menjamin landasan filosofis tersebut maka di dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika harus memperhatikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diselenggarakan berdasarkan: keadilan; pengayoman; kemanusiaan; ketertiban; perlindungan; keamanan; nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum.

Pendekatan sosilogis dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sudah dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kemudian penegakan hukum narkotika dengan

pendekatan sosiologis yang dilakukan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dilaksanakan oleh BNN yang memiliki program-program unggulan, yaitu:

1. Grand Design Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh, dimana BNN bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Japfa dan PT Bintang Toedjoe dalam memberikan akses pasar komoditi jagung, serta telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama antara BNNP Aceh, Pemerintah Kabupaten Bireuen, Gayo Lues dalam hal pembelian komoditi Jagung. Di samping itu, PT. Bintang Toedjoe, juga memberikan pelatihan Budidaya Jahe Merah menggunakan polybag di kawasan rawan narkoba perkotaan, antara lain kota Banjarmasin, Mataram, Medan, dan Makassar.
2. Bimbingan Teknis pembentukan penggiat P4GN dengan sasaran lingkungan masyarakat, pendidikan, swasta dan pemerintah. Penggiat anti narkoba ini memiliki fungsi sebagai penyuluhan informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba, konsultan/pendamping bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba, penggalang informasi masyarakat serta fasilitator untuk donator/dermawan yang terdorong melakukan program P4GN. Pada tahun 2020 BNN telah membentuk Penggiat P4GN sebanyak 15.358 orang di seluruh Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya P4GN di seluruh Indonesia.
3. Pemberian Piagam Penghargaan gelar Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden berupa Bintang Mahaputra dan Medali Kepeloporan sebagai

putra/putri terbaik bangsa dalam penanggulangan narkoba di Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Ahwil Lutan.⁵

Kemudian dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa dalam pendekatan sosial penegekan tindak pidana narkotika dapat dilakukan juga dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan *social crime prevention* merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada mengubah bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat Humas BNN, Press Release Akhir Tahun 2020; “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”, dalam <https://bnn.go.id/press release akhir tahun 2020>, diakses tanggal 21 September 2021. kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.

⁵ Humas BNN, Press Release Akhir Tahun 2020, “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”, diakses melalui: <https://bnn.go.id/>, pada tanggal 21 September 2021.

2. Pendekatan situational crime prevention yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.
3. Pendekatan *community-based crime revention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.⁶

Pemerintah perlu meningkatkan perannya secara serius, karena dampak dan kerugian biaya yang ditimbulkan akan jauh lebih besar lagi. Fakta bahwa sebagian besar penyalah guna narkotika merupakan remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai, sehingga besaran kerugian biaya yang sesungguhnya jauh lebih besar dari biaya hitungan studi ini. Dampak ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang sangat besar menggarisbawahi upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba sebagai upaya yang sangat mendesak. Masyarakat membutuhkan peningkatan perlindungan dari

⁶ Lihat Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2018, hlm. 18-19.

negara dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Hal tersebut mengakibatkan semakin menikmatinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pecandunya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya:

- (1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - (1) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - (2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selalu yang menjadi pusat perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika.

Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Pada dasarnya, penyalah guna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Di saat negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalah guna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam Undang-Undang nya (Pasal 3 Undang-Undang Narkotika). Akan tetapi dalam regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa “pengguna narkotika” dan “korban narkotika” merupakan dua hal yang berbeda. Dua Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penal guna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya.

Prospek pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkotika di masa mendatang, maka kebijakan hukum pidana akan melihat seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui. Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dari pembaruan hukum pidana itu sendiri pada

hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial.

Penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara mensinkronkan Pasal yang *overlapping*, melakukan pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalah guna narkotika dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkotika, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*).

Kebijakan Hukum Pidana melalui pendekatan humanis yaitu berupa tindakan rehabilitasi melalui mekanisme asemen terpadu harus diutamakan baik dari segi formulasi pengaturan, aplikasi dan eksekusi asesmen tersebut terhadap penyalah guna narkotika. Sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arif bahwa:

Terlebih lagi bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan garis kebijakan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan

itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁷

Mekanisme asesmen terpadu yang lahir dari keprihatinan penanganan penyalah guna narkotika, diharapkan dapat menjadi gerbang utama untuk pembangunan di bidang hukum yang lebih humanis dalam bentuk penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika di masa mendatang.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah cандu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undangundang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna

⁷ Barda Nawawi Arif. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain yang telah dijelaskan diatas, ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektifitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektifitas hukum. Artinya efektifitas hukum akan di soroti dari tujuan yang ingin di capai.

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada narapidana dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukan bahwa hukum tersebut efektif.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan

khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang- Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁸

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan- kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut merupakan pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu dan obat-obatan penenang.⁹

⁸ G. Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

⁹ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2003. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 1.

Maraknya penyalahgunaan narkotika jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional. Dikatakan sebagai pembawa maksiat karena penggunaannya akan mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial. Dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika ialah pemakaian narkotika bukan untuk tujuan pengobatan bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara narkotika mengakibatkan ketergantungan psikis ataupun fisik pada para pemakainya.

Dampak pemakaian dan penyalahgunaan narkoba lebih menimbulkan efek buruk bagi pemakai itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Bagi pemakai sendiri, pemakaian dan penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keadaan seperti gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, penyimpangan tingkah laku dan berbagai akibat buruk lainnya.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam realitas nyata.

Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Irjen Kenedy menyatakan ada persentase kenaikan pengguna narkoba di Indonesia Untuk 2022 ini prevalensi naik, dimasa pandemik justru naik, di 2019

prevalensinya yang pengguna 1 tahun 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia berdasarkan prevalensi. Tahun 2022, naik jadi 1,95 persen.¹⁰

Menurut Kenedy Pengguna tersebut kebanyakan berada di usia produktif bekerja, jadi sesuai hasil survey antara BNN Pusat dan BRIN, untuk prevalensi pemakai narkoba itu umur 15-58. Dari itu semua, umur-umur produktif yang sangat banyak sekali pengguna itu, mulai dari umur 20-40.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:¹¹

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejadian.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejadian yang dilakukannya.

¹⁰ BNN. Pengguna Narkoba Meningkat 0-15 Persen Dari Tahun 2019 ke 2022, diakses melalui: <https://rmol.id/read,>

¹¹ Rena Yulia. 2010. *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahanan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 53-54.

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹² Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar

¹² Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menangani masalah rehabilitasi, BNN mempunyai deputi yang khusus menangani yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan: Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk disini orang tua dan generasi muda.

Masih ada dualisme pemahaman terhadap posisi pengguna, yakni antara pelaku dan korban. Pemahaman yang berbeda itu pada akhirnya mempengaruhi penanganan para pengguna obat-obatan terlarang itu. Perbedaan pemahaman tentang posisi pengguna narkotika diperngaruhi pula oleh aturan perundangan yang ada saat ini. Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 Undang Undang

Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 UU Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat (1) disebutkan, setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan, penyalahgunaan narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, dan penyalahgunaan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang menganut *double track system*, yang artinya bahwa hukuman yang dijatuhan oleh aparat penegak hukum kepada para pelaku tindak pidana tidak hanya sanksi pidana saja, tetapi juga dengan penjatuhan sanksi tindakan. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 54 disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebutkan, permasalahan terberat yang ada dalam setiap lembaga pemasyarakatan (LP) di Indonesia adalah mengenai kelebihan kapasitas atau kelebihan daya tampung. Menurutnya, penyebab terbesar kelebihan kapasitas adalah ditempatkannya para pengguna narkoba sebagai penghuni rutan ataupun LP. Padahal, para pengguna lebih baik ditempatkan di lokasi-lokasi rehabilitasi.¹³

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan

¹³ Beritasatu.com. Rehabilitasi Pengguna Narkotika, diakses melalui: www.beritasatu.com, pada

(lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba. Sebanyak 116.930 narapidana kasus narkoba masuk kategori pengedar. Sedangkan, 28.483 narapidana lainnya merupakan pengguna narkoba.

Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah narapidana pengedar narkoba terbanyak, yakni 18.005 orang. Sementara, narapidana pengguna narkoba paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 4.821 orang.¹⁴

Untuk sampai pada tahap rehabilitasi itu, perlu ada assessment (penilaian) terhadap orang yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika. Melalui assessment, aparat bisa langsung mengategorikan apakah orang yang ditangkap itu sebagai pengguna (korban) atau pengedar (pelaku). Proses *assessment* itu perlu melibatkan pihak lain, yakni BNN dan keluarga korban. Pelibatan BNN dalam proses *assessment* itu sangat baik, karena lembaga tersebut memiliki sejumlah pakar yang bisa menilai apakah seseorang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Bahkan, BNN juga bisa membedakan apakah pengguna masuk kategori ringan, sedang, atau berat yang tentunya akan berpengaruh terhadap proses dan tahapan rehabilitasi mereka. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan

¹⁴ Katadata. Ini Jumlah Pasien Rehabilitasi Narkoba di Indonesia Tahun 2021, diakses melalui: <https://databoks.katadata.co.id>, pada

hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur Tentang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang- Undang Narkotika). Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat 155 pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis Narkotika, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkobanya, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahanatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan di belakang. Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan *balance* antara yang hak dan batil.¹⁵

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu:¹⁶

¹⁵ Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29.

¹⁶ Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 21.

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika. Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut dan mentransito narkotika.
4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.
Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan

Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana. Didalam Undang-Undang Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tidak terlepas dari isi Undang-Undang Narkotika terdapat suatu polemik yang mana terjadi pro dan kontra terkait isi undang-undang tersebut, yaitu terkait hukuman yang diperoleh oleh seorang yang tidak terkait dengan jaringan narkotika namun seseorang tersebut mengetahui dan tidak melapor ke pihak berwajib yang mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama 6 bulan atau pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada Pasal 131 Undang-Undang Narkotika.

Mengenai konsep laporan terdapat dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berbunyi, “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-

undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.”

Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.

Laporan berbeda halnya dengan pengaduan, dimana dalam pengaduan memiliki masa daluwarsa yang diatur dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1. 6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;
2. 9 (Sembilan) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.

Jika melihat secara seksama Undang-Undang Narkotika terdapat di Pasal 128 yang berbunyi:

Orang tua wali pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana paling kurang 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kemudian Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Lebih lanjut Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”.

Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Lebih lanjut mengenai peraturan yang terkait dengan kewajiban pelaporan tindak pidana narkotika ada dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Pasal 3 yang berbunyi:

Wajib lapor dilakukan oleh:

- a) Orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- b) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika berbunyi:

- 1) Wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- 2) Dalam hal laporan dilakukan selain pada institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.

Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika berbunyi:

- 1) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan

- lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- 2) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (therapeutic community) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan wajib lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.

Dari ketentuan Undang-Undang Narkotika dan PP Nomor 25 Tahun 2011 terlihat kewajiban melaporkan tindak pidana tidak hanya kepada pihak yang bersangkutan sebagaimana dalam PP Nomor 25 tahun 2011 melainkan dibebankan kepada setiap orang. Namun, konsepsi seperti ini menimbulkan celah bagi aparat penegak hukum untuk ikut menyeret orang yang dekat dengan pelaku tindak pidana baik keluarga teman maupun tetangganya melalui ketentuan tersebut. Terdapat kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini semakin terbukti dengan adanya ancaman pidana bila tidak melakukan pelaporan terhadap anaknya sebagai pecandu narkotika.

Kewajiban ini diberikan pada orang tua dan orang disekitar pecandu karena dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika akan sangat fatal baik bagi anak tersebut maupun masa depannya. Dampak yang ditimbulkan bagi anak tersebut tergantung dari jenis narkotika yang digunakan orang tua lebih memilih menggunakan jalur terapi alternatif atau jalur selain medis yang mengharuskan untuk melakukan wajib lapor. Sedangkan untuk Undang- Undang Narkotika memilih cara untuk melakukan wajib lapor pada instansi pemerintahan atau instansi sosial yang telah ditunjuk atau telah mendapat sertifikat kelayakan untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu narkotika.

Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk tidak melapor pada instansi pemerintahan disebabkan karena orang tua tersebut telah memiliki pilihan untuk mengobati secara pribadi anaknya menggunakan terapi lain selain rehabilitasi medis. Maka akan ada terdapat dua perbedaan kewajiban hukum yang dimiliki orangtua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika atau melindungi anaknya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip, bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (sebagai prinsip dalam konvensi Hak-Hak Anak 1989) pada hakikatnya memberikan pemahaman, bahwa apapun yang dilakukan terhadap anak harus tetap diorentasikan pada perlindungan terhadap kepentingan anak. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan perlakuan terhadap anak baik dalam bentuk pidana maupun tindakan yang semata-mata hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal. Namun, masalah tidak hanya terletak disana. Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tindak pidana narkotika bagi setiap orang memiliki problema pada masa/jangka waktu pelaporannya.

Pengaturan saat ini masih belum secara spesifik memberikan batasan yang jelas, sehingga kerap masyarakat melakukan pelaporan setelah si terduga ditangkap oleh penyidik. Hal ini tentunya mengkhianati maksud atau tujuan dari Undang-Undang Narkotika yang mengupayakan penanggulangan dan pemberantasan narkotika di masyarakat melalui peran serta masyarakat.

Melihat kepada peraturan mengenai wajib lapor, pelaporan terhadap tindak pidana pada dasarnya boleh dilakukan para wajib lapor setelah menjalani pengobatan/rehabilitasi. Ketentuan ini kembali memberi gambaran akan luwesnya jangka waktu pelaporan dalam tindak pidana narkotika. Hal ini tentunya dikarenakan kecenderungan masyarakat khususnya yang dekat dengan pelaku untuk memproses tindak pidananya yang memiliki kemungkinan ancaman hukuman pidana kurungan.

Mentalitas seperti ini juga dapat ditemui dalam kasus tindak pidana korupsi dimana teduga memiliki hubungan kerja dengan teman sekantornya yang cukup lama sehingga menimbulkan rasa persaudaraan yang mengakibatkan perasaan enggan untuk memberikan laporan. Berbeda halnya dengan tindak pidana narkotika, pada tindak pidana korupsi dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi pelapor tindak pidana korupsi akan diberikan *reward* dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp. 200 Juta.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengajukan disertasi dengan judul: REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam proposal penelitian disertasi ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi rehabilitasi terpadu medis dan sosial bagi pengguna narkotika belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi rehabilitasi terpadu medis dan sosial bagi pengguna Narkotika saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi rehabilitasi terpadu medis dan sosial bagi pengguna Narkotika Berbasis nilai Keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika saat ini.
3. Untuk menganalisis serta membuat Rekonstruksi regulasi rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna Narkotika berbasis nilai keadilan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum disertasi ini dapat bermanfaat bagi para akademisi serta sumbangsih perkembangan ilmu hukum mengenai Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi seseorang yang dibuktikan menggunakan Narkotika khususnya dapat menemukan teori baru di bidang hukum pidana, terkait rekonstruksi regulasi rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika.

2. Kegunaan secara praktis

Bagi kalangan akademis, diharapkan sebagai kontribusi dalam tataran teoritis bidang ilmu hukum untuk lebih memahami norma hukum, asas- asas hukum, dan konsep hukum, serta sekiranya untuk melakukan penelitian baru berkenaan dengan rehabilitasi bagi pengguna narkotika pada tahap Pengadilan. Bagi kalangan praktisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam tataran praktisi, seperti Advokat, Konsultan hukum, dan Jaksa Penuntut Umum serta Hakim. Bagi para aparat penegak hukum agar menghasilkan sebuah terobosan dalam pemberantasan narkotika dengan cara mengedepankan rehabilitasi pada tahapan Peradilan yang bersifat final.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata¹⁷. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat¹⁸. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakandulu); pengulangan kembali (seperti semula).¹⁹

¹⁷ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada

¹⁸ Scribd. Pengertian Konstruksi, diakses melalui: <https://www.scribd.com>, pada

¹⁹ Pius Partanto & M. Dahlan Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: PT Arkala, hlm. 671.

Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kontruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

Black Law Dictionary, reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation.*

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktur adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak

hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik. Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana

harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.²⁰

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristikaslinya²¹. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.²² Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah

²⁰ Muhamad Arya Wijaya, et.al. 2025. *Konstruksi Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan*, Banjar Negara: Qriset Indonesia, hlm. 51.

²¹ Yusuf Qardhawi. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al Ashâlah wa At-Tajâdîl*, Tasikmalaya.

²² Gesied Eka Ardhi Yunatha. (2010). “Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat

3. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.²³

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkotika dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya,

²³ Martono, et.al. 2006. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 87.

pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi.

Rehabilitasi, menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah: “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini.²⁴ Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal.

4. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial

²⁴ Soeparman, 2000, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, Jakarta: FKUI, hlm. 37.

diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Perawatan dan pengasuhan merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif. Bimbingan mental spiritual merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama. Bimbingan fisik merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan. Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

Pelayanan aksesibilitas merupakan penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Bantuan dan asistensi sosial merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar. Bimbingan resosialisasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan

Rehabilitasi Sosial. Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan

Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun harus dipahami bahwa tantangan sesungguhnya bagi mantan Pecandu Narkotika berada pada masyarakat. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan Pecandu Narkotika dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi Sosial tersebut. Stigma yang terbangun tentang Pecandu Narkotika di masyarakat patut untuk diminimalisir sehingga kondisi mantan Pecandu Narkotika dapat diterima di tengah masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi. Mengembalikan fungsi sosial seorang mantan Pecandu Narkotika tidak serta merta menjadi tanggung jawabnya sendiri, sebab penekanan Rehabilitasi Sosial ada pada kata ‘sosial’ itu sendiri, di mana manusia adalah *homo socius* (makhluk sosial) yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari masyarakat. Menyelamatkan mereka yang sulit lepas dari lingkaran narkotika adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dari lapisan terkecil sekalipun karena dengan demikian, kita dapat memutus rantai

penyalahgunaan narkotika di masyarakat dan bahaya narkotika yang mengintai orang di sekitar kita bahkan keluarga.²⁵

5. Pengguna Narkotika

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁶

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan

²⁵ Kemenkumham Maluku. Rehabilitasi Sosial dan Tantangan Bagi Pecandu Narkotika di Masyarakat, diakses melalui: <https://maluku.kemenkumham.go.id>, pada

²⁶ Bambang Waluyo. 2012. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.²⁷

6. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat.

7. Nilai Keadilan

Nilai keadilan di Indonesia sendiri tercermin secara jelas dalam dasar negara yaitu sila kelima dari Pancasila yang bunyinya adalah “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maksud dari sila kelima Pancasila tersebut adalah perwujudan dari keadilan sosial dalam kehidupan sosial maupun kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai keadilan dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan sekaligus pemerataan pada suatu hal. Menurut hakikatnya, adil dapat diartikan sebagai seimbangnya kewajiban dan hak. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

²⁷ Taufik Makaro, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 49.

Keadilan yang dimaksudkan dalam sila kelima Pancasila adalah pemberian hak yang sama rata pada seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini berkaitan dengan kesejahteraan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama yang meliputi bidang-bidang politik, ideologi, sosial, ekonomi, kebudayaan dan pertahanan keamanan nasional. Sila kelima Pancasila menjadi satu-satunya sila yang dituliskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menuliskan, “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Prinsip dari keadilan merupakan inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, matra kedaulatan rakyat dan simpul persatuan. Maka dengan kata lain, keadilan sosial adalah perwujudan sekaligus menjadi cerminan imperatif etis dari keempat sila dalam Pancasila.

Rumusan tersebut telah diuraikan oleh Notonegoro pada buku Pancasila Dasar Filsafat Negara (1974) yang menjelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi serta dijawi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.²⁸

8. Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana adalah sebuah kejahatan (tentang pembunuhan, perampukan, korupsi, dan sebagainya) kriminal, ataupun perkara. Berdasarkan pengertian kamus diatas bahwasanya pidana dapat

²⁸<https://www.gramedia.com/literasi/contoh-contoh NilaiKeadilan dalamPancasila>.

disimpulkan adalah sebuah tindakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat yang dianggap jahat dan orang yang melakukan sebuah perkara tersebut bisa disebut sebagai sorang Kriminal karena dianggap telah menodai nilai-nilai dalam masyarakat.

Konteks pembicaraan masalah pengertian istilah pidana, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud tentang perkataan pidana itu sendiri. Berkaitan dengan masalah pengertian pidana, di bawah ini dikemukakan pendapat beberapa sarjana berkaitan dengan pengertian kata atau istilah pidana tersebut. Pemakaian istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Sedangkan A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁹

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 34.

Simons mengakatan pidana atau *straf* dapat diartikan sesuatupenderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengajadikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak laindimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempetahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.³⁰ Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain.

F. KERANGKA TEORITIK

Kerangka Teori dimaksud adalah Kerangka Teori atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan dalam suatu penelitian semakin banyak teori-teori, konsep dan asas yang berhasil diidentifikasi dan dikemukakan untuk mendukung penelitian yang sedang dikerjakan maka semakin tinggi derajat kebenaran yang bisa dicapai, untuk itu dalam Kerangka Teori ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat mendukung penelitian disertasi ini.

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Teori menurut Maria S.W. Sumardjono adalah seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak

³⁰ *Ibid*, hlm. 35.

atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.³¹ Beranjak dari permasalahan diatas, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian disertasi ini. Teori-teori dimaksud adalah Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Tanggung Jawab Negara sebagai *Middle Theory*, serta Teori Pemidanaan dan Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.

1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai *Grand Theory*

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of goverment*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).³²

³¹ Maria S.W. Sumarjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Gramedia, hlm.12.

³² Ahmad Zaenal Fanani. 2010. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 5.

Secara material-subtansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang tidak mencantumkam Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang di warisi dalam budaya Indonesia yang apabila di cermati dapat di temukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia.³³

2. Teori Sistem Hukum Sebagai Middle Range Theory

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum.

³³ Teguh Prasetyo. 2017. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, hlm. 1-10.

Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Walaupun suatu peraturan perundangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.³⁴

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan

³⁴ Teddy Lesmana. Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, diakses melalui: <https://nusaputra.ac.id/article, pada>

budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebarluasan hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.

Ketiga komponen dalam sistem hukum di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari ketiga unsur sistem hukum yang telah disebutkan di atas adalah agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Hukum akan berjalan efektif apabila ketiga komponen tersebut dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum memiliki peranan paling penting, apabila budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang ditandai oleh kemunculan kesenjangan mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Untuk mengurangi masalah hukum berupa peraturan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat, maka diperlukan suatu sosialisasi hukum sebagai sarana penyebarluasan hukum agar masyarakat mengetahui dan masyarakat mematuhi hukum/aturan tersebut.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

a. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif tidak muncul sekonyong-konyong, namun mempunyai proses. Adalah keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari social engineering ke dark engineering karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

Konsep hukum progresif lahir dan berkembang, tidak terlepas dari adanya ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in book*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*), serta adanya kegagalan dari hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi atau berkembang. Hukum merupakan institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesemournaan

yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasi ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law is process, law in the making*). Hukum itu tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdi kepada manusia.

Kata progresif itu sendiri berasal dari progress yang berarti adalah kemajuan. Jadi disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perkembangan jaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Selain itu konsep hukum progresif tidak terlepas dari konsep progresivisme yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai pemodal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat.

Teori hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo teori hukum ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sedangkan teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembangan bersama perkembangan masyarakat. Menurutnya hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.

Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence*, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical jurisprudence*, sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran *critical legal studies* yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap anti-foundationalisme.

Penegakan hukum melalui perspektif teori hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari suatu undang-undang atau hukum.

Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum berfungsi memberikan panduan dan tidak membenggu serta manusialah yang memiliki peran penting. Esensi yang tidak kalah signifikan dan hukum progresif adalah memberikan entitas empirik yang bernama hukum itu seperti apa adanya.

Adapun karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan berikut:³⁵

- 1) hukum ada untuk mengabdi pada manusia
- 2) hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai law in the making dan tidak pernah bersifat final, sepanjang manusia

³⁵ Putera Astomo. (2014). “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”, Yustisia, Edisi 90, hlm. 11.

ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

- 3) dalam hubungan progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kedulian terhadap manusia pada umumnya.

Hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.

Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori sociological jurisprudence, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran analytical jurisprudence, sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran critical legal studies yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap *anti-foundationalisme*.

Penegakan hukum melalui perspektif teori hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari suatu undang-undang atau hukum.

Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum berfungsi memberikan panduan dan tidak membenggu serta manusialah yang memiliki peran penting. Esensi yang tidak kalah signifikan dan hukum

progresif adalah memberikan entitas empirik yang bernama hukum itu seperti apa adanya.


G. KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang yang mencoba untuk mengidentifikasi berbagai problematik, baik problematik sosiologis, filosofis, maupun yuridis berkaitan dengan rekonstruksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika berbasis kemanusiaan. Selanjutnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada yang didukung metode penelitian beserta pendekatan-pendekatan ilmiahnya, dilakukan pembahasan terhadap permasalahan penelitian dengan menekankan kajian pada rumusan masalah yang diteliti. Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Setelah melalui analisa dan pembahasan kemudian diberikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi. Untuk jelasnya mengenai kerangka berpikir, alur berpikir pemecahan masalah dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

BAGAN ALUR

REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN



H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan penulis pergunakan. Metode atau metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³⁶

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma *Konstruktivisme* yaitu paradigma yang menempatkan ilmu sosial seperti halnya ilmu alam di mana realita ditempatkan sebagai sesuatu yang nyata dan menunggu untuk ditemukan, dan sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan *deductive logic* dengan pengamatan empiris guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa dipergunakan memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu. Paradigma ini memiliki pemikiran bahwa tujuan utama sebuah penelitian adalah scientific explanation untuk menemukan dan mendokumentasikan hukum universal yang mengatur perilaku manusia sehingga dapat dikontrol dan digunakan untuk memprediksi sebuah kejadian. Penelitian ini untuk mengungkap peran serta masyarakat dan

³⁶ Soerjono Soekanto. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, hlm.7.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

hambatannya dalam pembentukan peraturan daerah serta merekonstruksi peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai demokrasi.³⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis, Ronny Hanitidjo Soemitro mengemukakan bahwa pendekatan yuridis- Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³⁹ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁰

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam perseptif hukum positif dan hukum islam. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

³⁸ Neuman W. L. 2003. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Aproach* Boston. Allyn and Bacon. hlm 71

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

⁴⁰ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Dikemukakan oleh Bambang Sunggono, data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup bahan hukum primer berupa Undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung dan Putusan-putusan pengadilan.

⁴¹ Menurut Sumadi Suryabrata, data sekunder yaitu data yang ada dalam bahan

⁴¹ Bambang Sunggono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

pustaka, antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya,⁴² Sehubungan dengan sumber data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴³ Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahwa hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.⁴⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴² Sumadi Suryabrata, 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 84.

⁴³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 74.

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 117.

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- i. Permensos No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan sekunder hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa: buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, dan

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indek dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), observasi dan wawancara, dikemukakan oleh Jonatan Sarwono, teknik ini merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum. Metode penlitian ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Terkait dengan studi kepustakaan Jonny Ibrahim, studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan penelusuran terhadap bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen yang kemudian dicatat berdasar relevansi dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari, mencatat peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen resmi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa cara untuk mendapatkan data penelitian untuk menjawab masalah yang dibahas di dalam penelitian. Untuk mendapatkan data, ada beberapa metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga bagaimana jenis datanya, salah satunya adalah dengan menggunakan metode observasi.

Teknik atau metode observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting di dalam proses berjalannya penelitian. Sehingga peneliti dapat

⁴⁵ Jonny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, hlm. 303.

memperoleh data yang valid, sesuai dengan fakta di lapangan, dan juga akurat. Tapi, apa pengertian dari metode observasi?

Mengetahui lebih lanjut apa itu metode observasi, apa saja metode observasi menurut para ahli, apa saja macam-macam metode observasi, hingga contoh metode observasi di dalam penelitian, Anda bisa menyimak Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena. Hal ini dilakukan untuk berdasarkan dengan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui, sehingga kemudian didapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian yang berlangsung.

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan.

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memproses adanya objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari adanya fenomena berdasarkan pengetahuan dan juga ide yang sudah diketahui sebelumnya agar bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan proses penelitian selanjutnya.

Metode observasi ini dimaksudkan dalam suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang ada di

lapangan. Cara melakukan metode observasi bisa dilakukan dengan tes, kuesioner, rekam suara, rekam gambar, dan lain sebagainya. Akan tetapi biasanya cara yang paling efektif untuk melengkapi data adalah dengan pedoman pengamatan, misalnya format atau blangko pengamatan yang disusun dengan berisi berbagai item mengenai kejadian atau tingkah laku yang digambarkan dan akan terjadi.

Wawancara merupakan metoda yang dominan dalam penelitian kualitatif di bidang manajemen dan akuntansi. Metoda ini semakin mapan dan berkembang seiring waktu penggunaannya dalam mempelajari fenomena sosial baik pada riset terapan maupun riset dasar. Tujuan utama bab ini adalah untuk mengenalkan kepada peneliti pemula mengenai metoda wawancara juga memberikan ruang diskusi bagi peminat riset kualitatif. Diskusi dalam bab ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika menggunakan metoda wawancara. Buku ini dimulai dengan diskusi aspek dasar seperti konsep wawancara dari konsep tradisional ke konsep modern, aspek filosofi, dan ragam wawancara. Selanjutnya dibahas mengenai aspek teknis wawancara dari tahap persiapan seperti alasan memilih metoda wawancara dan bagaimana menyusun pertanyaan wawancara hingga tahap analisis data wawancara. Bab ini juga membahas mengenai transkripsi dan penulisan laporan serta bagaimana menyajikan data dari wawancara. Untuk melengkapi diskusi, akan dibahas juga isu-isu penting seperti saturasi, validitas, reliabilitas, generalisasi, dan aspek pedagogis dari wawancara. Tentunya ada banyak aspek-aspek rinci yang tidak dapat dibahas dalam buku ini seperti peran teori, penyusunan narasi, koding, hingga penggunaan alat analisis seperti *critical discourse analysis*.

6. Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi, sebagai suatu kegiatan yang jalin-mengalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi⁴⁶

⁴⁶ Mattew Miles, Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, hlm. 16-19.

I. ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua. Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang Rehabilitasi terhadap tersangka pemakai narkotika, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disetasi ini, karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai berikut:

NO	JUDUL DISERTASI	PENULIS DISERTASI	TEMUAN DISERTASI	KEBARUAN PENELITIAN
1	REKONSTRUKSI HUKUM DALAM MENANGANI KASUS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN	Deddy Daryono. Program Doktor IlmuHukum (PDIH) FakultasHukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Semarang. 2020.	Dinyatakan wajib direhabilitasi dengan rekomendasi Dari tim assessment BNN Dan tidak melalui proses hukum bila yang bersangkutan ikut IPWL terutama setelah mendapatkan rekomendasi bahwa tersangka/terdakwa adalah penyahguna, pecandu dan	Adanya sebuah mekanisme yang lebih sederhana disbandingkan mekanisme yang ada sekarang, dengan mengedepankan fungsi tim assessment terpadu (TAT) dalam menentukan dapat tidaknya dilakukan rehabilitasi.

			korban penyalahgunaan narkotika.	
2.	Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dalam Mewujudkan Keadilan Religius	Carto Nuryanto. Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Semarang. 2020	<p>Perlunya peningkatan klasifikasi pendidikan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh institusi penegakan hukum dalam hal ini adalah penanganan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba guna terciptanya institusi yang berintegritas, selain itu pula perlu dilakukan peningkatan kemampuan bagi SDM yang dimiliki dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara khusus, sehingga nantinya para SDM memiliki kejurusan atau keahlian tersendiri dalam menangani peredaran narkoba. Terkait dengan peningkatan SDM dengan pelatihan sudah</p>	Institusi penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan narkoba diantaranya penyidik polri, Kejaksaan serta pengadilan mampu bersinergi dalam menerapkan hukuman terhadap korban penyalahgunaan narkoba, hal tersebut juga telah diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

3	KEBIJAKAN PIDANA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA INDONESIA	HUKUM TERHADAP VIVI ARIYANTI Universitas Gajah Mada 2018	<p>sewajarnya pemerintah memberikan fasilitas tersebut, mengingat peredaran narkoba di Indonesia sudah dalam kategori darurat dan termasuk juga dalam kejadian luar biasa.</p> <p>Reformulasi perlu dilakukan terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika dengan konsep depenalisasi,yait ukebijakanhuku m pidana di masa yang akandatang (ius constituendum) memasukkanpen yalah guna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.</p>	<p>konstruksi yang dibangun oleh formulasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberi sanksi tindakan (rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial), sedangkan penyalah guna narkotika yang bukan pecandu diberi sanksi pidana. Parameter korban penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 terlalu sempit dan sulit dibuktikan oleh tersangka/ terdakwa. Aparat penegak hukum menggunakan peraturan lain untuk menentukan parameter korban penyalahgunaan narkotika.</p>

J. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penulisan disertasi ini akan terdiri dari 6 (enam) bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan sebagai berikut:

Pada Bab I tentang pendahuluan, di dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka, berisi pengertian-pengertian yang berkaitan dengan tema sentral penelitian ini yakni mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Bab III merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai regulasi rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika belum berbasis nilai keadilan

Bab IV merupakan bab yang berisikan mengenai kelemahan-kelemahan regulasi rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna Narkotika saat ini.

Bab V merupakan bab yang berisikan mengenai Rekonstruksi regulasi rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna Narkotika Berbasis nilai Keadilan.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Implikasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "Narkotikos" yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur. Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narcois" yang berarti "narkose" atau menidurkan, "yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa- apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, di mana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur yang disebut obat perangsang susunan saraf".

Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut *narcotic* adalah "semua bahan obat yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya bersifat:

1. Membius (menurunkan kesadaran);
2. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
3. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
4. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)".

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang

dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membis. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Penjelasan Umum UU RI mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) UUN RI.⁴⁷

Pasal 1 angka 13 UU RI, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 UU RI adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁴⁸ Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 dan Pasal 54 UUN RI 2009 terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi untuk diri sendiri, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi:

a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung yang karena terlalu sangat beresiko. Contoh narkotika alami misalnya seperti ganja atau daun koka.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

⁴⁸ Siswanto, Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada. hlm 111.

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1) Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

2) Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : morfin dan petidin.

3) Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya : kodein.

Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan memengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu tubuh terhadap pemakai, yaitu:

- 1) Memengaruhi kesadaran.
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- 3) Pengaruh tersebut berupa:
 - a) Penenang;
 - b) Perangsang (bukan rangsangan seks);
 - c) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan).

Berikut ini jenis-jenis narkotika, yaitu:

1. Opiat

Dikenali sebagai narkotik adalah bahan yang digunakan dalam perbuatan untuk menidurkan atau melegakan kesakitan, tetapi mempunyai potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketagihan. Sebagian daripada opiat, seperti candu, morfin, heroin dan kodein diperoleh daripada getah buah popi yang terdapat atau berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia. Jenis-jenis opiat yang lain seperti metadon adalah dadah sintetik/tiruan.

2. Ganja

Tumbuhan budi daya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).

3. Amfetamin

Amfetamin atau Amphetamine atau Alfa-Metil-Fenetilamin atau beta-fenil-isopropilamin, atau benzedrin, adalah obat golongan stimulansia (hanya dapat diperoleh dengan resep dokter) yang biasanya digunakan hanya untuk mengobati gangguan hiperaktif karena kurang perhatian atau Attention- deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada pasien dewasa dan anak-anak. Juga digunakan untuk mengobati gejala-gejala luka- luka traumatis pada otak dan gejala mengantuk pada siang hari pada kasus narkolepsi dan sindrom kelelahan kronis.

Pada awalnya, amfetamin sangat populer digunakan untuk mengurangi nafsu makan dan mengontrol berat badan. Merk dagang Amfetamin (di AS) antara lain Adderall, dan Dexedrine Sementara di Indonesia dijual dalam kemasan injeksi dengan merk dagang generik.

Obat ini juga digunakan secara ilegal sebagai obat untuk kesenangan (*Recreational Club Drug*) dan sebagai peningkat penampilan (menambah kepercayaan diri). Istilah “Amftamin” sering digunakan pada campuran-campuran yang diturunkan dari Amfetamin.

4. Kokain

Senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tumbuhan koka Erythroxylon coca, yang berasal dari Amerika Selatan. Daunnya biasa dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.

Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksif-nya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif”.

Berikut ini efek dari penggunaan zat narkotika tersebut, yaitu:

1. Opiat
 - a. perasaan senang dan bahagia
 - b. acuh tak acuh (apati)
 - c. malas bergerak
 - d. mengantuk
 - e. rasa mual
 - f. bicara cadel
 - g. pupil mata mengecil (melebar jika overdosis)
 - h. gangguan perhatian/daya ingat
2. Ganja
 - a. rasa senang dan bahagia
 - b. santai dan lemah
 - c. acuh tak acuh

- d. mata merah
 - e. nafsu makan meningkat
 - f. mulut kering
 - g. pengendalian diri kurang
 - h. sering menguap/ngantuk
 - i. kurang konsentrasi
 - j. depresi
3. Amfetamin
- a. kewaspadaan meningkat
 - b. bergairah
 - c. rasa senang, bahagia
 - d. pupil mata melebar
 - e. denyut nadi dan tekanan darah meningkat
 - f. sukar tidur/ insomnia
 - g. hilang nafsu makan
4. Kokain
- a. denyut jantung cepat
 - b. agitasi psikomotor/gelisah
 - c. euphoria/rasa gembira berlebihan
 - d. rasa harga diri meningkat
 - e. banyak bicara
 - f. kewaspadaan meningkat
 - g. kejang

- h. pupil (manik mata) melebar
- i. tekanan darah meningkat
- j. berkeringat/rasa dingin
- k. mual/muntah
- l. mudah berkelahi
- m. psikosis
- n. perdarahan darah otak
- o. penyumbatan pembuluh darah
- p. nystagmus horisontal/mata bergerak tak terkendali
- q. distonia (kekakuan otot leher)

B. Penggolongan Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka (1) mengatur bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lanjut pada Pasal 2 ayat (2) dapat dijelaskan bahwa narkotika dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Narkotika Golongan I: narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II: narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang menimbulkan ketergantungan

3. Narkotika Golongan III: merupakan narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan yang mengakibatkan ketergantungan.⁴⁹

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bagian penjelasan memberikan gambaran yang jelas tentang penggolongan narkotika yang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yakni:

1. Golongan I yang berjumlah 65 jenis
2. Golongan II yang berjumlah 86 jenis
3. Golongan III yang berjumlah 14 jenis

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang ada saat ini yaitu⁵⁰

- a. Narkotika, zat berasal dari tanaman atau bukan tanaman.
 1. Tanaman
 - a) Candu/morfin, Zat ini punya pengaruh untuk merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.
 - b) Kokain, bila digunakan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan psikotik atau gila dalam jangka panjang.

⁴⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 135

⁵⁰ Subagyo Partodihardjo. 2004. *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi, hlm.25.

- c) Marijuana/Ganja, untuk pemakaian yang lama akan menjadikan pemakai menjadikan pemakai menjadi linglung.
 - d) Heroin/putau, Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.
2. Bukan tanaman yaitu narkotika sintesis atau buatan

Narkotika sintesis adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, yaitu: obat penenang, stimulant, hallusinogen, alcohol.

Sebelum membahas aturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polri, terlebih dahulu perlu dijelaskan penggolongan narkotika. Menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakibatkan potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (Daftar narkotika golongan I, II dan III terlampir).

Daftar Narkotika Golongan I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemanfaatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari

keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : *3-O-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-imetilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
12. Acetil - alfa - metil fentanil : *N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
13. Alfa-metilfentanil : *N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil]
propionanilida*
14. Alfa-metiltiofentanil : *N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil]
priopionanilida*
15. Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]
propionanilida*
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil]
propionanilida*

17. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*
18. Etorfina : *tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
19. Heroina : *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*
21. 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
22. 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida/td>*
23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
24. Para-fluorofentanil : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
25. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
26. Tiofentanil : *N-[1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*
27. BROLAMFETAMINA, : (\pm) -4-bromo-2, 5-dimetoksi-a-nama lain DOB : *metilfenetilamina*
28. DET : *3-[2-(dietetilamino) etil] indol*
29. DMA : *(+)-2, 5-dimetoksi-a-metilfenetilamina*
30. DMHP : *3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol*

31. DMT : *3-[2-(dimetilamino) etil] indol*
32. DOET : *(±)-4-etil-2,5-dimetoksi-a-metilfenetilamina*
33. ETISIKLIDINA, : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*
nama lain PCE
34. ETRIPTAMINA : *3-(2aminobutil) indole*
35. KATINONA : *(-)-(S)-2-aminopropiofenon*
36. (+)-LISERGIDA, : *9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8*
nama lain LSD, LSD-
25 *β-karboksamida*
37. MDMA : *(±)-N, a-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
38. meskalina : *3,4,5-trimetoksifenetilamina*
39. METKATINONA : *2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on*
40. 4-metilaminoreks : *(±)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina*
41. MMDA : *5-metoksi-a-metil-3, 4-(metilendioksi)*
fenetilamina
42. *N-etil MDA* : *(±)-N-etil- a -metil-3, 4-(metilendioksi)*
fenetilamina
43. *N-hidroksi MDA* : *(±)-N-[a -metil-3, 4-(metilendioksi)*
fenetil]hidroksilamina
44. paraheksil : *3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol*

45. PMA : *p-metoksi- a -metilfenetilamina*
46. psilosina, psilotsin : *3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-ol*
47. PSILOSIBINA : *3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-il dihidrogen fosfat*
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : *1-(1-fenilsikloheksil) pirolidina*
49. STP, DOM : *2,5-dimetoksi- a , 4-dimetilfenetilamina*
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : *a -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina*
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : *1-[1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina*
52. TMA : *(±)-3,4,5-trimetoksi- a -metilfenetilamina*
53. AMFETAMINA : *(±)- a -metilfenetilamina*
54. DEKSAMFETAMINA : *(+)- a -metilfenetilamina*
55. FENETILINA : *7-[2-[(a -metilfenetil) amino]etil]teofilina*
56. FENMETRAZINA : *3- metil- 2 fenilmorfolin*
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : *1-(1-fenilsikloheksil) piperidina*
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : *(-)-(R)- a -metilfenetilamina*
59. levometamfetamina : *(-)- N, a -dimetilfenetilamina*

60. MEKLOKUALON : *3-(o-klorofenil)- 2-metil-4 (3H)- kuinazolinon*
61. METAMFETAMINA : *(+)-(S)-N, a -dimetilfenetilamina*
62. METAKUALON : *2- metil- 3-o-to lil-4 (3H)- kuinazolinon*
63. ZIPEPPROL : *a - (a metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano*
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

Daftar Narkotika Golongan II

- 
1. Alfasetilmadol : alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : alfa-3-ethyl-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)ethyl]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benzilosietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina

11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morpholina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di (2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoethyl-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol

28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmelamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimedazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil) 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : Dihidrokodeinona
34. Hidrokspitetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : Dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadolsona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-Nfenetilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina

44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetilosima
46. Levofenasilmorfán : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfán : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina.
57. Moramida intermediat : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida

60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentaalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina dimetilmorfina atau N-demethylmorphina
67. Norpipanova : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- piperidina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4 (1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana

77. Properidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemetorfan : (\pm) -3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (\pm) -4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morpholina
80. Rasemorfan : (\pm) -3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-ethyl]-4-piperidil] propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : Asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm) -ethyl-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

Daftar Narkotika Golongan III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstroppropsifena : a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-ethyl morphine
5. Kodeina : 3-methyl morphine

6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina:
9. Polkodina : Morfoliniletilmorphina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7-±-[*(S)*-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Golongan Dan Jenis Prekursor

Tabel I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine
4. Ergometrine
5. Ergotamine.
6. Isosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.

9. Norephedrine.
10. Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.
14. Safrole.

Tabel II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.
4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

Narkotika memiliki tiga sifat yang menyebabkan pemakai narkotika tidak

dapat lepas dari cengkramannya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Narkotika golongan 1 (satu) adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk



kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

- b. Narkotika golongan 2 (dua) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betamatedol, dan lain-lain
- c. Narkotika golongan 3 (tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, narkotika sintetis:

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan (alam) contohnya:

- 1) Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan dibakar asapnya dihirup. Cara penyalahgunaanya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap.
- 2) Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pemedat-pemedat “kelas tinggi”.

- 3) Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang bewarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.
- 4) Opium adalah bunga dengan bentuk warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka saat berperang atau ketika sedang berburu. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:
 - a) Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Morphin merupakan hasil olahan dari opium atau candu mentah dan merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk putih. Konsumsi morphin biasa dilakukan dengan cara dihisap atau disuntikkan. Karena morphin tergolong dalam jenis turunnya aktifitas neuron, pusing, perubahan perasaan dan kesadaran berkalut.
 - b) Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk
 - c) Heroin merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan. Jenis heroin yang populer saat ini saat ini adalah “putauw”. Heroin diperoleh dari morphin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal dengan istilah “acetylion” (karena

menggunakan acetica anhidrida dan acetyl chloride). Heroin (diacetylmorphine) adalah obat illegal yang sangat adiktif dan penggunaannya merupakan masalah serius di Amerika. Heroin adalah golongan opiat yang paling banyak disalahgunakan dan paling adiktif. Heroin diproses dari morphin, suatu zat alami yang di ekstrak dari biji varietas tanaman poppy tertentu.

- d) Kokain olahan dari biji koka. Kokain merupakan berasal dari tanaman Erythroxylon coca di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikuny. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat .

Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat (subsitusi). Contohnya:

- 1) Petidin adalah obat untuk bius local, operasi kecil, sunat, dan lain-lain.
- 2) Methadone adalah obat untuk pengobatan pecandu narkoba.
- 3) Naltrexone adalah obat untuk pengobatan pecandu juga.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba atau pecandu untuk menghentikan kebiasaan yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintetis berfungsi sebagai obat “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

C. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari starbaarfeit tetapi tidak terdapat penjelasannya.

Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan.

Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadangkadang digunakan untuk pergantian perkataan “straf”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman . Menurut Muladi “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh

karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit.

Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli:⁵¹

1. Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
3. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh

⁵¹ Info Hukum. Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, diakses melalui: <https://fahum.umsu.ac.id>, pada

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

4. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
5. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
6. Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut:
 - a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
 - b. Bertentangan dengan hukum,
 - c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld),
 - d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya,
 - e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum. Wirjono mengatakan bahwa: “Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, perngertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”. Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa: “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu: “Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”. Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Unsur-unsur tindak pidana:⁵²

1. Unsur formal meliputi:

⁵² *Ibid,*

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
 - b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejadian yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
 - c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
 - d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
 - e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.
2. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-

undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:⁵³

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:
 - 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechttelijkhed*.
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁵⁴

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.

⁵³ P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintag, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 183.

⁵⁴ Jonaedi Effendi. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group hlm. 40.

- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:⁵⁵

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pemberar, berdasarkan Pasal 50, Pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

- a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.

⁵⁵ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana* 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 79

- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Sifat melawan hukum untuk yang tercantum dalam undang-undang secara tegas haruslah dapat dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu delik maka hal itu haruslah dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi negative maka hal itu tidak perlu dibuktikan. Sifat Kesalahan, berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.⁵⁶

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens en wetens. Yang dimaksudkan disini adalah

⁵⁶ Ratna W.P. 2023. *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 2009*, Jakarta: Anak Hebat Indonesia , hlm. 64.

seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaan atau culpayang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau bewuste schuld. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada

hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Teori pemidanaan dibagi dalam tiga golongan besar, dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁷

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*) Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mampunyai tujuan tertentu yang bermafaat. Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang yang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Menurut teori ini, pemidanaan merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.
3. Teori gabungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:
 - a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).
 - b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*).

⁵⁷ Djisman Samosir .1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Binacipta, hlm. 8.

c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.”⁵⁸

Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain,

⁵⁸ Soedjono Dirdjosisworo. 2010b. *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.

baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran- campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahanbahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku

penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Nnarkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
3. Sebagai produsen Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undangundang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut

dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

D. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan telah diterapkan diharapkan akan meminimalisir bahkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkotika, namun terlepas dari berbagai aturan tersebut ada pula beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika misalnya memperhatikan faktor yang ada pada individu pelaku kejahatan tersebut.

Kejahatan yang terjadi tidak hanya muncul begitu saja, ada beberapa hal yang mempengaruhi atau melatar belakangi sehingga kejahatan atau tindakan kriminal tersebut dilakukan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:⁵⁹

1. Faktor internal pelaku: ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:
 - a. Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki setiap orang sifat ini seringkali mendominir prilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga dengan orang yang berhubungan dengan narkotika / para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk

⁵⁹ A.W. Widjaya., Op.Cit. hlm. 25

memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

- b. Kehendak ingin bebas ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain, sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.
 - c. Kegoncangan jiwa. Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu diatasi / dihadapinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak- pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.
 - d. Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal- hal yang positif, tetapi juga pada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang, melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.
2. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri pelaku diantaranya;
- a. Keadaan ekonomi yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-

orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya karena orang itu akan berusaha dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

- b. Pergaulan/ lingkungan. Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari lingkungan tempat tinggal, sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seorang dapat melakukan perbuatan baik begitupula sebaliknya.
- c. Kemudahan, Yang dimaksud ini adalah semakin banyaknya beredar jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.
- d. Kurangnya pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengendalian terhadap persedian narkotika, penggunaan, peredarnya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
- e. Ketidak senangan dengan keadaan sosial. Bagi seorang yang terhimpit keadaan sosial maka narkotika dapat menjadi sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut meskipun sifatnya hanya sementara tetapi bagi orang yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepas dari himpitan keadaan sosial tetapi lebih jauh dapat digunakan sebagai alat pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Berbagai pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam beberapa keadaan tertentu narkotika dapat menjadi penolong dalam menyelesaikan masalah dalam bidang kesehatan, namun ketika melebihi kadar aturan dan bukan digunakan untuk tujuan medis ataupun penelitian maka hal tersebut dilarang dalam undang-undang dan bahkan dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Karena berdasarkan definisi sebelumnya, bahwa narkotika berdampak bagi kesadaran seseorang yang dapat menekan rasa nyeri serta memberi efek ketergantungan pada pemakainya sehingga ketika digunakan tanpa resep atau aturan dari dokter maka penggunaan narkotika tersebut dapat menimbulkan efek yang negatif bagi manusia.

Efek dari penyalahgunaan dan pengguna narkotika yang tidak semestinya atau melebihi dosis akan menimbulkan dampak negatif pada tubuh pemakainya. Penggunaan narkotika juga dapat berakibat pada pribadi si pemakai dan juga dapat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat lingkungan sekitar, yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :

1. *Euphoria*; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Dellirium*; suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya dalam pemakaian dosis yang lebih banyak dari keadaan

euphoria)

3. Halusinasi; adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*; kelemahan yang dialami fisik atau *psychis*/kedua-duanya.
5. *Drowsiness*; kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma* ; keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Sedangkan akibat bahaya sosial pemakaian narkotika adalah; kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, meningkatnya kriminalitas pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti. Penggunaan narkotika yang melebihi batas dan bukan untuk tujuan kesehatan dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dan tentunya dapat dikenakan sanksi pidana dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika:

- 1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 2) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 3) Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis, dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.
- 4) Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
- 5) Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.

E. Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa *takzir* diartikan sebagai mendidik karena tujuannya untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku agar ia menyadari perbuatannya dan meninggalkannya. *Ta''dib* merupakan salah satu jenis hukuman yang diberikan untuk pelaku perbuatan maksiat yang berulang-ulang. Dalam kasus tindak pidana narkotika sendiri, hukuman *ta''dib* atau rehabilitasi dapat diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika

yang melakukannya secara berulang-ulang atau biasa disebut kecanduan. Oleh karena itu, syarat diberlakukannya hukuman *ta'dib* atau rehabilitasi yakni pelaku telah melakukannya secara berulang-ulang atau sudah kecanduan.⁶⁰

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa meskipun ia telah menjelaskan mengenai beberapa jenis hukuman takzir dalam hukum pidana Islam, tidak serta merta hukum Islam menolak hukuman *takzir* yang lain karena pada dasarnya hukum Islam menerima segala macam hukuman yang dapat memperbaiki dan mendidik pelaku tindak pidana serta dapat menjaga masyarakat dari adanya tindak pidana.⁶¹

Pendapat di atas menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti dalam *ta'dib* atau *takzir*. Hakim maupun *Ulil Amri* berhak menentukan hukuman apapun sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelaku tindak pidana pada saat melakukan kejahatan. Maka dari itu, rehabilitasi dapat menjadi pilihan bagi seorang hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, terlebih dengan adanya undang-undang di Indonesia yang mengatur hal tersebut. Pada hakikatnya, tahapan-tahapan dalam rehabilitasi menurut Islam terbagi menjadi tiga, yakni tahap pembersihan diri (*takhalli*), tahap pengisian diri (*tahalli*) dan tahap penyempurnaan diri (*tajalli*).⁶²

⁶⁰ Lysa Anggrayni dan Yusliati. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 83.

⁶¹ *Ibid.* hlm 86

⁶² Alhamuddin, (2015). "Merawat Jiwa Menjaga Tradisi: Dzikir dan Amal Thariqah Qadiriyyah Naqsabandiyah Dalam Rehabilitasi Korban NAPZA sebagai Terapis Ala Islam

Tahap pembersihan diri (*takhalli*) yakni pengosongan diri atau pembersihan diri dari segala tingkah laku dan sifat-sifat yang buruk. Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* bab latihan diri mengatakan bahwa cara untuk melatih diri yang pertama yakni dengan *khilwah* (menyendiri) dan uzlah (mengasingkan diri) supaya seseorang dapat terpelihara dari apa yang disukainya. Beliau mengibaratkannya dengan bayi yang disapih oleh ibunya. Pada mulanya, pasti sangat berat dijalankan oleh bayi tersebut. Gejolak untuk meminta ASI terus muncul. Ia akan menolak semua makanan yang diberikan sebagai ganti dari ASI. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ketika ia merasa sangat kelaparan karena tidak lagi diberikan ASI, maka makanan yang diberikan akan diambil karena terpaksa. Begitu seterusnya sampai menjadi kebiasaan baginya.⁶³

Begitu pula dengan rehabilitasi pelaku penyalahgunaannarkotika. Pada mulanya ia akan dibehentikan dari mengkonsumsi narkotika dan digantinya dengan makanan yang halal lagi bergizi. Meskipun pada mulanya akan sangat berat karena efek narkotika yang membuat candu bagi pengkonsumsinya, akan tetapi seiring berjalannya waktu ia akan terbiasa untuk tidak mendekati barang haram tersebut dan berganti dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Ketika sudah bisa terlepas dari belenggu narkotika, ia akan merasa jijik terhadapnya walaupun disuguhi dengan narkotika lagi.

Nusantara". Sosial Budaya: Media Ilmu Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 12, No. 1, hlm. 4.

⁶³ Al-Ghazali, 1992. *Ihya' Ulumiddin*, cet.2, Penerjemah Ismail Yakub, Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama Jilid 3, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, hlm. 1072.

Di samping itu, yang termasuk dalam tahapan takhali yakni sholat. Ketika seseorang melaksanakan sholat, didalamnya terkandung makna bahwa ada hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya. Dalam sholat manusia akan tunduk dan berserah diri kepada Allah SWT, hal ini akan menghasilkan tenaga rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai, dan hati yang tenram.

Sholat juga dapat membuat seseorang menemukan sisi terdalam dari diri manusia. Seseorang yang dapat melaksanakan shalat dengan *khusyu'*, pikirannya mampu terlepas dari urusan dunia yang membuatnya gelisah sehingga kegelisahan-kegelisahan yang ada dalam hatinya kian mereda.⁶⁴ Selain bermanfaat bagi rohani manusia, sholat juga mempunyai manfaat bagi jasmani manusia.

Gerakan-gerakan yang ada dalam sholat akan menanamkan jiwa berolahraga sehingga akan memperkuat otot-ototnya badannya. Waktu sholat pun menganjurkan kita untuk bangun lebih pagi dan melakukan aktivitas (sholat) untuk menyambut hari sebelum matahari terbit. Rasulullah saw ketika sholat meluruskan punggungnya ketika berdiri dan menegakkan betisnya ketika ruku. Ketika sujud beliau meletakkan lengan jauh dari pahanya, sehingga otot-otot badan otomatis merenggang, menjadikannya seperti gerakan olahraga yang berfungsi memperkuat jiwa dan raga.

Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengisian diri (*tahalli*). *Tahalli* merupakan tahap untuk mengisi dan menghiasi diri manusia dengan sikap-sikap terpuji. Termasuk ke dalam tahap *tahalli* yakni zikir. Zikir berasal dari kata *dzakara* yang berarti mengucap atau menyebut (asma Allah) mengingat,

⁶⁴ Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Op.Cit*, hlm. 83-84

memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Imam al-Ghazali juga menjelaskan mengenai tahap kedua dalam latihan diri setelah khilwah, yakni menghiasi diri dengan memuji, berdzikir, dan berdoa kepada Allah swt.

Berdasarkan kitab *Ihya Ulumuddin*, Imam al-Ghazali mengutip pernyataan al-Hasan bahwa, “Zikir itu ada dua macam. Pertama yakni zikir mengingat Allah antara dirinya dengan Allah. Begitu bagus dan banyaknya pahala dengan zikir seperti itu. Akan tetapi, ada lagi zikir yang lebih utama dari zikir tersebut, yakni zikir mengingat Allah ketika bertemu dengan sesuatu yang diharamkan Allah”.⁶⁵ Dalam tahap *tahalli*, ketika orang senantiasa melakukan zikir, terlebih seperti zikir kedua maka kesempatan untuk terjerumus kembali ke dalam jerat narkotika akan berkurang dikarenakan ia akan senantiasa mengingat Allah ketika dihadapkan dengan narkotika yang diharamkan.⁶⁶



⁶⁵ Al-Ghazali, *Op.Cit*, hlm. 1072.

⁶⁶ *Ibid*,

BAB III

REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Tujuan Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan antarnegara (*transnational crime*) sekaligus kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional. Narkotika adalah penyakit, narkotika adalah racun, narkotika adalah musuh, narkotika adalah kebodohan sekaligus penyebab kemiskinan. Itulah ungkapan-ungkapan yang dapat ditemukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Terstruktur dan masifnya peredaran Narkotika di Indonesia menjadi permasalahan krusial yang wajib mendapat perhatian dan fokus ditangani oleh pemerintah, karena potensi merusak secara sistematis bagi kehidupan moral dan fisik Bangsa dan Negara Indonesia. Pancasila sila Kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memberikan arah dan cita-cita pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini linear dengan tujuan nasional yang terdapat dalam Alinea Keempat UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa tujuan negara Indo nesia adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Jaminan konstitusional terhadap hak warga negara Indonesia untuk hidup adil, sejahtera lahir dan batin merupakan suatu keniscayaan perwujudan negara hukum yang adil dan sejahtera (welfare state). Disamping jaminan atas hidup sejahtera, negara wajib pula mengupayakan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya diwujudkan dalam keasrian dan keteraturan lingkungan hidup secara lahiriah, tetapi juga meliputi rasa aman, tertib, nyaman, dan damai. Lingkungan yang bebas dari pengaruh buruk Narkotika dan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika merupakan wujud nyata lingkungan yang baik dan sehat.

Ketentuan konstitusi tersebut diakhiri dengan hak warga negara untuk memperoleh pelayanan Kesehatan. Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika berhak atas akses mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, bahkan kedua rehabilitasi tersebut secara sekaligus. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan implementasi dari strategi dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sekaligus menerapkan politik hukum sebagai upaya mewujudkan peraturan yang memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkotika) sebagai kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan dapat mengganggu keamanan global sehingga kejahatan penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan antarnegara (*transnational crime*).

transnational crime menjelaskan tentang kejahatan lintas batas negara yang menimbulkan dampak secara global atau setidaknya lebih dari satu negara akibat kejahatan yang dilakukan baik oleh perorangan, organisasi kejahatan internasional (*international organize crime*), pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional multinasional/transnasional corporations) (MNCs/TNCs), organisasi non-pemerintah (*non government organization*), dan lain-lain. Kompleksitas perkembangan kejahatan antarnegara ditunjang oleh globalisasi, migrasi, perkembangan teknologi informasi, perkembangan transportasi, dan hubungan antarpihak yang tidak memiliki batas-batas yang jelas (*borderless*).

Kejahatan lintas negara memberikan ancaman yang serius bagi stabilitas keamanan suatu negara maupun keamanan Kawasan regional dan internasional. *transnational crime* juga didukung oleh kedekatan geografis suatu negara, seperti perbatasan darat antar dua negara yakni Indonesia dan Timor Leste, Indonesia dengan Brunei Darussalam, Indonesia dengan Papua Nugini, dan Indonesia dengan Malaysia. Begitu pula dengan perbatasan laut antar dua negara atau lebih seperti Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia dengan India, Indonesia dengan Australia, dan Indonesia dengan Philipina. Disamping itu kondisi letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan dua Samudera yaitu Samudera Hindia di Sebelah Barat dan Selatan dan Samudra Pasifik di sebelah Timur Laut serta diapit oleh dua Benua yaitu Benua Asia dan Australia, yang menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap terjadinya kejahatan antarnegara. Kejahatan antarnegara yang paling rentan dan paling sering terjadi di Indonesia adalah kejahatan penyalahgunaan Narkotika.

Awal mula perkembangan peraturan mengenai narkotika di Indonesia sebelum tahun 1976 adalah *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad 1927 – 278 jo. No. 536) yang telah diubah dan ditambah. “Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (State Gaette No.419, 1949).⁶⁷

Tahun 1970, masalah mengenai obat – obatan berbahaya jenis narkotika menjadi besar dan nasional sifatnya. Pada saat perang Vietnam di puncaknya saat tahun 1970-an hampir seluruh negeri termasuk Amerika Serikat penyalahgunaan terhadap narkotika meningkat drastis dan sebagian besar korban adalah anak berumur sekitaran 15-20 tahunan dan dimungkinkan gejala itu berpengaruh di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Presiden yang sadar akan hal tersebut mengeluarkan instruksi No. 6 Tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang dikenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan antar departemen semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara. Semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tidak dapat lagi menjadi payung hukum bagi perkembangan narkotika maka Undang-Undang Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah Undang-Undang Anti Narkotika No. 22 tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-

⁶⁷ Badan Narkotina Nasional. Sejarah Singkat Narkoba, diakses melalui: <https://dedihumas.bnn.go.id/artikel>, pada tanggal

Undang Psikotropika No. 5 tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.⁶⁸

Dampak buruk penyalahgunaan Narkotika, khususnya oleh generasi muda Indonesia. Sebagai langkah antisipatif, kuratif, sekaligus represif terhadap baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas, Pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009. Salah satu tujuan disahkannya Undang-undang Narkotika ini adalah untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun tujuan akhir yang diharapkan dari keberadaan Undang-Undang Narkotika ini salah satunya adalah menyelamatkan penyalahguna narkotika melalui saranandan prasarana, program rehabilitasi seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta program pemulihan (*recovery*) bagi korban penyalahguna Narkotika. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa; “Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

⁶⁸ Bagas Saputra. 2023. *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*, Tesis, Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional, hlm. 34.

- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang Narkotika yang mewajibkan negara untuk menjamin kesediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengetahuan dan teknologi. Dibidang pengobatan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas, dan sediaan tertentu kepada pasien. Pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan, dan/atau Narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa, untuk digunakan diperoleh secara sah.⁶⁹

Begitu pula dengan kewajiban negara untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Narkotika maka negara melalui alat-alat kekeasaan yang ada padanya berkewajiban untuk melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan masyarakat Indonesia dari penyalahguna Narkotika melalui langkah-langkah strategis dan program-program yang berorientasi pada pencapaian tujuan tersebut diatas. Salah satu program pemerintah tersebut yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Narkotika (BNN) baik secara nasional (terpusat) dan jajaran kewilayahan yang dilaksanakan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) dan Badan Nasional Narkotika

⁶⁹ Siswanto Sunarno, 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29.

Kota/Kabupaten (BNNK) melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang merupakan dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN tahap I (2011-2015) dan tahap II (2016-2025) dengan tujuan mengendalikan penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (NAPZA). Program P4GN ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN dengan tujuan mengendalikan penyalahgunaan NAPZA.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Usaha penanggulangannya tindak pidana narkotika dapat dilakukan secara preventif juga represif. Pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Narkotika dilakukan melalui proses penegakan hukum. Untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum pada pelaku tindak pidana narkotika biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkotika maka korban narkotika tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkotika adalah juga pelaku tindak pidana narkotika.

Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Sumber-sumber informasi dari kasus narkotika meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi juga diterima

dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika tersebut dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Pengamatan (*Observation*)

Pengertian observasi yaitu meninjau atau mengamat-amati suatu tempat keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya.

2. Pembuntutan (*Surveillance*)

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkotika maka penyelidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu diperlukan teknik surveillance adalah: Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkotika. Operasi surveillance dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkotika.

3. Penyusupan Agen (*Undercover Agent*)

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkotika sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisasi. Operasi penyusupan yang dilakukan penyidik ini merupakan operasi yang cukup berbahaya. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir. Dengan demikian dalam melakukan penyusupan, penyidik menghadapi orang-orang dari organisasi (sindikat) narkotika yang berbahaya.

Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu kejadian berkomplot, tetapi bukti-bukti yang diperlukan masih kurang.

4. Pembelian Terselubung (*undercover buy*)

Pembelian terselubung (*undercover buy*) bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan supply narkotika beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung (*undercover buy*) dapat dilaksanakan dalam hal penyelidik mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkotika yang akan diperjualbelikan, akan tetapi dimana narkotika tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung Sebelum diadakannya pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan pengedar narkotika untuk memungkinkannya dilakukan pembelian terselubung. Bila dimungkinkan

pembelian terselubung ini dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini tergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.

5. Rencana Pelaksanaan Penggerebekan (*Raid Planning Execution*)

Raid Planning Execution ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan. Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya.

Pada tindak pidana narkotika, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polri dan Penyidik BNN sesuai dengan Pasal 81 yang menyatakan bahwa: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang- undang ini”.

Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkotika penyidik Polri maupun penyidik BNN mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi:

- a. Kepolisian

- b. Kejaksaan
- c. Kehakiman
- d. Laboratorium Kriminal
- e. Imigrasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak penyidik Polri dan BNN yaitu agar nantinya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN atas kasus tindak pidana narkotika yang akan diberikan kepada Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi akan dapat menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada Polri dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya prapenuntutan. Bentuk koordinasi oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN selaku penyidik dengan penuntut umum adalah:⁷⁰

- a. Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan.
- b. Penyidik wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan.
- c. Penyidik wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Koordinasi antara pihak Polri dan BNN selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkotika

⁷⁰ Frans Simangunsong, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)”, *Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol.8, No. 1 Maret 2014, hlm. 8.

yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak Polri dan BNN selaku penyidik dan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi pihak Polri maupun pihak Kejaksaan. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Polri dan BNN selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan yang didasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Jaminan rehabilitasi media dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika, mewajibkan negara untuk melakukan upaya pemulihan terhadap korban penyalahguna dan pecandu Narkotika. Hal ini bermakna bahwa negara harus mengedepankan upaya-upaya preventif dan kuratif disamping upaya represif melalui penegakan hukum yang tegas. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dari ketergantungan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif. Kegiatan rebilitasi meliputi dua hal yaitu *Group Therapy* dan bimbingan teknik layanan rehabilitasi. Orientasi disahkannya undang-undang ini adalah menyelamatkan penyalahguna Narkotika, misalnya dengan menyediakan sarana dan kesempatan untuk akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika. Secara tegas dan implisit, spirit

untuk menyelamatkan penyalahguna Narkotika. UU Narkotika, menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran. Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika, dinyatakan bahwa undang-undang ini menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.⁷¹ Hal yang sama dikemukakan oleh M. Solly Lubis yang menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷²

Menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-

⁷¹ Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Nonpenal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 65- 66.

⁷² Ladito R. Bagaskoro, et.al. 2023. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, hlm. 126.

peraturan hukum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁷³

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.⁷⁴

Berdasarkan dimensi diatas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundangundangan pidana sesuai

⁷³ Barda Nawawi Arief. 2008., *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, Semarang, hlm. 28.

⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 149.

dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).

Kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial saat ini memang belum ideal dan belum memenuhi harapan masyarakat.

Salah satu indikatornya adalah masih banyak penyalahguna narkotika yang berujung dipenjara. Setiap anggota masyarakat yang menjadi korban penyalahguna narkotika mendapat kesempatan dan akses untuk rehabilitasi medis dan social dan aparat penegak hukum telah diamanahkan untuk memiliki perspektif baru dalam orientasi dan toleransi terhadap penyalahguna narkotika. Sebagai upaya menghindari ketidaktepatan sasaran dalam pemberian rehabilitasi medis dan sosial, dilakukan assessmen terhadap tersangka, untuk memastikan apakah yang bersangkutan sekadar penyalahguna narkotika atau merangkap sebagai pengedar. Apabila hasil assessmen dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan hanya mengkonsumsi narkotika atau dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika, maka muara penindakan yang dilakukan adalah rehabilitasi di pusat rehabilitasi.

Perlindungan kepada korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika secara tegas diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial". Pengertian tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dapat ditemukan pula dalam ketentuan umum UU Narkotika. Pasal 1 angka 16 UU Narkotika, menyatakan bahwa: "rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika". Pasal 1 angka 17 UU Narkotika, menyakan bahwa: "rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial, agar anak sebagai penyalahguna narkotika mendapatkan perlakuan khusus".

Penyalahguna narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Secara medis penggunaan narkotika sebagai obat, sepanjang penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (legal) dapat dibenarkan. Namun yang dilarang adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Program pemerintah untuk mencegah penggunaan narkotika secara illegal dikenal dengan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Penyalahgunaan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dikenal sebagai pecandu narkotika.⁷⁵ Sedangkan tindakan penyalahgunaan narkotika secara melawan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, yang menyatakan bahwa: “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Perbuatan penyalahgunaan narkotika secara melawan hak ini yang menimbulkan keresahan ditengah- tengah masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menekan dan meminimalisir perbuatan ilegal ini. Sebagaimana disebutkan diawal bahwa penggunaan narkotika dibenarkan untuk kepentingan medis seseorang, tetapi dengan persyaratan dan kondisi tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak terlepas dari tujuan perumusan undang- undang tentang narkotika, yaitu :

1. Menjamin kesediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan Upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika

Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika, yakni Pasal 111 Undang-Undang

⁷⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Narkotika sampai dengan Pasal 137 Undang-Undang Narkotika. Dari beberapa ketentuan tersebut, yang menarik untuk dikaji diantaranya adalah Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dan 114 Undang-Undang Narkotika. Kedua pasal ini walaupun terlihat hampir sama, tetapi ada perbedaannya. Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menitikberatkan pengaturan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang bukan tanaman dengan ancaman paling sedikit 4 (empat) dan paling banyak 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) menegaskan apabila berat narkotika golongan I bukan

tanaman melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana pencara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah sepertiga dari yang diatur pada ayat (1).

Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menitikberatkan pada setiap orang yang tanpa hak menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluhan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ketentuan ini menyangkut pada penyalahgunaan narkotika seperti penjual, pembeli, penerima, agen perantara dan kurir. Sedangkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika lebih menitikberatkan pada perbuatan sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk yang bukan tanaman yang beratnya minimal 5 (lima) gram. Sanksi yang diberikan dalam ketentuan ini ditambah sepertiga dari sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Narkotika.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, baik dari segi status atau perbuatan terdakwanya dan ancaman pidananya. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Pasal 114 Undang- Undang Narkotika mengatur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkotika, menjadi perantara untuk jual beli, menukar, atau menyerahkan/memberikan narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika memberikan ancaman pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) bagi mereka yang

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bagi pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum sekitar Rp. 1.066.000.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta rupiah). Sementara itu, bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 114 Undang- Undang Narkotika diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi mereka yang tanpa hak atau melawan hukum hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bagi pelaku yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat barang melebihi 5 (lima) gram atau 1 (satu) kilogram untuk tanaman yang setara dengan lima batang, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sekitar Rp. 13.333.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika sama-sama mengatur

mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram untuk narkotika bukan jenis tanaman.

B. Tujuan Rehabilitasi Terpadu Medis dan Sosial Pengguna Narkotika Menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan diimplementasikan pada 2 Januari 2026 merupakan salah satu solusi mengurangi permasalahan padatnya lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

Per April 2024, tercatat lapas dan rutan di Indonesia menampung sebanyak 271.385 narapidana dan tahanan, sedangkan kapasitasnya hanya sebanyak 140.424 orang pada 532 lapas dan rutan. Dengan demikian terdapat kelebihan sekitar 93,26 persen dari kapasitas yang ada.⁷⁶ Sementara sebanyak 52,97 persen penghuni penjara, baik narapidana maupun tahanan, merupakan mereka yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, yakni sebanyak 135.823 orang.⁷⁷

Berdasarkan KUHP baru, pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana akan lebih diutamakan, terutama pada pengguna narkotika. Alhasil dengan penerapan pendekatan tersebut, para pengguna narkotika nantinya tak lagi dipenjara, melainkan direhabilitasi. Selain KUHP, Pemerintah juga berencana untuk memberikan amnesti terhadap 44 ribu

⁷⁶ Agatha Olivia Victoria. Perbanyak Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Jelang Implementasi KUHP Baru, diakses melalui: <https://m.antaranews.com>, pada tanggal

⁷⁷ *Ibid*,

narapidana, yang antara lain bertujuan untuk mengurangi kepadatan lapas dan rutan.⁷⁸

Pemberian amnesti diwacanakan salah satunya diberikan bagi pengguna narkotika, sehingga para napi tersebut bisa direhabilitasi. Meski mengurai kepadatan lapas dan rutan, pendekatan keadilan restoratif maupun amnesti bagi pengguna narkotika berpotensi menimbulkan masalah baru. Pasalnya, tempat rehabilitasi di Indonesia terbilang belum banyak. Bahkan berdasarkan penelitian pakar hukum narkotika Sulistiandriatmoko, beberapa narasumber penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengaku lebih memilih untuk menahan dan menerapkan pasal sangkaan pidana penjara kepada pengguna narkotika karena di daerahnya tidak ada tempat rehabilitasi.⁷⁹

Apabila menetapkan pasal sangkaan hukuman rehabilitasi, maka konsekuensinya penyidik Polri harus mengantar ke tempat rehabilitasi di luar daerah yang memerlukan biaya akomodasi dan transportasi, sementara anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut tidak ada. Oleh karena itu, maka perlu penambahan tempat rehabilitasi di setiap provinsi atau bila memungkinkan di setiap kota atau kabupaten.

Di sisi lain, terlihat pula bahwa berbagai kasus penangkapan penyalahgunaan narkotika selama ini merupakan penangkapan berulang dengan tersangka yang sama dan rentang tahun penangkapan tergolong dekat dari tahun

⁷⁸ *Ibid*,

⁷⁹ *Ibid*,

penangkapan sebelumnya, sehingga pemenjaraan belum efektif membantu para pengguna narkoba untuk sembuh.

KUHP Nasional memuat berbagai aspek pembaharuan hukum pidana termasuk mengatur tindak pidana narkotika sebagai salah satu substansinya. Disamping itu juga mengatur secara eksplisit mengenai tindakan rehabilitasi sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai pecandu narkotika. Pengaturan ini berimplikasi terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pasal 103 dan Pasal 105 KUHP Nasional mengatur mengenai tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Hal ini merupakan hasil kebijakan hukum pidana dalam rangka mencapai tujuan perlindungan dalam bentuk pemulihan terhadap pelaku yang juga sekaligus korban tindak pidana.

Pengaturan ini berimplikasi kepada penguatan keberadaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang telah diatur dalam undang-undang narkotika. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan diutamakan terhadap pecandu meskipun juga sebagai pelaku tindak pidana. KUHP Nasional memberikan dasar yang kuat terhadap pengaturan yang lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Selanjutnya, tindak pidana narkotika dalam UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tahun 2026, diatur dalam Pasal 609 s.d 611. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut tidak diatur mengenai sanksi pidana bagi penyalah guna narkotika. Sanksi pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 diterapkan kepada setiap orang yang tanpa hak

memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika.

Mengenai rehabilitasi, dalam UU No. 1 Tahun 2023, rehabilitasi merupakan salah satu dari tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok. Hal tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 103 ayat (1) UU 1 Tahun 2023.

Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- a. konseling;
- b. rehabilitasi;
- c. pelatihan kerja;
- d. perawatan di lembaga; dan/atau
- e. perbaikan akibat tindak pidana.

Kemudian, menurut Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2023, rehabilitasi adalah rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Selanjutnya, Pasal 105 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa tindakan rehabilitasi dapat dikenakan kepada terdakwa yang:

- a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- b. menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Rehabilitasi tersebut terdiri atas:

- a. rehabilitasi medis;
- b. rehabilitasi sosial; dan

c. rehabilitasi psikososial.

Merujuk pada penjelasan di atas, dalam UU No. 1 Tahun 2023 tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika. Namun dalam No. 1 Tahun 2023, bagi seseorang yang kecanduan narkotika dapat dikenakan tindakan rehabilitasi.

Adapun Badan Narkotika Nasional (BNN) mengelola 216 fasilitas rehabilitasi, dengan 12.204 penyalahguna narkoba yang telah direhabilitasi. BNN juga bermitra dengan 649 fasilitas rehabilitasi, dengan 257 di antaranya merupakan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM).⁸⁰ Angka fasilitas maupun penyalahguna narkoba yang direhabilitasi tersebut tentunya masih minim mengingat penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang atau 1,73 persen dari total 270 juta penduduk Indonesia. Penyalahguna narkotika tersebut mayoritas juga masuk kualifikasi pecandu.⁸¹ Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, juga sudah mendorong semua pihak, termasuk Pemeritah Daerah (Pemda), agar memperbanyak tempat rehabilitasi bagi para pengguna narkoba.

Pemda dapat membangun tempat rehabilitasi bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau pesantren serta TNI/Polri. Para lembaga rehabilitasi, juga bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pesantren, guna memperkuat pemulihan jiwa maupun kerohanian pecandu. Peningkatan layanan rehabilitasi Rehabilitasi yang baik diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan

⁸⁰ Alfian Risfil. Selama 2024, BNN Rehabilitasi 12.204 Penyalah Guna Narkoba, diakses melalui: <https://www.rri.co.id>, pada tanggal

⁸¹ *Ibid*,

narkotika dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Selama ini, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan rehabilitasi, yakni keterbatasan anggaran yang dimiliki kementerian atau lembaga penyelenggara rehabilitasi serta pasien rehabilitasi banyak yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)/Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan sehingga tidak dapat dilakukan tindakan medis. Masalah lainnya meliputi penyediaan layanan rehabilitasi belum cukup merata dan pemahaman wajib lapor bagi pecandu atau orang tua atau wali belum cukup baik serta kurang disosialisasikan.Tak hanya itu, fasilitas pendukung penyelenggaraan rehabilitasi juga perlu ditingkatkan, karena ketika layanan rehabilitasi tidak memadai maka penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi tidak mendapatkan layanan yang baik. Penyalahguna bisa saja melaikkan diri dari tempat rehabilitasi.

Apabila hal tersebut terjadi sementara perkaryanya masih dalam proses penyelesaian penyidikan, maka penyidik akan menghadapi kesulitan, terutama saat menyerahkan tersangka kepada jaksa pada saat penyerahan tahap ke-2 (berkas perkara telah dinyatakan lengkap). Setidaknya terdapat tiga kebijakan yang dapat ditempuh guna mendongkrak capaian rehabilitasi. Pertama, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui peningkatan kelembagaan, sumber daya, serta infrastruktur balai atau loka rehabilitasi dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Pengoptimalan layanan rehabilitasi yang sudah ada juga dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi, baik dengan fasilitas rawat inap maupun rawat jalan.

Selain itu, Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom mengungkapkan peran serta masyarakat melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) menjadi pilar penting dalam peningkatan layanan rehabilitasi guna menjangkau penyalahguna narkotika, yang memiliki keterbatasan akses terhadap rehabilitasi karena faktor geografis dan keterbatasan biaya. Pada tahun 2024, telah terbentuk 418 unit IBM dengan jumlah petugas agen pemulihian sebanyak 2.217 orang.⁸²

Kebijakan kedua yang bisa ditempuh, yaitu optimalisasi peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum (Kemenkum), serta penerapan keadilan restoratif terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika serta memaksimalkan penerapan rehabilitasi dibanding pemidanaan.

Peningkatan kompetensi terhadap para pihak dalam TAT dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan performa TAT. Kemudian yang ketiga, penguatan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencapaian target rehabilitasi setiap tahunnya.

Peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan peraturan menteri

⁸² Op.Cit, Agatha Olivia Victoria, <https://ambon.antaranews.com>

(Permen), yang mengatur lebih kuat mengenai kelembagaan, personel, serta dukungan anggaran.

Sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN), salah satu aksi bidang rehabilitasi berupa peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Peningkatan dilakukan dengan dua indikator keberhasilan yang harus dicapai, yaitu terselenggaranya layanan rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi dan terintegrasinya sistem informasi rehabilitasi terpadu.

Komitmen jaminan mutu dan kualitas layanan rehabilitasi dalam menyelamatkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika, BNN melakukan penguatan terhadap lembaga rehabilitasi BNN maupun mitra BNN menuju Standar Nasional Indonesia (SNI), melalui peningkatan kemampuan kepada 225 orang dan sertifikasi kompetensi kepada 106 petugas rehabilitasi pada 2024.⁸³ Sesuai dengan tugas dan fungsi BNN dalam memberikan dukungan atau fasilitasi lembaga rehabilitasi, pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, terdapat 367 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Rehabilitasi Nasional.

Sementara guna memastikan akses rehabilitasi yang merata dan berstandar tinggi, BNN melakukan penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kolaborasi

⁸³ Humas BNN. Tingkatkan Layanan Rehabilitasi Narkoba, Bnn Gelar Evaluasi Pemenuhan SNI 8807:2022, diakses melalui: <https://bnn.go.id>, pada tanggal

bertujuan untuk menciptakan ekosistem rehabilitasi yang berkelanjutan serta berkualitas.

Melalui berbagai dukungan kebijakan yang kuat, kapasitas dan kualitas rehabilitasi dapat ditingkatkan. Pada lingkup kecil, rehabilitasi dapat memulihkan penyalahguna, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga dapat kembali terintegrasi dengan lingkungan masyarakat serta melaksanakan fungsi sosial.

Sementara itu pada lingkup yang lebih luas, rehabilitasi yang optimal akan mengurangi isi lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dengan efek berganda lainnya serta menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika di kemudian hari.

Penyalahguna narkotika semakin hari juga semakin meningkat, baik sebagai pecandu narkotika maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Atas peristiwa tersebut siapa yang harus disalahkan, negara, masyarakat mereka sendiri selaku penyalah guna narkotika. Apakah dengan saling menyalahkan satu sama lain akan menyelesaikan masalah penyalahguna Narkotika yang semakin bertambah. Untuk itulah diperlukan tanggung jawab dari negara, masyarakat dan individu penyalah guna itu sendiri. Setegas apapun penegakan hukum bagi para bandar maupun para pengedar Narkotika dalam peredaran Narkotika kalau dalam individu penyalahguna itu sendiri tidak tegas untuk menyadari bahwa mereka harus mengatakan tidak akan menggunakan Narkotika, dan tetap teguh pada pendirian individu sendiri selaku pengguna, semua akan sirna begitu saja.

Para penyalah guna Narkotika akan tetap menjadi sekutu Narkotika dan menghancurkan hidup serta masa depannya dengan sesuatu yang sangat tidak

bermanfaat yaitu Narkotika, baik buruknya nasib masa depan negara dan bangsa Indonesia beberapa tahun kedepan ada di pundak generasi muda, maka ditanamkan kepada generasi muda agar mengatakan *say no to drugs* Narkotika. Saat ini penyalah guna narkotika tidak hanya mereka yang usianya yang sudah beranjak dewasa bahkan anak-anak remaja yang setingkat SMP dan SMA sudah memahami cara mengonsumsi jenis-jenis narkotika seperti, sabu dan merasakan sensasi ketika menggunakan atau menghisap sabu.

Berdasarkan permasalahan di atas negara tidak boleh hanya berpikir bagaimana cara mencegah bertambahnya penyalah guna narkotika dari hari ke hari melainkan juga harus berpikir bagaimana penanganan yang terbaik bagi para penyalah guna Narkotika. Bagi para penyalah guna narkotika baik itu sebagai korban ataupun pecandu dapat dikatakan sebagai seorang yang sakit fisik dan psikis yang perlu diobati. Negara sangat dibutuhkan perannya untuk menyembuhkan para penyalah guna narkotika yang sedang sakit, perlu dipulihkan kesehatan para penyalah guna narkotika kepada keadaan normal seperti dari awal. Sebagai seorang manusia yang sehat jasmani dan rohani, Penanganan yang tepat bagi para penyalah guna narkotika akan memberikan kesembuhan yang signifikan, agar tidak menempatkan para penyalah guna narkotika dalam jeruji besi, melainkan ditempatkan pada tempat rehабиitasi dengan fasilitas yang lengkap, agar mendapatkan pelayanan penyembuhan yang baik, agar setelah penyalah guna Narkotika pasca rehабиitasi sudah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani agar mampu menjalani kehidupan normal seperti sedia kala.

Secara umum dapat diketahui bahwa tindak pidana narkotika berbeda

dengan tindak pidana lainnya, baik itu dalam hal barang bukti dan cara pengungkapannya. Karena berbeda inilah menjadikan tindak pidana narkotika memiliki hukum acara sendiri, dimana sangat kontras terlihat perbedaan ketika penanganannya dengan tindak pidana umum lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 dan sampai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terjadi beberapa perubahan pengaturan masalah narkotika baik itu dalam segi materiil dan formil. Dari segi materiil ada beberapa perubahan penggolongan narkotika yang semakin kompleks mengikuti perkembangan zaman, sedangkan perubahan dari segi formil terdapat dalam lingkup hukum acara dan penanganan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, semuanya itu tidak lain tidak bukan, semata-mata demi memenuhi kebutuhan berhukum masyarakat yang selalu dinamis.⁸⁴

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan. Sifat-sifat tersebut diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

⁸⁴ Soedjono Dirjosisworo. 1977. *Segi hukum tentang narkotika di Indonesia* Bandung: Karya Nusantara, hlm. 1.

Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencaduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaianya diatur secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.

Bagaimana proses narkotika saat menggerogoti penggunanya masih mengambang, antara keyakinan berbahayanya terhadap tubuh dan keraguannya terhadap efek narkotika ini. Karena mengambangnya pengetahuan tentang narkotika ini sendiri, maka ketika kita ingin bersosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika tidak akan maksimal penyampaiannya. Maka dari itu pengetahuan dasar tentang narkotika perlu dipelajari dengan baik. Seperti yang harus kita ketahui, bahwa Narkotika untuk beberapa golongan, disatu sisi mempunyai manfaat sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan pengobatan, agar aturannya jelas dan terukur, serta tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, maka diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang

menjelaskan aturan dalam penggolongan sebagai berikut: Golongan I : opium, heroin, kokain, ganja, metakualon, metamfetamin, MDMA, STP dan fensiklidin. Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena akibatnya yang terlalu beresiko dan akan menimbulkan efek kerugian jangka panjang bagi individu tersebut. Tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala BPOM seperti yang tercantum pada Pasal 8. Golongan II: *morfina, petidin, metadon*. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, jika digunakan sebagai pengobatan, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Golongan III: *kodein, bufrenorfin* Biasanya digunakan dalam terapi karena berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Semua zat yang terkandung dalam Narkotika Psikoaktif, memberikan efek kenikmatan menurut pemakainya, akan memengaruhi kerja otak dan akhirnya terjadi perubahan perilaku yang akan menjadi lebih aktif atau menjadi lamban, perasaan (*euforia*), proses pikir yang lebih cepat atau menjadi lebih lamban, isi pikir (*waham*), persepsi (*halusinasi*), kesadaran (menurun atau lebih siaga).

Bila zat psikoaktif dikonsumsi berlebih, akan terjadi intoksikasi akut sampai overdosis. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan edukasi, pengenalan jenis narkotika dan bahayanya akan lebih efisien dalam pembentukan pemahaman yang mudah bagi masyarakat tentang prosesnya perubahan fisik yang memburuk akibat narkotika yang dikonsumsinya. Selain pendekatan edukasi, diperlukan pula pendekatan rohani dan kegiatan-kegiatan

bermanfaat dalam masyarakat.

Apabila kita perhatikan tindak pidana narkotika merupakan sebuah rangkaian atau mata rantai dari pengumpulan bahan, produksi, pereredaran, sampai dengan pacandu yang harus direhabilitasi. Pengumpulan bahan narkotika dapat dijelaskan melalui sebuah metode yang panjang, ada beberapa bahan pokok yang menanjadi prekursor narkotika, disini diambil contoh adalah narkotika jenis shabu-shabu.

Cita-cita tersebut dapat kita lihat di dalam konsideran undang-undang yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyidik mempunyai tugas utama untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya, hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, mencari dan menemukan kebenaran materiil. Menurut buku pedoman pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁸⁵

Perlu diingat juga bahwa sistem peradilan pidana kita menganut sistem accusatoir, pengertian kata accusatoir dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata “menuduh” terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaaan sedemikian rupa segingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif).

Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan

⁸⁵ Andi Hamzah. 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia, hlm. 46.

pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Makna yang terkandung dalam konsideran diatas ialah bahwa Undang-Undang lahir yang utama bertujuan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Maka dapat kita tangkap bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ini apabila dikaitkan dengan pengguna atau pecandu narkotika yang notabene adalah orang yang telah sakit (kecanduan) maka harus di rehabilitasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat, dalam Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan, pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Sejumlah Pasal dalam Undang – Undang Narkotika yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan, baik dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, maupun Pasal 127 UUN RI. Kecenderungan penggunaan Pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial.⁸⁶

Dalam Pasal 111 ayat 1 Undang – Undang Narkotika RI disebut “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak Rp. 8 miliar”. Sedangkan Pasal 112 ayat 1 berklauseul mirip dengan Pasal 111 ayat 1. Keduanya hanya berbeda dalam jenis narkotika yang ditargetkan. Pasal 111 ayat 1 menangani jenis narkotika tanaman dan Pasal 112 ayat 1 memayungi jenis narkotika bukan tanaman.

Dalam Pasal 112 ayat 1 disebutkan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

⁸⁶ Supriyadi Widodo Edyyono, et.al. 2017. *Kertas Kerja : Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar”.

Berbeda halnya terkait Pasal yang diterapkan dalam dakwaan primer adalah Pasal 127 ayat (1). Dalam Pasal tersebut disebutkan “setiap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan untuk penyalah guna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Pasal 127 ayat (2) menyatakan, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UUN RI. Ketiga Pasal itu mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan Pengguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial”.

Meski penggunaan Pasal 111 atau 112 dibanding Pasal 127, ketika jaksa menggunakan Pasal 127, mereka tetap mencantumkan Pasal 111, 112 atau 114. Pasal 127 lebih banyak ditempatkan di posisi dakwaan kedua atau subsidair. Ini menunjukkan bahwa penegak hukum, masih ingin menjerat terdakwa dengan penggunaan Pasal 111, 112 atau 114, yang secara unsur lebih mudah dibuktikan.

Berdasarkan data yang dihimpun ICJR, “Pasal 111 atau 112 dicantumkan sebagai dakwaan primer/pertama, sebanyak 63 persen. Sementara Pasal 114 dicantumkan sebanyak 37 persen. Tragisnya, Pasal 127 tidak pernah dicantumkan sebagai dakwaan primer atau pertama. Hal tersebut berdampak pada vonis yang

dijatuhkan hakim. Dari 30 putusan, hanya 6 persen yang menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi terdakwa. Seluruh tindakan rehabilitasi, hanya diberikan pada anak”.⁸⁷

Padahal di satu sisi, semangat untuk tidak terus memenjarakan pelaku penyalahgunaan Narkotika melainkan melakukan rehabilitasi telah muncul dalam sistem hukum Indonesia. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010.

Kejaksaan Agung juga menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) NO.B-601/E/EJP/02/2013 tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat edaran tersebut diterbitkan dalam rangka menyamakan persepsi dalam penerapan SEJA RI No.SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam SEJA tersebut disebutkan “Pasal-Pasal dalam Bab IX UU Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut telah dijabarkan di dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Sudarto menjelaskan bahwa “jika pengguna direhabilitasi maka mereka akan pulih dari ketergantungannya dan enggan mengonsumsi barang haram lagi. Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut *double track system* pemidanaan, yang pada intinya, pengguna Narkotika bisa dipenjara atau

⁸⁷ Ibid,

direhabilitasi berdasarkan vonis hakim. Masuk rehabilitasi memang cara yang lebih baik daripada sanksi pidana, Meski membutuhkan waktu yang tak sedikit. Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemuihan seorang pecandu. Metode terapi juga digunakan seperti Cold turkey di mana seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan Narkotika atau zat adiktif. Metode ini merupakan metode terdahulu, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi non-medis)⁸⁸.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa “metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan (religius), dalam fase detoksifikasiya. Sedangkan terapi substitusi opioida hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opioida). Dalam pengguna opioida hard core addict (pengguna opioida yang telah bertahun-tahun menggunakan opioida suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, bufrenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. Therapeutic community (TC). Metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat.

⁸⁸ Sudarto. 1992. UU NRI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bandung: Alumni, hlm. 40.

Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat agar dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help Program*. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, *feedback* keanggotaan, *role modelling*, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual & spiritual, vocasional dan pendidikan, keterampilan bertahan untuk menahan tidak menggunakan narkotika (sakau). Faktor psikologi memang yang terpenting. Seorang pemakai atau pecandu cenderung mengandalkan insting dan tidak lagi menggunakan Akal logika. Realitasnya pecandu narkotika pada umumnya berpendidikan tinggi seperti yang dirilis oleh BNN Pada tahun 2011 prevalensi penyalah guna Narkoba 2,2 % (3,8 - 4 Juta orang), berumur 10 - 59 tahun, 70% berada di kalangan pekerja, sedang 22% berada dikalangan siswa, pelajar. Sehingga tentunya mereka paham benar efek buruk dari penyalahgunaan obat-obat haram tersebut.⁸⁹

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkotika) menunjukkan tren yang semakin meningkat di Indonesia. Rehabilitasi Narkotika merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari belenggu barang haram tersebut.

⁸⁹ Rahma Dwi Safitri. BNN: Mayoritas Pengguna Narkoba di RI Kelompok Usia Produktif, diakses melalui: <https://tirto.id>, pada tanggal

Penyalahgunaan Narkotika sebagian besar diawali dengan adanya rasa penasaran ingin mencoba dalam lingkungan pergaulan. semakin lama pemakaian, maka risiko kecanduan semakin tinggi. Jika terus dilanjutkan, maka dosis yang digunakan juga akan semakin besar untuk mencapai kondisi yang diinginkan (*teler atau high*), hingga pada titik tak mampu melewatkannya satu hari tanpa Narkotika tanpa merasakan gejala putus obat (sakau).

BNN menyebut “beberapa gejala yang menandakan seseorang sudah dalam tahap kecanduan antara lain keinginan untuk mengonsumsi Narkotika setiap hari atau beberapa kali dalam sehari, dosis yang dibutuhkan semakin lama semakin besar, keinginan menggunakan barang haram tersebut tak bisa ditahan. Pengguna juga memastikan suplai narkotika terus tersedia dan bersedia menghabiskan uang untuk membeli barang haram tersebut, bahkan rela melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkannya.

Beberapa gejala yang dapat muncul akibat pemakaian Narkotika berkelanjutan yakni gangguan pola pikir, daya ingat berkurang, dan tidak mempunyai semangat hidup. Dari sisi sosial, pecandu nampak menarik diri dari keluarga maupun lingkungan yang lebih luas dan lalai dalam memenuhi kewajiban dan aktivitas, seperti bekerja atau sekolah, juga sering melakukan hal-hal yang berisiko membahayakan diri sendiri dan orang lain, misalnya mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa perhitungan, dan kehati-hatian.

1. Penanganan Awal Ketergantungan Narkotika

Kunci dari rehabilitasi adalah melakukannya secepat mungkin, untuk itu diperlukan psikiater atau ahli adiksi yang dapat menangani masalah ketergantungan

Narkotika. Sebagaimana pecandu lain, pecandu seringkali menyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi dan mendorong pengguna untuk ingin menjalani rehabilitasi”.⁹⁰

2. Pengobatan medis

“Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis Narkotika yang digunakan. Pengguna Narkotika jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti methadone. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan mengonsumsi narkotika. Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi adalah naltrexone. Namun, obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah menerima pengobatan detoksifikasi. Naltrexone akan menghalangi efek Narkotika berupa perasaan senang, bahagia, sehat, dan meredanya rasa sakit, serta mengurangi keinginan untuk mengonsumsi Narkotika”.⁹¹

3. Konseling

Konseling merupakan bagian penting dalam mengobati penyalahgunaan Narkotika. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna Narkotika dalam rehabilitasi akan membantu pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok. Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti

⁹⁰ *Ibid*,

⁹¹ *Ibid*,

memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan Narkotika kembali terulang. Konselor bertanggung jawab untuk memahami bagaimana kecanduan barang haram tersebut pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan Narkotika. Penanganan untuk mengatasi dampak ketergantungan perlu melibatkan berbagai aspek lainnya, seperti aspek sosial dan dukungan moral dari orang terdekat dan lingkungan sekitar. Tak jarang pecandu dapat kembali beraktivitas normal dan menjalani hidup dengan lebih baik setelah menjalani penanganan medis, ditambah dukungan moral dan sosial yang baik”.

4. Bantuan Rehabilitasi

Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang merujuk pada peraturan bersama Nomor 1 Tahun 2014 Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011. Mereka dapat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, serta Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik pemerintah atau swasta. Sejak diresmikan pada tahun 2011, kini jumlah IPWL di seluruh Indonesia sudah mencapai 274 institusi. Seluruh IPWL yang tersedia memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi medis, termasuk terapi untuk menangani gejala, program detoksifikasi, terapi penyakit komplikasi,

maupun konseling. Sedangkan IPWL berbasis rumah sakit, juga dapat memberikan rehabilitasi medis yang memerlukan rawat inap.

Menurut psikologi klinis, Alexandra Gabriella MPsi Psi Cht, “Indonesia juga belum semua memiliki beberapa rumah sakit khusus penanggulangan Narkotika, hanya di antaranya Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) yang berada di kawasan Jakarta Timur. Rumah sakit yang didirikan tahun 1972 itu memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang secara khusus memberikan layanan kesehatan di bidang penyalahgunaan Narkoba. Yang perlu dipahami, proses melepaskan diri dari barang haram tersebut, untuk penggunanya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi, mereka juga membutuhkan dukungan moril dari keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat, produktif dan mantan pengguna narkotika bisa bermanfaat dan mangabdikan diri di masyarakat bersama orang banyak. Jika mengetahui seseorang yang kita kenal sedang berjuang keras untuk melawan ketergantungan Narkotika, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi ke psikiater.⁹² Untuk fisik, waktu rehabilitasi dipengaruhi dari jenis Narkotika yang digunakan. Sebab berbeda jenis maka, berbeda juga dampaknya ketergantungan pada tubuh”.⁹³

Psikolog Kasandra Putranto mengatakan diperlukan pemeriksaan lengkap dari berbagai aspek untuk mengungkap alasan sejumlah orang mengonsumsi narkotika. Pada dasarnya adiksi narkotika adalah gangguan fungsi otak, yang tentu saja akan memengaruhi pikiran perasaan dan perbuatan.⁹⁴

⁹² detikhealth.com

⁹³ Alexandra Gabriella MPsi Psi Cht, dari sumber artikel detikhealth.com

⁹⁴ Psikolog Kasandra Putranto, Sumber Republika

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI No. 7/2009) yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pasal 54 dan Pasal 103 menyatakan bahwa:

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tertuang dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana disebutkan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 mengimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkotika daripada penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan. Penjatuhan rehabilitasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan kasus narkotika sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhan dan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalahguna narkotika tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari SDP Pusat Tanggal 10 Juli 2023 yakni:

Jumlah Penghuni Narkotika : 143.444

Narapidana : 122.557

Tahanan : 20.887.⁹⁵

Jenis Kejahatan Narkotika	Narapidana		Tahanan		Total Narkotika	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen	87.204	71,15%	11.526	55,18%	98.730	68,83%
Pengguna	35.353	28,85%	9.361	44,82%	44.714	31,17%
Grand Total	122.557		20.887		143.444	

⁹⁵ Sumber SDP Pusat Tanggal 10 Juli 2023

- a. Wilayah dengan Jumlah Penghuni Narkotika dengan **peran Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen terbanyak** adalah Wilayah **Sumatera Utara**, Sedangkan Wilayah dengan Jumlah Penghuni Narkotika dengan peran Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen dengan jumlah **paling sedikit** adalah **Nusa Tenggara Timur**.
- b. Wilayah dengan Jumlah Penghuni Narkotika **pengguna terbanyak** adalah Wilayah **Jawa Timur**, Sedangkan Wilayah dengan Jumlah Penghuni Narkotika pengguna dengan jumlah **paling sedikit** adalah **Nusa Tenggara Timur**

a. Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen

No	Kanwil	Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen		Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen Total
		NARAPIDANA	TAHANA N	
1	Sumatera Utara	12.760	2.582	15.342
2	Jawa Timur	6.501	909	7.410
3	Jawa Barat	6.842	482	7.324
4	Riau	5.630	1.024	6.654
5	DKI Jakarta	5.558	261	5.819
6	Kalimantan Selatan	5.305	309	5.614
7	Kalimantan Timur	5.308	279	5.587
8	Sumatera Selatan	4.644	359	5.003
9	Banten	4.046	459	4.505
10	Jawa Tengah	3.910	485	4.395
11	Sulawesi Selatan	2.887	956	3.843
12	Aceh	3.282	505	3.787
13	Lampung	2.445	524	2.969
14	Jambi	2.319	383	2.702

No	Kanwil	Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen		Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen Total
		NARAPIDANA	TAHANA N	
15	Kepulauan Riau	2.232	167	2.399
16	Sumatera Barat	1.975	262	2.237
17	Bali	1.958	81	2.039
18	Kalimantan Barat	1.683	143	1.826
19	Kalimantan Tengah	1.574	224	1.798
20	Kepulauan Bangka Belitung	973	213	1.186
21	Nusa Tenggara Barat	974	198	1.172
22	Sulawesi Tengah	989	164	1.153
23	Bengkulu	745	131	876
24	Sulawesi Tenggara	744	93	837
25	Papua	679	121	800
26	Sulawesi Barat	428	121	549
27	D. I. Yogyakarta	318	29	347
28	Maluku Utara	148	33	181
29	Papua Barat	133	8	141
30	Sulawesi Utara	113	10	123
31	Maluku	46	5	51
32	Gorontalo	29	2	31
33	Nusa Tenggara Timur	26	4	30
	Grand Total	87.204	11.526	98.730

b. Pengguna

No	Kanwil	Pengguna		Pengguna Total
		NARAPIDAN A	TAHANAN	
1	Jawa Timur	7.349	1.812	9.161
2	Sumatera Utara	3.033	823	3.856
3	Sumatera Selatan	3.258	447	3.705
4	Jawa Barat	3.140	415	3.555
5	DKI Jakarta	1.939	1.503	3.442
6	Sulawesi Selatan	2.169	653	2.822
7	Kalimantan Timur	2.148	397	2.545
8	Jawa Tengah	1.124	383	1.507
9	Sumatera Barat	1.123	356	1.479
10	Kalimantan Barat	1.109	369	1.478
11	Aceh	1.124	350	1.474
12	Riau	1.164	132	1.296
13	Kalimantan Selatan	1.074	199	1.273
14	Banten	996	145	1.141
15	Lampung	656	149	805
16	Bali	543	90	633
17	Kalimantan Tengah	531	98	629
18	Nusa Tenggara Barat	413	171	584
19	Sulawesi Tenggara	402	114	516
20	Sulawesi Tengah	353	120	473
21	Jambi	224	84	308
22	Maluku	165	94	259

No	Kanwil	Pengguna		Pengguna Total
		NARAPIDAN A	TAHANAN	
23	Bengkulu	158	78	236
24	Kepulauan Riau	197	31	228
25	Papua Barat	188	33	221
26	Sulawesi Barat	146	46	192
27	Papua	160	17	177
28	Gorontalo	113	58	171
29	D. I. Yogyakarta	84	71	155
30	Kepulauan Bangka Belitung	117	34	151
31	Sulawesi Utara	64	49	113
32	Maluku Utara	54	25	79
33	Nusa Tenggara Timur	35	15	50
Grand Total		35.353	9.361	44.714

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.⁹⁶

Melihat data yang diperoleh Peneliti tersebut, bahwa Pengguna Narkotika sangat banyak terdapat di Daerah Jawa Timur berjumlah 9.161 orang, disusul Sumatera Utara berjumlah 3.856 dan Sumatera Selatan berjumlah 3.705 orang. Sedangkan total perkara kasus narkotika yang paling tinggi adalah di Propinsi

⁹⁶ Badan Narkotika Nasional. 2009. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta: BNN, hlm. 36.

Sumatera Utara mencapai 15.342 narapidana. Hal ini sangatlah memprihatinkan bagi para pecandu atau penggu narkotika yang notabene mereka adalah orang yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan untuk segera sembuh dari penyakitnya tersebut. Denis L. Thom, melihat adiksi/kecanduan narkoba sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Untuk itu pendekatan aspek hukum bila pecandu harus divonis di pengadilan mereka harus dirawat di panti rehabilitasi secara memadai.⁹⁷

Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bahkan menjadi bahan berita yang hampir setiap hari muncul di media massa. Kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap kini sudah terjadi diseluruh pelosok negeri ini. Bahkan Lembaga Pemasyarakatan yang ada diseluruh Indonesia, sebagian besar dipenuhi oleh pelaku tindak pidana narkotika.

Penjatuhan rehabilitasi masih jarang dijatuhkan kepada para korban penyalah guna narkotika padahal telah diatur secara tegas dalam Undang–undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Dalam upaya pemberantas tindak pidana narkotika khususnya dalam peredaran gelap nya, telah banyak diciptakan metode ataupun cara yang efektif dan efisien namun tetap menghargai Hak azasi manusia. Upaya pemberantasan masuk dalam kategori penyidikan. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah

⁹⁷ A. Kadarmanta, “Penegakan Hukum Bagi Pecandu Naroba Paradigma UU.35/2009”, diakses melalui : URL : <http://www.A.Kadarmanta.blogspot>, tanggal

kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁹⁸

Menurut Andi Hamzah, KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsoring* atau investigasi. Pembedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik. Juga penyelidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan el, menjadik selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik.⁹⁹

Cara pengungkapan tindak pidana narkotika yang dipakai dunia internasional secara garis besar terbagi menjadi dua yakni pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Pembelian terselung digunakan karena memang aturan hukum positif di indonesia mewajibkan pembuktian unsur pidana yang tercantum dalam Pasal harus benar dibuktikan, semisal dalam Pasal 114 UU Narkotika diharuskan disitu adanya transaksi, mau tidak mau harus dilakukan transaksi, walau ada *behind the scene* disitu.

Prof Peter Mahmud Marzuki menyampaikan bahwa, di dalam kehidupan nyata terdapat banyak fakta, yaitu segala sesuatu yang benar-benar ada. Di dalam

⁹⁸ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 7.

⁹⁹ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 121.

ilmu hukum dikenal adanya dua macam fakta, yaitu fakta biasa dan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum. Seorang yang mengatakan kepada temannya bahwa ia kehilangan sepeda motor yang biasa dinaikinya merupakan suatu fakta karena secara nyata ia memang kehilangan sepeda motor itu. Tetapi, dari fakta tersebut terdapat empat kemungkinan untuk menjadi fakta hukum. Pertama, apakah tanpa sepenuhnya dibawa orang pergi; dalam hal demikian fakta hukumnya adalah pencurian. Kedua, apabila ia ditodong oleh seseorang dan dipaksa untuk menyerahkan kendaraan itu fakta hukumnya telah terjadi pemerasan. Ketiga, apabila sepeda motor itu dipinjamkan kepada seseorang yang ia kenal dan tidak dikembalikan kepadanya, fakta hukumnya adalah terjadi penggelapan. Keempat, apabila sepeda motor itu ia serahkan kepada seseorang yang dengan kata-kata manis dan memikat minta sepeda motor itu diserahkan kepadanya, fakta hukumnya adalah terjadi penipuan.¹⁰⁰

Penjelasan fakta hukum dari Prof Peter tadi mengingatkan kita akan pentingnya fakta hukum itu direkonstruksi, untuk menjelaskan dengan rinci dan terang-benderang bagaimana fakta hukum tersebut terjadi dan tentunya hal ini berkaitan erat dengan pengungkapan peredaran gelap narkotika dalam menjelaskan unsur menjual dalam Pasal 114 UU Narkotika.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic*

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 208-209.

Drugs and Psychotropic Substance, 1988 Pasal 11 mengenai penyerahan dalam pengawasan, ayat:

1. Jika memungkinkan oleh asas-asas pokok dalam sistem hukum nasional masing-masing hukum nasional masing-masing, para pihak akan mengambil tindakan yang perlu, didalam batas kemampuan masing-masing, untuk memungkinkan penggunaan tempat yang diawasi di tingkat internasional, melalui perjanjian atau pengaturan disepakati bersama masing-masing pihak, dalam usaha mengidentifikasi orang yang terlibat kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), serta mengambil tindakan hukum terhadap orang itu.
2. Keputusan untuk menggunakan penyerahan yang diawasi, dilakukan pada kasus per kasus, dan dapat jika dimungkinkan pengaturan pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan yuridiksi oleh para pihak yang bersangkutan.

Barang kiriman gelap yang disepakati untuk dikenakan penyerahan yang awasi dapat, atas persetujuan pada pihak yang bersangkutan, diperiksa dan dibiarkan lewat terus setelah Narkotika dan Psikotropika dibiarkan utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian. Di dalam tindak pidana Narkotika ada dua teknik penjebakan yang dikenal yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkotika No 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik penjebakan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum berlakunya

Undang-Undang No 22 Tahun 1997, pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkotika, diatur oleh Undang-Udang No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung. Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Udang Kepolisian. Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain *observasi* (peninjauan) dan *surveillance* (pembututan). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan *undercover buy* (pembelian terselubung).

Surveillance (pembututan) adalah kegiatan pembututan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya *surveillance* dilakukan terhadap orang, sedangkan pembututan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati. Pembututan ini biasanya dilakukan dengan rahasia,

terus-menerus dan kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dari sitarget operasi.

Tujuan dari dilakukannya pembututan ini adalah untuk memperoleh bukti kejahatan, selain itu juga untuk melindungi petugas reserse (*undercover agent*) yang sedang melakukan penyamaran serta menguatkan kesaksian. Keberhasilan pelaksanaan pembututan ini tergantung dari kelihaihan petugas dalam melakukan penyamaran. Dalam hal pembututan ini berhasil dilakukan maka penyidik dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu *undercover buy*.

Dengan dilaksanakannya *Surveillance* sesuai dengan prosedur yang tertulis di atas maka tingkat keberhasilan dari pelaksanaan *Surveillance* tersebut pun akan lebih besar tercapai. Pembelian Terselubung merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika. Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang berisi: Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Dengan demikian pelaksanaan dari pembelian terselubung ini haruslah dengan diketahui oleh pimpinan dan harus dengan disertai dengan perintah tertulis dari pimpinan. Hal tersebut diatur demikian guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam

pelaksanaannya setelah dilakukan obeservasi dan *surveillance*, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (*Undercover agent*). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan dengan cara- cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran. Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat berbahaya. Sehingga penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis untuk menyusup. Berikut adalah cara pelaksanaan *Undercover* menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000.

Jadi secara umum metode pemberantasan dan pengungkapan peredaran gelap narkotika yakni *undercover buy* dan *controlled delivery* diadakan adalah untuk memberikan jawaban bagaimana mekanisme membuktikan bahwa tindak pidana narkotika itu berlangsung atau mengedarkan narkotika itu memang terjadi. Kedua mekanisme ini dinilai cukup efektif untuk membongkar peredaran gelap narkotika, walaupun dalam tataran praktek kadang banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakannya, seperti contoh uang pancingan untuk membeli narkotika berhasil dibawa kabur oleh target.

Karakteristik tindak pidana narkotika yang berbeda dengan tindak pidana umum lainnya, menjadikan cara penanganan tindak pidana narkotika juga berbeda, dalam hal mengungkapkan peredaran narkotika perlu dipahami harus ketahui dulu mata rantai yang terjadi, antara bandar dengan kurir sampai kepada pengguna. Untuk memutus mata rantai ini harus diadakan penyusupan dan seolah-olah

memancing penjual narkotika untuk menjualkan narkotika itu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli. Secara normatif memang sangat mudah dilaksanakan, tetapi banyak juga kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan ini. Metode *undercover buy* secara garis besar adalah metode yang menjadi primadona di dunia internasional dalam mengungkapkan peredaran gelap narkotika, dimana sangat sulit untuk menembus jaringan atau juga disebut sebagai kartel narkotika apabila tidak dengan pura-pura menjadi pembeli narkotika tersebut.

Persiapan yang atang harus dilakukan oleh *agent undercover* supaya tindak diketahui siapa sebenarnya dirinya, dari cara berkomunikasi sampai dengan cara bertransaksi. Keterbatasan SDM penyidik dan penyidik pembantu mengharuskan aparat seringkali menggunakan jasa informen untuk mendapatkan informasi yang pasti mengenai gerak-gerik dan kebiasaan target *undercover buy*. Informan ini seringkali menjadi ujung tombak untuk mengetahui kapan target *undercover buy* melaksanakan aksinya, kadangkala informen adalah anggota jaringan kartel narkotika juga, tetapi karena kesadaran atau motif lain berubah arah membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap peredaran gelap narkotika.

Kalau dilihat dari segi urgensi, maka penerapan metode *undercover buy* memang bisa dikatakan sangat urgen, karena selama ini masih belum ditemukan cara apalagi untuk mengungkapkan peredaran gelap narkotika. Pengharusan untuk membuktikan unsur tindak pidana yang disangkakan dalam sistem peradilan pidana kita yang menganut *due process model* pada akhirnya sangat seirama dengan penggunaan metode pengungkapan *undercover buy* ini, lain ceritanya kalau sistem peradilan pidana kita berkiblat kepada *crime control model* yang kadangkala tidak

menindahkan proses yang smooth dan menghargai hak azasi manusia, dalam artinya menghalalkan segala cara agar angka kejahatan terkendali walaupun dengan melakukan tindakan yang melanggar hak azasi manusia. Untuk dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan atau terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan. Dalam arti luas kesalahan disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas, sebagai dapat dicelanya seseorang atau perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang bersifat psikologis berubah menjadi kesalahan yang bersifat normatif. Kesalahan psikologis berarti, kesalahan hanya dapat dipandang sebagai hubungan psikologis (bathin) antara pembuat dengan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Penilaian normatif artinya, penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya.¹⁰¹

Actus Reus adalah menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*) sedangkan *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana, yaitu sikap bathin yang menurut pandangan monitistis tentang tindak pidana disebut unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat. Untuk mengaktualisasikan perbuatan mengedarkan narkotika dalam rumusan Pasal UU narkotika diperlukan segenap metode yang tepat, dan untuk itu metode undercover buy adalah yang terbaik untuk dilakukan.

¹⁰¹ Sudarto, 1975, *Hukum Pidana*, Semarang: Undip, hlm. 5.

C. Regulasi rehabilitasi terpadu medis dan sosial bagi pengguna narkotika saat ini belum berbasis nilai keadilan.

Setiap Pecandu itu adalah orang yang sakit fisik dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika dengan cara apapun, Sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Karena dikhawatirkan dia akan terus melakukan tindakan- tindakan kejahatan yang baru lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti praktek suap menuap dengan oknum, melakukan kekerasan dan menjadi pembunuhan, bahkan menjadi bagian dari sindikat bandar narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang sering banyak terjadi baru-baru ini. Sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika ini untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika tentunya memiliki banyak keunggulan, Diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana narkotika, dimana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tujuan utama dari rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah agar pecandu narkotika yang telah ketergantungan terhadap narkotika setelah keluar dari lembaga rehabilitasi dapat pulih lagi dan angka kambuh dapat turun, karena berdasarkan survey yang ada bila menggunakan konsep sanksi pidana pada pecandu narkotika mayoritas pecandu setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka

berpeluang melakukan penyalahgunaan narkotika kembali. Karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dilakukan metode penangan pecandu narkotika secara optimal seperti di Lembaga rehabilitasi sebagai contoh tidak dilakukannya detoksifikasi. Jadi berdasarkan analisis penulis pada penjelasan sebelumnya melalui undang-undang yang berkaitan mengenai sanksi bagi pecandu narkotika dan bahan hukum lain serta hasil wawancara pihak terkait dalam menunjang hasil penelitian penulis, dimana penulis melihat dari segi banyaknya manfaat yang diperoleh dan efektifnya pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam mengentaskan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Bawa dapat disimpulkan rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat direddakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*).

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau *penal*.

Apabila dikaji dari persektif Teori Perlindungan Hukum, efektivitas pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika perlu diperbaharui hal ini dikarenakan kedudukan penyalahguna bukan pengedar dapat diposisikan sebagai korban.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

manusia.¹⁰² Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁰³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁰⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

¹⁰² Luh Intan Candhika Dharani, et.al. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Phishing di Media Sosial*, Pekalongan: NEM, hlm. 50.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁰⁴ *Ibid*,

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang. masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan

tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem rahastra. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya

konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁰⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 157-158.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Pada masa kontemporer, pencarian makna keadilan masih berlanjut. Salah satu pemikir tentang keadilan adalah Amartya Sen. Sen memulai pembahasan keadilannya dari pengenalan ketidakadilan dalam hidup sehari-hari. Dari peristiwa ketidakadilan ini, orang secara intuitif mengetahui bahwa peristiwa tersebut tidak adil dan memacu orang untuk mulai bertanya apa itu keadilan. Saat orang bertanya tentang keadilan, orang akan dibawa pada pencarian makna dari kebebasan dan apa yang berharga dalam hidupnya.¹⁰⁶

Berangkat dari pencarian makna keadilan dan kebebasan dalam hidup sehari-hari, Sen menawarkan ruang eksplorasi yang cukup luas dalam diskusi keadilan di era kontemporer ini. Gagasan keadilan Sen berangkat dari kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari, kita lebih mudah mendekripsi ketidakadilan. Saat sudah merasakaan terjadinya ketidakadilan, orang tersebut mulai mempertanyakan kebebasan. Bagi Sen, kebebasan merupakan aspek yang sangat penting dalam diskusi tentang keadilan. Menurutnya, kebebasan mempunyai dua

¹⁰⁶ Sunaryo. (2018). “Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme”, RESPONs, Vol. 23 No. 01.

aspek, yaitu kesempatan dan proses. Dari aspek kesempatan, kita bisa bertanya apakah orang mempunyai kesempatan untuk mewujudkan yang diingini dan pilihan hidupnya.¹⁰⁷

Aspek proses berbicara tentang apakah orang bisa meraih apa yang diingini dan sudah dipilihnya. Dari kedua aspek ini, Sen mau menghargai keragaman kekayaan hidup manusia. Sen menawarkan pendekatan kapabilitas sebagai penghargaan keragaman kekayaan hidup manusia. Pendekatan kapabilitas mau menilai kebebasan dan keadilan yang berkaitan erat dengan kesempatan dan proses yang dimiliki seseorang. Kapabilitas berkaitan dengan kombinasi fungsi dari keragaman situasi dan aktivitas manusia untuk mewujudkan pilihan hidupnya.¹⁰⁸

Salah satu persoalan yang disorot dengan serius adalah adanya upaya menyeragamkan fungsi dan kapabilitas manusia pada kegunaan, pendapatan dan kekayaan saja. Penyeragaman ini dapat mengurangi keragaman kekayaan hidup manusia. Kesempatan aktual tidak terlepas dari hidup seseorang di masyarakat dengan identitas pluralnya dan rentetan kontrol tidak langsung. Identitas plural yang memungkinkan adanya alternatif ide dan rentetan kontrol tidak langsung membuat kebebasan seseorang selalu berhubungan dengan kekuasaan efektif dan kebebasan efektif pemangku kebijakan.

Berdasarkan hal ini, kebijakan publik dapat dibuat dengan kesepakatan di antara pemangku kebijakan dan anggota masyarakatnya sebagai upaya untuk melampaui kepentingan diri yang menjadi tendensi setiap orang dalam memutuskan

¹⁰⁷ *Ibid*,

¹⁰⁸ *Ibid*,

sesuatu. Kesepakatan ini tetap melihat tuntutan minimal yang dimiliki setiap orang. Kita juga perlu menyadari bahwa kesepakatan tersebut dibuat karena orang dikendalikan oleh hasrat dan nafsunya daripada pilihan rasional kebutuhan dasar mereka.

Kesepakatan yang baik dapat mengurangi ketidakadilan. Bagi Sen, keragaman persepsi pribadi maupun dalam masyarakat menjadi keragaman kekayaan hidup manusia. Jembatan dialog dapat menjembatani perbedaan persepsi dan keragaman persepsi yang ada. Bila jembatan dialog bisa terwujud maka bias-bias persepsi dapat dikurangi.¹⁰⁹



¹⁰⁹ *Ibid*,

BAB IV


KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOBA SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Praktik penjatuhan Vonis Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, maka lebih tepat terlebih dahulu dibahas mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, mengingat posisi penyalahguna narkotika yang mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah penyalahgunaan narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk kualifikasi tindak pidana khusus karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturannya, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kelompok kejahatan di bidang narkotika terdiri atas: kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika,

kejahatan yang menyangkut keterangan palsu, dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.¹¹⁰ Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapida atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori penyalahguna narkotika yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Hal tersebut berarti bahwa memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 angka 3 (a) diatur bahwa :


Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.

¹¹⁰ Gatot Supramono. 2002. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 200.

- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Hakim didalam mengadili sebuah perkara melakukan beberapa tahap yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Hakim dalam hal ini meskipun harus memeriksa setiap alat bukti, menganalisis, akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan.

Analisa hakim terhadap suatu kasus dan bukti-bukti yang cukup antara kasus satu dan kasus yang lain tidak jarang tejadi perbedaan, perbedaan putusan yang terjadi dapat disebabkan ada perbuatan yang berbeda yang di hadapkan kepada hukum dan ketidaksamaan pandangan hakim di dalam menilai suatu perkara yang sama atau yang dapat dipersamakan.¹¹¹ Perbedaan dalam menentukan pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan, bahwa perbuatan yang di hadapan kepada hakim pidana menunjukkan adanya perbedaan dan bahwa di antaranya para hakim

¹¹¹ Oemar S. A. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga. Hlm 29.

sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama ataupun yang dapat disamakan. Berikut beberapa vonis hakim terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika yang pelaksanaannya terdapat perbedaan menentukan terdakwa divonis rehabilitasi rehabilitasi dan atau divonis pidana kurungan. Hingga terkait penyalahgunaan narkotika, dalam memutus suatu perkara otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi perbedaan hasil putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Demikian pula yang terjadi terhadap putusan para penyalahguna Narkotika yang ditemukan penulis. terjadi perbedaan putusan hakim dalam penjatuhan pidana penyalahguna Narkotika dengan dasar pertimbangan Yuridis yang sama namun putusan pidana yang berbeda antara yang satu bisa berupa sanksi penjara sedangkan pemakai yang lain dapat di kenakan rehabilitasi. Berikut ini merupakan putusan-putusan yang didalam pelaksanaanya terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana dan penjatuhan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika.¹¹²

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun undang-undang sebelumnya yaitu undang- undang nomor 22 Tahun

¹¹² Bambang Sutiyoso. 2007. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pastidan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, hlm.10.

1997, adapun kebijakan-kebijakan lain yang mendukung adanya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Wajib Lapor Bagi Pecandu Dan Korban Narkotika Serta kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yaitu tentang “Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi” dengan dasar pertimbangan bahwa :

1. Jumlah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;
2. Penjelasan pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan;
3. Untuk memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika perlu

dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi;¹¹³

Dikeluarkannya peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi bertujuan untuk:

- a) Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- b) Menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- c) Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban

¹¹³ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014,

Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER- 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang “Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi”

penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial ini diperuntukkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bagi pengedarnya. Upaya pemerintah tersebut tertuang di dalam pasal 54 undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi medis dan sosial.

Sebelum membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan yang terpadu untuk membebaskan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan narkotika dengan bantuan dokter maupun perawat yang menjaganya untuk diberikan obat agar keluar dari ketergantungan narkotika itu sendiri, sedangkan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yaitu suatu proses kegiatan guna pemulihan secara terpadu bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika baik secara fisik, mental maupun sosialnya, agar bekas pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁴

Pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus mempunyai lebih dari 2 (dua) alat bukti dalam serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), seperti contoh sebelum memulai penyelidikan haruslah dilakukan gelar perkara untuk menangkap seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, pada saat melakukan gelar perkara polisi mengumpulkan data dari hasil penyelidikan, kemudian polisi melakukan penyidikan dan menangkap tersangka dan mencari tahu alat buktinya antara lain berupa bukti transaksi, saksi kejadian, bukti petunjuk sebagai alat bukti, dan jumlah barang bukti yang ditemukan oleh penyidik saat menangkap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika.

Penyidik Polri maupun BNN dalam melakukan tugas dan kewenangannya adalah sama, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 “penyidik adalah pejabat POLRI maupun pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”, misalnya adalah penyidik

¹¹⁴ AR. Sujono, Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, , hlm. 74.

BNN. yang dimana tugas dari penyidik BNN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 berbunyi “dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

1. Prosedur memperoleh rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan Prosedur yang dilakukan oleh penyidik Polri maupun BNN dalam merehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berbeda, semua penyalahguna baik kategori pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi saat dijadikantersangka pada proses penyidikan.
 - a. Tertangkap tangan oleh penyidik. Pada saat tertangkap tangan seorang pecandu dan korban penyalagunaan narkotika yang terbukti kedapatan membawa barang bukti narkotika maka langsung dimintai tes urine, darah, rambut dan atau DNA, selanjutnya dalam proses penyidikannya pecandu dan korban penyalagunaan narkotika sebagaimana dari hasil pemeriksaan barang bukti kurang dari ketentuan dan aturan yang berlaku maka pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat mendapatkan rehabilitasi dengan cara dimintakan asesmen dari penyidik POLRI maupunpenyidik dari BNN.
 - b. Penyalahguna untuk diri sendiri dengan indikator tertentu yang dimaksud disini adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

sehingga dikatakan sebagai pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika ketika tertangkap tangan.

- c. Asesmen diminta oleh penyidik. Selanjutnya setelah penyidik melakukan analisa sementara bahwa tersangka merupakan penyalahguna baik pecandu dan korban maka penyidik melakukan permintaan atau permohonan asesmen terpadu kepada ketua Tim Asesmen Terpadu yang didalam penelitian ini ketua Tim Asesmen Terpadu adalah Kepala BNN
- d. Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terdiri atas Tim hukum dan Medis, Tim hukum berasal dari Kepolisian, Kejaksaan dan BNN sedangkan Tim Medis berasal dari Dokter dan Psikolog. Tim Asesmen Terpadu yang dari Tim dokter atau medis bertugas melakukan analisis medis terkait riwayat penggunaan, beratringannya penggunaan dan rencana rehabilitasi serta status kesehatan umum dan psikologis dimana didalamnya meliputi; wawancara tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan social tersangka, tim psikologis juga melakukan observasi atas perilaku tersangka dan melakukan pemeriksaan fisik dan psikis.
- e. Pada proses Asesmen tersebut diharapkan selesai dalam waktu 6 hari sehingga dapat diketahui apakah tersangka mempunyai kategori pecandu narkotika atau pengedar.

Selanjutnya prosedur dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan juga dimungkinkan sesuai dengan aturan Surat Edaran Kabareskrim SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018,

dalam pertimbangan penyidik untuk memberikan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan berbeda karena rehabilitasi dapat diberikan kepada tersangka yang tertangkap tangan dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif dan tidak ditemukan barang bukti maka dilakukan proses penyidikan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika penyidik hanya diizinkan melakukan interrogasi untuk mengetahui asal usul narkotika yang diperoleh oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Surat Edaran Kabareskrim SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018 dalam pemberian rehbilitasi kepada pecandudan korban penyalahgunaannarkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik POLRI dengan hasil pemeriksaan urine positif serta ditemukan barang bukti dengan jumlah tertentu. Dinyatakan proses penyidik tetap dilanjutkan dan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diberikan berdasarkan analisa penyidik.

2. Pelaksanaan setelah prosedur terpenuhi yaitu mekanisme pemberian rehabilitasi sosial danrehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan di tempat rehabilitasi.
 - a. Rehabilitasi medis
 - b. Rehabilitasi sosial

Program rehabilitasi medis bagi terpidana/tersangka pecandu narkotika ini seiring sejalan dengan program wajib lapor pecandu narkotika. Program wajib lapor yang secara resmi dimulai pada akhir tahun 2011 diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan atau keluarganya untuk melakukan lapor diri, sehingga semakin banyak pecandu narkotika yang menerima perawatan terkait perilaku

ketergantungannya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan dirinya ke puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum yang ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), maka diharapkan akan semakin sedikit pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani pemeriksaan.

Sebagaimana disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014, fasilitas kesehatan yang melayani rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/kota, pimpinan TNI/POLRI atau pimpinan instansi pemerintah lainnya yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang telah menerima rujukan dari pengadilan, dapat mengajukan klaim kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan. Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan terdiri dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum milik TNI/POLRI, Rumah Sakit Khusus Ketergantungan Obat, Rumah Sakit Jiwa, atau lembaga rehabilitasi medis milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Kriteria fasilitas kesehatan yang dapat diusulkan sebagai fasilitas rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan adalah :

- a. Memiliki unit pelayanan rehabilitasi Napza, sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk rawat inap selama 3 (tiga) bulan;
- b. Memiliki tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan penggunaan napza;
- c. Ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL);
- d. Memiliki program rehabilitasi medis Napza, sekurang-kurangnya program rawat inap jangka pendek dengan layanan simptomatis dan intervensi psikososial sederhana;
- e. Memiliki standar prosedur operasional layanan rehabilitasi medis Napza;
- f. Memiliki standar prosedur keamanan minimal, yang diantaranya memuat prosedur:
 - 1) Pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar;
 - 2) Pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk program agar tidak membawa berbagai Napza dan benda tajam ke dalam tempat rehabilitasi;
 - 3) Tugas penjaga keamanan; dan
 - 4) Pengamanan sarana prasarana agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain dan melarikan diri.

Program rehabilitasi dapat dijalani oleh pecandu yang menggunakan program wajib lapor (IPWL), pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dan

pecandu yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, puskesmas, lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Untuk pecandu, baik yang tertangkap tangan maupun yang melalui program IPWL, sebelum dilakukan rehabilitasi akan melalui assesmen terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim assesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.

Tugas dari tim Asesmen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi adalah asesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Selanjutnya kewenangan dari tim asesmen adalah menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan 3 Pasal 8 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana disebutkan dala Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Pada Pasal 9 ayat (3), pelaksanaaan asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, serta tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi

penyalahguna narkotika. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pasca rehabilitasi. Rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang meliputi intervensi medis. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatis, dan/ atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial dilakukan melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, dan pencegahan kekambuhan. Pelaksanaan rawat inap meliputi intervensi medis melalui program detoksifikasi, terapi simptomatis, dan terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga atau vokasional.¹¹⁵

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.²²⁴ Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁶

¹¹⁵ Laurentius Panggabean (2014). “Rumah Sakit Ketergantungan Obat”, Buletin dan Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Pusat data dan Informasi Kemniterian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 46.

¹¹⁶ Pasal 1 Butir 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rehabilitasi medis adalah pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika akan melakukan diagnosa terhadap pasien, setelah dilakukan diagnosa kemudian dilakukan rehabilitasi medis yaitu dengan 2 cara:

- a. Dengan terapi Simptomatis, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan melihat gejala-gejala yang dialami pasien, misalnya pasien mengalami nyeri akibat pemakaian narkotika
- b. Dengan terapi Substitusi, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan memberikan penggantian obat yang hampir mirip narkotika yang sering dikonsumsi oleh pasien tetapi obat tersebut tidak menimbulkan ketergantungan hanya saja sebagai pengganti agar pasien tidak kecanduan lagi. Obat yang biasanya diberikan kepada pasien sebagai obat pengganti ada 3 yaitu Kodein, Subutex dan Metadon.

Setelah keadaan pasien stabil kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan cara pembinaan mental dan spiritual yaitu dengan dilakukan pencerahan rohani, kegiatan psikiatris, pembentukan kepribadian pasien dan terapi sharing feeling, yaitu diadakan suatu forum tanya jawab terhadap pasien tentang perasan yang sedang dialami pasien. Adapun fase dari rehabilitasi sosial dilakukan sebagai berikut:

a. *Induction Stage*

Yaitu sambil memulihkan kesehatan setelah detoksifikasi, residen harus mulai mengenal rumah, staff, peraturan dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Pada akhir fase ini residen harus memutuskan tetap mengikuti program atau keluar dari program.

b. *Primary Stage*

Residen belajar menghormati aturan, belajar menyelesaikan konflik sehari-hari dengan sesama anggota komunitas dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diterima. Pengolahan emosi adalah salah satu tujuan terpenting dalam fase ini. Nilai-nilai kejujuran, rasa hormat dan tanggung jawab diuji dalam hidup konkret berkomunitas.

c. *Re-Entry Stage*

Ini adalah tahap pemulihan fisik dan pemulihannya psikis agar mampu berinteraksi di dalam keluarga dan masyarakat.

Waktu yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi medis kurang lebih 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial waktu yang dibutuhkan kurang lebih 9 (sembilan)

bulan sampai 1 (satu) tahun. Dan yang menanggung biaya selama menjalani masa rehabilitasi adalah pihak keluarga pasien tetapi apabila keluarga pasien tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan kepada pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dengan Askeskin yaitu Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin.¹¹⁷

Dengan adanya rehabilitasi secara medis, pecandu diharapkan dapat sembuh secara bertahap dengan ditangani oleh tenaga medis yang professional, namun dalam nyatanya masih saja dalam pelaksanaan di dalam lapangan kekurangan dalam rehabilatasi medis tersebut, yaitu:

1. Kurang lengkapnya fasilitas medis untuk pecandu narkoba yang akan di detoksifikasi yaitu dalam tahap ini pecandu narkoba diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan juga mentalnya oleh dokter terlatih.
2. Masih kurangnya tenaga medis secara professional dalam lapangan yang seharusnya tenaga medis tersebut lebih diperbanyak lagi agar pecandu mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal dalam penanganan rehabilitasi medis tersebut.
3. Belum meratanya tempat rehabilitasi medis di beberapa wilayah yang mengharuskan pecandu tersebut pergi ke hanya beberapa wilayah yang ada rehabilatas medisnya.
4. Dengan masih kurangnya tempat rehabilitasi maka yang terjadi banyaknya penumpukan pasien yang dipaksa untuk tetap ditangani, sehingga

¹¹⁷ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, Jurnal Penegakan hukum dan keadilan, Vol 1 No 2 2020, hlm.174

menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelayanan medis rehabilitasi tersebut.

Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihannya seorang pecandu. Dalam penanganan pecandu narkoba, di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu:

1. *Cold turkey*; artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba/zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis). Metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.
2. Metode alternatif
3. Terapi substitusi opioid; hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opioida). Untuk pengguna *opioida hard core addict* (pengguna opioida yang telah bertahun-tahun menggunakan opioida suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, bufrenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. Keempat obat di atas telah banyak beredar di Indonesia dan perlu adanya kontrol penggunaan untuk

menghindari adanya penyimpangan/ penyalahgunaan obat- obatan ini yang akan berdampak fatal.

4. *Therapeutic community (TC)*; metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help* Program. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, *feedback* dari keanggotaan, *role modeling*, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur dan sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual & spiritual, vocasional dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.
5. Metode 12 *Steps*; di Amerika Serikat, jika seseorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan narkoba, pengadilan akan memberikan pidana untuk mengikuti program 12 langkah. Pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasikan ke 12 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah nafza (narkotika dan zat adiktif lainnya) ini merupakan masalah kejiwaan bukan sakit dari fisik semata maka penyembuhan dari segi mental lebih utama. Banyak pasien narkotika yang bisa cepat sembuh secara medis namun secara mental meraka masih ada keinginan untuk mengkonsumsi narkotika, selain itu

keinginan atau tekad yang bulat ingin sembuh dari pecandu yang paling utama. Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan harus mengikuti program yang berlaku di RS. Hal ini untuk menjamin terlaksananya program secara konsisten dan memberikan efek perubahan perilaku yang positif yang tidak bersifat diskriminatif.

Pada tahap rehabilitasi medis, residen wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada tingkat adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya. Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut, yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak

pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik.

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau sewaktu-waktu.

Sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 butir 13, Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun siks. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal tersebut, didalam hal ketergantungan terhadap narkoba, terdapat dua macam ketergantungan, yaitu:

1. Ketergantungan psychis, karena seseorang menggunakan narkoba, biasanya bertujuan untuk:
 - a. Menghindari persoalan hidup yang dihadapi;
 - b. Melepaskan diri dari suatu keadaan atau kesulitan hidup.

Persoalan hidup, keadaan atau kesulitan hidup tersebut akan timbul kembali jika penggunaan narkoba dihentikan. Untuk dapat menghindari persoalan hidup, melepaskan diri dari keadaan kesulitan , pengguna harus menggunakan narkoba kembali. Keadaan tersebut terus menerus terjadi atau berulang kembali. Penggunaan narkoba yang semula coba-coba dan menggunakan

narkotika sebagai pelarian akhirnya kebiasaan dan tidak bisa dilepaskan (*drug habitual*).

2. Ketergantungan fisik

Penghentian penggunaan drug (narkoba) akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi (rangkaian suatu gejala yang hebat). Misalnya pada obat-obatan turunan morfin akan mengakibatkan ketakutan, berkeringat, mata berair, gangguan lambung dan husus, sakit perut dan lambung, tidak bisa tidur. Jadi keadaan jasmani pengguna akan terus menerus membutuhkan narkoba (drug) dan jika berhenti akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi tersebut. Dan apabila dihentikan secara tiba-tiba (putus obat) akan mengakibatkan kematian.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dijamin oleh undang-undang, dimana penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat melalui dua cara yaitu wajib lapor dan tertangkap tangan.

1. Wajib lapor (kesadaran sendiri)

Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kegiatan wajib lapor ini dilakukan oleh pecandu, keluarga dan wali secara sukarela, atas dasar keinginan ingin sembuh.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, pengaturan wajib lapor pecandu narkotika bertujuan untuk:

- a. Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c. Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, wajib lapor dilakukan oleh:¹¹⁸

- a. Orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur; dan
- b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya Sedangkan dalam Pasal 4 diatur mengenai Institusi Penerima Wajib Lapor yaitu:
- c. Wajib lapor pecandu narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor;
- d. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri;

¹¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, wajib lapor

- e. Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Ada beberapa kekurangan tersebut maka diharapkan dalam rehabilitasi medis agar segera ditingkatkan kembali sarana serta tenaga profesionalnya agar para pecandu narkotika tersebut dapat ditangani dengan maksimal sehingga tingkat kesembuhan yang akan menjadi maksimal kembali.

Selain rehabilitasi medis, ada juga rehabilitas sosial yaitu dengan proses refungsionalisasi, pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar korban pecandu narkotika mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam berkehidupan masyarakat, namun rehabilitasi sosial pun masih mempunyai beberapa kekurangan yaitu :

1. Masih kurangnya fasilitas sarana tempat untuk rehabilitasi sosial untuk pemulihan pecandu narkotika.
2. Kurangnya tenaga sosial untuk merawat pecandu narkotika dalam segi mengembalikan mental serta fisik mereka.
3. Kurangnya tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam memotivasi semangat kembali dalam menjalani kehidupan bermasyakat.
4. Kurangnya wilayah yang dapat dijangkau oleh para pecandu narkotika untuk rehabilitasi karena hanya beberapa wilayah yang memiliki tempat untuk rehabilitas sosial tersebut.

Maka dengan beberapa kekurangan terhadap tempat serta tenaga professional atau tokoh masyakat/agama yang dapat memberikan pengetahuan

terhadap pecandu narkotika dalam menjalankan kehidupannya kembali, diharapkan pemerintah untuk menyikapi kekurangan yang ada dengan menambah apa yang kurang dalam rehabilitasi sosial tersebut

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.¹¹⁹

Di samping itu tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (*reparation*). Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Didalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaianya.

¹¹⁹ Andrey Sujatmoko. 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 28.

Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan.

Hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum internasional yang mapan tentang tanggung jawab negara. Umumnya yang dapat dikemukakan oleh para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara hanya baru pada tahap mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik dari pertanggungjawaban suatu negara. Meskipun demikian para ahli hukum internasional telah banyak mengakui bahwa tanggung jawab negara ini merupakan suatu prinsip yang fundamental dari hukum internasional.

Berdasarkan hukum internasional dikenal 2 (dua) macam aturan yakni:

1. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya; dan
2. *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila primary rules tersebut dilanggar oleh suatu negara. *Secondary rules* inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).

Pasal 1 *Draft Articles International Law Comission* 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab. Prinsip dalam rancangan pasal inilah yang dianut dengan

teguh oleh praktek negara dan keputusan-keputusan pengadilan serta telah menjadi doktrin dalam hukum internasional.

B. Kelemahan Kultur Hukum.

Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk tidak melapor pada instansi pemerintahan disebabkan karena orang tua tersebut telah memiliki pilihan untuk mengobati secara pribadi anaknya menggunakan terapi lain selain rehabilitasi medis. Maka akan ada terdapat dua perbedaan kewajiban hukum yang dimiliki orangtua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika sesuai UU Narkotika atau melindungi anaknya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Prinsip, bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (sebagai prinsip dalam konvensi Hak-Hak Anak 1989) pada hakikatnya memberikan pemahaman, bahwa apapun yang dilakukan terhadap anak harus tetap diorientasikan pada perlindungan terhadap kepentingan anak. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan perlakuan terhadap anak baik dalam bentuk pidana maupun tindakan yang semata-mata hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal.

Namun, masalah tidak hanya terletak disana. Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tindak pidana narkotika bagi setiap orang memiliki problema pada masa/ jangka waktu pelaporannya. Pengaturan saat ini masih belum secara spesifik memberikan batasan yang jelas, sehingga kerap masyarakat melakukan pelaporan setelah si terduga ditangkap oleh penyidik. Hal ini tentunya mengkhianati maksud atau tujuan dari UU Narkotika yang mengupayakan penanggulangan dan pemberantasan narkotika di masyarakat melalui peran serta masyarakat.

Melihat kepada peraturan mengenai wajib lapor, pelaporan terhadap tindak pidana pada dasarnya boleh dilakukan para wajib lapor setelah menjalani pengobatan/rehabilitasi. Ketentuan ini kembali memberi gambaran akan luwesnya jangka waktu pelaporan dalam tindak pidana narkotika. Hal ini tentunya dikarenakan kecenderungan masyarakat khususnya yang dekat dengan pelaku untuk memproses tindak pidananya yang memiliki kemungkinan ancaman hukuman pidana kurungan.

Mentalitas seperti ini juga dapat ditemui dalam kasus tindak pidana korupsi dimana teduga memiliki hubungan kerja dengan teman sekantornya yang cukup lama sehingga menimbulkan rasa persaudaraan yang mengakibatkan perasaan enggan untuk memberikan laporan. Berbeda halnya dengan tindak pidana narkotika, pada tindak pidana korupsi dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi pelapor tindak pidana korupsi akan diberikan *reward* dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp. 200 Juta. Pemberian penghargaan ini tentunya memberi insentif bagi para masyarakat pada umumnya dan pegawai pada khususnya untuk tidak segan melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Upaya penanggulangan narkotika dan peredaran gelap narkotika ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkotika ini, mereka juga harus merangkul semua

elemen masyarakat mulai dari orang tua, anakanak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Semakin baik peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika diharapkan dapat menurunkan peredaran dan menghentikan tindak pidana narkotika yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan-pendekatan secara sosiologi pada hakikatnya senantiasa bersifat anti-formal. Hal ini dihubungkan dengan pandangannya terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan normatif dalam masyarakat, yaitu tidak hanya diselenggarakan oleh hukum yang diambil dari sumber-sumber formal.¹²⁰

Peran serta masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada masyarakat untuk membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkotika tersebut dapat bersifat preventif, represif, maupun kuratif.

Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika

¹²⁰ Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 334.

kepada aparat penegakan hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunya hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Peran serta masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pencegahan terhadap bahaya narkotika perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benarbenar memahami tentang bahaya narkotika dan akan melakukan action anti-narkotika. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan deterrent effect (efek jera) dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika.¹²¹

Aturan-aturan hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap

¹²¹ Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 158.

narkotika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari sistem hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.¹²²

Dipandang dari sudut yuridis, hubungan antar peranan disebut sebagai hubungan hukum yang merupakan salah satu pengertian dasar dari sistem hukum. Hubungan hukum tersebut merupakan setiap hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada hakekatnya menyangkut hubungan antar peranan dalam bentuk hak dan kewajiban.

¹²² M. Lawrence Friedman. 1975. *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 11-20.

Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial.

Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam prilaku-prilaku tersebut.

Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan prilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah prilaku manusia tidak dapat

diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut. Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:

- a. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- b. Adanya jaminan ketataan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- c. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- d. Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
- e. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
- f. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan nformasi mengenai penyelenggaraan negara.
 - a. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
 - b. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap

- kebijakan penyelenggaraan negara.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
 - d. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika antara lain ialah:

- a. Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Suatu motto di bidang kesehatan menyatakan bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kata-kata kunci peran serta masyarakat dalam kaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tujuannya ialah bagaimana upaya untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, yaitu suatu sistem yang hidup dipastikan akan menghadapi sejumlah masalah dan harus dapat diatasi untuk memungkinkan sistem sosial tersebut bisa melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dipandang sebagai suatu ancaman dan akan dapat menghancurkan sistem sosial masyarakat tersebut. Bentuk-bentuk kegiatan pencegahan yang dilakukan masyarakat antara lain; kampanye anti penyalahgunaan narkotika, penyuluhan seluk-beluk narkotika, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group);

- b. Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Sesuai rumusan dalam Pasal 107 UU Narkotika dikatakan bahwa: masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepolisian jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kewajiban melaporkan ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketentuan ini apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana, oleh sebab itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ini.
- c. Jaminan keamanan dan perlindungan hukum Penggunaan orang-orang yang terlibat atau dilibatkan secara langsung oleh penegakan hukum, baik sebagai informan maupun yang terlibat dalam pembelian terselubung dan/ atau penyerahan yang diawasi, perlu mendapatkan prioritas jaminan keamanan dan perlindungan hukum oleh penegak hukum. Dalam hal ini perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan jaminan keamanan dan perlindungan.
- d. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat. Manusia dapat dipandang sebagai suatu organisme dan manusia selalu melakukan beberapa aktivitas tertentu dalam kaitan dengan kehidupan sosialnya, yakni untuk mempertahankan diri (*self maintenance*), melakukan pengawasan dan pengendalian diri (*self control*), terkait dengan proses timbal balik (*process of feed-back*) serta melakukan komunikasi informasi (*communication of information*) yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan (*equilibrium*) secara homeostatis dalam tatanan kehidupan sosialnya.

- e. Pelaksanaan program kuratif Program ini disebut juga dengan program pengobatan. Program kuratif dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang ditujukan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus memberhentikan pemakaian narkotika. Bentuk kegiatan pengobatan pemakai narkotika antara lain: menghentikan pemakaian narkotika, pengobatan gangguan kesehatan, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh, pengobatan terhadap penyakit ikutan lain seperti HIV dan AIDS, Hepatitis B/C dan lain-lain.
- f. Melaksanakan Program Rehabilitatif Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya adalah agar dia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika.
- g. Mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran, penahanan tersangka, jalannya penuntutan (persidangan/pengadilan) dan jalannya eksekusi hukuman. Masyarakat dapat membantu proses penegakan hukum tindak pidana narkotika dengan cara mengawasi adanya penangkapan pelanggaran tentang narkotika, penahanan tersangka, jalannya penuntutan dan eksekusi hukuman. Upaya ini sangat efektif bila dilakukan sehingga tidak ada permainan yang dapat dilakukan antara personil aparat dengan pelaku pelanggaran hukum pidana narkotika. Selain itu masyarakat juga akan paham mengenai proses

peradilan tindak pidana narkotika dan bersama-sama melakukan pemantauan peradilan narkotika (*drugs judicial watch*). Apabila ini bisa dijalankan dengan baik, maka sebagian dari permasalahan narkotika dapat teratasi dengan baik.

- h. Mengawasi pemusnahan barang bukti narkotika. Bentuk lain dari peran serta masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh instansi terkait seperti pihak kepolisian. Pengawasan ini perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari pemusnahan barang bukti. Contohnya barang bukti ditukar dengan yang lain atau barang buktinya tidak sesuai jumlahnya dengan yang ditangkap.

Faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika adalah tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya narkotika, kurangnya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap penyalahgunaan narkotika masih sangat minim.

Salah satu faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika dapat berupa hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor kebudayaan. Dilihat dari faktor masyarakat dan kebudayaan terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi pengguna dan pengedar narkotika seseorang justru menjadi beban orang lain.

Kendala peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika terdiri khususnya tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya

Narkotika, kurangnya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap penyalahgunaan Narkotika masih sangat minim. Faktor kebudayaan yakni masih banyak masyarakat yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi penyalahgunaan narkotika seseorang justru menjadi beban orang lain.

Persoalan ini sesuai dengan teori penghambat penegakan hukum khususnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktorfaktor tersebut. Faktor- faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undangundang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

C. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana

sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Unsur struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai- nilai yang berhubungan dengan hukum

Penjatuhan sanksi rehabilitasi sebagai sanksi alternatif dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain menyelesaikan konflik mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang diluar hukum, dalam hal ini bagi penyalahguna narkotika dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.

Dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkotika sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai

persoalan kesehatan. Termasuk anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika harus menghadapi persoalan hukum sementara persoalan kesehatannya terabaikan.

Hukum sebagai norma positif dalam tindak pidana narkotika terdapat dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan lain berkaitan dengan undangundang tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai pedoman hakim dalam penerapan pemidanaan rehabilitasi yang hanya dapat dijatuhan pada klasifikasi tindak pidana pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dalam hal ini sejumlah maksimal satu gram. Selain itu terdapat juga Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berisi diantaranya dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, Penuntut Umum mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pidana penjara.

Dalam praktik penegakan hukum, seseorang yang memenuhi penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dipandang telah masuk unsur memiliki atau menguasai narkotika

dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Rumusan norma dalam Pasal 127 secara tegas mengatur terhadap pengguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. “Praktik penerapan kedua Pasal itu memiliki disparitas yang jauh berbeda, sehingga ketidakpastian hukum akhirnya bermuara pada ketidakadilan.

Saat ini penjatuhan Tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika saat ini hanya melalui diskresi saja, dan belum adanya payung hukum yang kuat terhadap penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan Tindakan rehabilitasi.

Penerapan Pasal-Pasal yang keliru dan adanya kerancuan dalam Pasal yang seharusnya dikenakan kepada pengedar, Bandar atau kurir, bukan dikenakan terhadap pecandu, Sehingga hak dari pecandu dalam Pasal 127 yang menyatakan pecandu direhabilitasi tidak didapatkan oleh pecandu tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh,¹²³ dimana pecandu narkoba akan mendapatkan Rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini juga diperkuat dengan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya.

Implikasinya pidana yang dijatuhkan kepada korban penyalahguna narkotika kurang tepat antara pidana rehabilitasi atau pidana penjara. Pelaku yang seharusnya direhabilitasi tetapi di penjarakan, hal ini salah satu penyebab seorang

¹²³ Laksana, A. W. (2015). “Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 1, hlm. 74–85.

pelaku melakukan kejahatan berulangkali. Selain itu hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya upaya hukum dalam perkara narkotika yang juga berdampak pada dominasi jumlah tahanan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan banyaknya jumlah tahanan narkotika dan semakin lamanya tahanan narkotika berinteraksi maka antar tahanan bisa saling mempengaruhi yang berakibat peningkatan kualitas pelaku, yang semula hanya sebagai pengguna bisa naik kelas menjadi pengedar dan hal ini bisa menjadi kriminogen baru dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Rehabilitasi Pemakai Narkotika Di Negara Filipina, Malaysia, Portugal dan Thailand serta Singapura

Filipina menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kebiasaan penggunaan obat-obat terlarang di Filipina lebih rendah dari rata-rata global. Dua dari obat-obatan ilegal yang paling banyak digunakan dan berharga di Filipina adalah metamfetamin hidroklorida (sabu) dan ganja. Pada 2012, PBB mengatakan Filipina memiliki tingkat penggunaan metamfetamin tertinggi di Asia Timur, dan menurut laporan departemen luar negeri AS, 2,1% orang Filipina berusia 16 hingga 64 tahun menggunakan obat itu berdasarkan pada *Philippines Dangerous Drugs Board*. Pada 2016, the United Nations Office of Drugs and Crime melaporkan bahwa 1,1% orang Filipina berusia 10 hingga 69 tahun menggunakan obat ini. Di karenakan lokasi geografis di Filipina, terdapat sindikat narkoba yang menggunakan Filipina sebagai pusat transit.

Berbagai sindikat narkoba lokal yang juga terlibat dalam perdagangan obat terlarang internasional. Beberapa orang Filipina memilih untuk terlibat dalam perdagangan obat terlarang karena janji berpenghasilan tinggi. Beberapa masih berpartisipasi dalam aktivitas terlarang tersebut karena mereka dipaksa oleh keadaan tertentu. Sebuah perusahaan yang berbasis di Manila, *Pacific Strategies & Assessments*, mengidentifikasi Filipina sebagai, “tidak hanya titik transshipment, tetapi juga produsen utama obat-obatan sintetis untuk seluruh Asia” pada sebuah

laporan yang dibuat tahun 2009. Di Filipina terdapat sebuah lembaga yang mengurus masalah narkoba yang di kenal dengan Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) dan Dangerous Drugs Board (DDB), PDEA bertanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki dan memerangi semua obat-obatan berbahaya, prekursor terkontrol dan bahan kimia penting di Filipina.

Badan ini di tugaskan untuk menegakkan ketentuan pidana dan peraturan Republic Act No. 9165, atau dikenal *Instituting The Comprehensive Dangerous Drugs Act Of 2002*, Sedangkan Dangerous Drugs Board (DDB) adalah badan pemerintah yang bertugas membuat kebijakan dalam menangani obatobatan terlarang di Filipina, atau lebih singkatnya PDEA adalah lengan pelaksana DDB dan DDB adalah badan pembuat kebijakan dan perumusan strategi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan dan program pencegahan dan pengendalian obatobatan. PDEA dan DDB keduanya di bawah pengawasan kantor presiden Filipina. Dalam *Republic Act No. 9165 An Act Instituiting The Comprehensive Dangerous Act Of 2002, Article IX of Dangerous Drug Board and Philippine Drug Enforcement Agency* bagian 81 mengenai tugas dan wewenang DDB, beberapa tugas dan wewenang DDB yaitu:

- a. Merumuskan, mengembangkan dan menetapkan strategi pencegahan dan pengendalian penggunaan napza nasional yang komprehensif, terintegrasi dan seimbang;
- b. Menyebarluaskan aturan dan regulasi yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan tujuan undang-undang ini, termasuk cara penyimpanan, disposisi, pembakaran obat berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan bahan

kimia penting di bawah tanggung jawabnya dan pengawasannya, dan menetapkan pemulihan dan sanksi administratif untuk pelanggaran peraturan dan regulasi tersebut;

- c. Melakukan studi kebijakan, pemantauan evaluasi program dan penelitian lain tentang pencegahan, pengendalian, dan penegakan obat;
- d. Memulai, melakukan dan mendukung penelitian ilmiah, klinis, sosial, psikologis, fisik, dan biologi tentang obat-obatan berbahaya dan tindakan pencegahan dan pengendalian obatobatan berbahaya;
- e. Mengembangkan program pendidikan dan dorongan informasi tentang bahaya dan pencegahan penggunaan ilegal obat berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan bahan kimia penting berdasarkan data faktual, dan menyebarkannya kepada masyarakat umum, untuk itu dewan harus berusaha untuk membuat masyarakat umum sadar akan bahaya dari obat tersebut dan bahan kimia lainnya;
- f. Melakukan seminar berkelanjutan, dan konsultasi dengan kantor administrator pengadilan, dalam kasus hakim, dan DOH, dalam kasus jaksa, yang bertujuan untuk menyediakan mereka dengan perkembangan saat ini dan program dewan saat ini yang berkaitan dengan perkembangan dan program dewan saat ini yang berkaitan dengan kampanye melawan obat-obatan berbahaya dan penelitian ilmiahnya tentang obat-obatan berbahaya, tindakan pencegahan dan pengendaliannya;
- g. Merancang pelatihan khusus kepada petugas penegak hukum, anggota pengadilan, dan jaksa, otoritas sekolah dan personel pusat pengetahuan tentang

- obat-obatan berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan pengendalian bahan kimia penting lainnya dalam koordinasi dengan mahkamah agung untuk memenuhi tujuan program pengendalian narkoba nasional;
- h. Merancang dan mengembangkan, dalam konsultasi dan koordinasi dengan DOH, DSWD dan lembaga lain yang terlibat dalam pengendalian, pengobatan dan rehabilitasi narkoba, baik publik maupun swasta, program pengobatan dan rehabilitasi nasional untuk ketergantungan narkoba termasuk program setelah perawatan dan layanan masyarakat standar untuk memulihkan ketergantungan obat;
 - i. Merancang dan mengembangkan, bersama-sama dengan DOLE dan dengan berkonsultasi dengan kelompok pekerja dan pengusaha serta organisasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba non pemerintah di tempat kerja yang mencakup program bantuan karyawan kepada karyawan yang mengalami stres emosional;
 - j. Memulai dan mengesahkan proses penutupan terhadap pusat rehabilitasi yang tidak terakreditasi dan/atau di bawah standar berdasarkan laporan terverifikasi tentang pelanggaran hak asasi manusia, kondisi tidak manusiawi, pelatihan dan bantuan medis yang tidak memadai dan biaya yang berlebihan untuk implementasi oleh PDEA;
 - k. Meresepkan dan mengumumkan aturan dan regulasi yang mengatur pendirian pusat, jaringan dan laboratorium seperti yang dianggap perlu setelah melakukan studi kelayakan dalam koordinasi dengan DOH dan lembaga pemerintah lainnya;

- l. Menerima, mengumpulkan, dan mengevaluasi semua informasi tentang impor, ekspor dan produksi, pembuatan, penjualan, stok, penyitaan dan perkiraan kebutuhan obat berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan bahan kimia penting, untuk tujuan itu dewan dapat meminta dari pejabat, perantaraan atau badan pemerintah atau orang atau perusahaan swasta yang bergerak di dalamnya, atau terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan obat berbahaya data atau informasi yang perlu diterapkan UU ini;
- m. Mengumpulkan dan menyiapkan statistik dengan rinci tentang impor, ekspor, manufaktur, stok, penyitaan dan perkiraan kebutuhan obat berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan bahan kimia penting dan data statistik lainnya pada obat tersebut yang mungkin secara berkala diperlukan oleh komisi United Nations Narcotics Drug, WHO dan organisasi internasional lainnya sesuai komitmen internasional negara tersebut;
- n. Mengembangkan dan memelihara koordinasi jaringan internasional dengan badan dan organisasi pengawas obat internasional, dan melaksanakan ketentuan konvensi dan perjanjian internasional yang telah diadopsi dan disetujui oleh kongres Filipina;
- o. Mewajibkan semua rumah sakit, klinik, dokter, dokter gigi dan praktisi lain pemerintah dan swasta untuk menyerahkan laporan, berkoordinasi dengan PDEA, tentang semua obat berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan kasus terkait bahan kimia penting yang mereka miliki disediakan untuk keperluan statistik dan penelitian;

- p. Menerima kepercayaan, hadiah dan sumbangan yang bersifat nyata dan segala jenis properti pribadi, untuk mengelola dan membuang hal yang sama bila diperlukan untuk kepentingan pusat rehabilitasi pemerintah dan swasta yang tunduk pada batasan, arahan dan instruksi dari donor, jika ada;
- q. Mengeluarkan pedoman mengenai menyetujui atau menolak penerapan untuk perawatan sukarela, rehabilitasi atau kurungan dimana ia harus mengeluarkan pedoman, aturan dan peraturan yang diperlukan berkaitan dengan penerapan dan penegakannya;
- r. Merumuskan pedoman, berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, impor, distribusi, produksi, pembuatan, peracikan, resep, pengeluaran dan penjualan, dan tindakan sah lainnya sehubungan dengan obat berbahaya, prekursor terkontrol dan bahan kimia penting lainnya dan sejenisnya atau zat analog dari jenis dan jumlah yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan medis dan penelitian atau persyaratan negara dan bahan kimia lainnya dan menentukan kuantitas dan kualitas obat berbahaya dan prekursor yang terkendali dan bahan kimia penting untuk diimpor, diproduksi dan disimpan dalam persediaan dalam waktu tertentu oleh importir resmi, produsen atau distributor obat tersebut;
- s. Mengembangkan penggunaan skema pengiriman terkontrol dalam menangani pengiriman obat-obatan berbahaya ke dalam dan ke luar negeri untuk menetralkan sindikat kejahatan trans nasional yang terlibat dalam perdagangan ilegal obat-obatan berbahaya.

- t. Merekomendasikan pencabutan izin profesional dari setiap praktisi yang merupakan pemilik, salah satu pemilik, penyewa, atau yang mempekerjakan perusahaan obat, atau manajer kemitraan, korporasi, asosiasi, atau badan hukum yang memiliki dan/atau mengendalikan pendirian obat-obatan tersebut, dan yang dengan sengaja berpartisipasi, atau menyetujui, mentolerir, atau mendukung pelaksanaan tindakan pelanggaran sebagaimana ditunjukkan dalam paragraf sebelumnya, semua tanpa mengurangi penuntutan pidana dari orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut;
- u. Menunjuk personel teknis, administratif dan lainnya yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif dari undang-undang ini, dengan tunduk pada Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil dan peraturan serta regulasinya;
- v. Membentuk konsultasi rutin dan berkelanjutan dengan lembaga pemerintah terkait dan organisasi medis profesional untuk menentukan apakah ada keseimbangan dalam kebijakan, prosedur dan regulasi tentang obat berbahaya dan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana penggunaan yang sah dari obat berbahaya dapat ditingkatkan dan difasilitasi; dan
- w. Menyerahkan laporan tahunan dan berkala kepada presiden, kongres Filipina, dan komite senat dan DPR terkait sebagaimana mungkin diperlukan dari waktu ke waktu, dan melakukan fungsi lain yang mungkin disahkan atau diwajibkan berdasarkan undang-undang yang ada dan seperti yang diarahkan oleh presiden sendiri atau seperti yang direkomendasikan oleh komite kongres yang bersangkutan.

Perang narkoba di Filipina, yang juga dikenal sebagai Perang Filipina atas Narkoba yang secara lokal dikenal juga sebagai Oplan Double Barrel dan *Oplan Tokhang*, adalah sebuah perlawanan terkini melawan penyebaran dan penggunaan narkotika di Filipina yang dimulai pada 30 Juni 2016 saat Rodrigo Duterte dilantik menjadi presiden. *Oplan Tokhang* melibatkan polisi mengunjungi rumah-rumah orang-orang yang diduga terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang atau sebagai pengguna, untuk membujuk mereka untuk menghentikan kegiatan mereka dan menyerahkan diri kepada otoritas untuk potensi rehabilitasi.

Setelah dilantiknya Rodrigo Duterte menjadi presiden ia menyerukan pidato di Tondo, Manila dimana ia mendesak orang-orang untuk membunuh pengedar narkoba dengan imbalan hadiah. Seminggu setelah Rodrigo Duterte diresmikan menjadi Presiden pada 30 Juni 2016, dilaporkan bahwa sekitar 1.000 orang pengedar dan pengguna narkoba telah terbunuh dalam operasi yang dilakukan kepolisian dan sekitar 1.000 orang tewas dalam insiden yang berkaitan dengan narkoba. Menurut laporan dari INCSR bulan Maret 2017 oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan bahwa 6.000 pembunuhan yang terjadi di luar proses hukum yang disebabkan oleh tindakan polisi dan main hakim sendiri. Jumlah total kematian yang terkait dengan perang terhadap narkoba berubahubah tergantung pada sumbernya. Pada bulan Juni 2019, pemerintah melaporkan jumlah kematian mencapai 5.526 orang karena bersangkutan dengan narkoba, sementara di bulan yang sama mantan kepala polisi melaporkan bahwa jumlahnya mendekati 6.700 orang, dan pada Desember 2018 Komisi Hak Asasi Manusia memperkirakan bahwa korban jiwa bisa mencapai 27.000 orang. Menurut pemungutan pendapat

orangorang yang dikumpulkan oleh Pulse Asia dari tanggal 2 hingga 8 Juli 2016, 91% orang Filipina mempercayai Duterte. Sebuah survei yang dilakukan antara Februari dan Mei 2017, oleh pusat penelitian PEW, menemukan bahwa 78% orang Filipina mendukung perang melawan narkoba.

Sebuah survei juga dilakukan pada bulan September 2017 yang menunjukkan bahwa terdapat dukungan sebanyak 88% untuk perang melawan narkoba. Pada 2019, sebanyak 82% orang masih mendukung perang narkoba, sementara 73% orang percaya bahwa eksekusi di luar proses hukum sedang terjadi. Menurut mantan Ketua Philippine National Police (PNP) Ronald Dela Rosa yang mengumumkan pada bulan September 2016 bahwa perang terhadap narkoba telah mengurangi pasokan obat-obatan terlarang di negara itu sekitar 80% hingga 90%, dan ia juga mengatakan bahwa perang melawan narkoba sudah dimenangkan, berdasarkan dari bukti statistik dan pengamatan yang ia dapat. Menurut Badan Penegakan Narkoba Filipina, 4948 orang tersangka pengguna dan pengedar narkoba meninggal selama operasi polisi dari 1 Juli 2016 sampai 30 September 2018. Tetapi ini tidak termasuk ribuan orang lain yang terbunuh oleh orang-orang bersenjata tak dikenal.

Menurut Kepolisian Nasional Filipina, 22.983 kematian seperti itu semenjak “Perang melawan narkoba” dimulai di klasifikasikan sebagai “Pembunuhan” yang sedang diselidiki. Malacañang dan kepala kepolisian menyatakan bahwa perang terhadap narkoba telah berhasil, mereka mengklaim bahwa pasokan narkoba telah dipangkas sebanyak 90 persen, dengan didapatkannya kembali otoritas di lembaga pemasarakatan nasional Bilibid oleh

pemerintah di mana terdapat pemimpin kartel yang dipenjara terus mengendalikan perdagangan narkotika dari sel-sel penjara mereka. Perang melawan narkoba yang dilakukan oleh Presiden Duterte banyak dikritik oleh berbagai pihak, Duterte berusaha membungkam kritiknya dengan melalui berbagai cara. Pengkritiknya yang paling menonjol adalah Senator Leila de Lima, yang telah ditahan atas tuduhan narkoba yang bermotivasi politik.

Mahkamah Agung Filipina mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu untuk menghapus Ketua Mahkamah Agung Maria Lourdes Sereno, pembalasan nyata atas kritiknya terhadap “Perang narkoba” yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte dan kebijakan pelecehan lainnya. Pada bulan September, Presiden Rodrigo Duterte mencabut amnesti yang diberikan kepada Senator Antonio Trillans IV yang sebagai Kritikus Presiden Rodrigo Duterte lainnya, oleh pemerintahan sebelumnya untuk pemberontakan-pemberontakan terkemuka pada tahun 2003 dan 2007 ketika ia adalah seorang Perwira Angkatan Laut; pada bulan Oktober, pengadilan Manila menolak petisi Departemen Kehakiman untuk mengeluarkan surat perintah penangkapannya.

Sementara itu Negara lainnya, untuk menurunkan para pengguna, pemerintah Malaysia telah merubah strategi dalam penanggulangan kasus pecandu narkoba yang semula memfokuskan pada aspek penegakan hukum pidana kepada pendekatan memerangi penyakit kecanduan dengan cara perawatan atau rehabilitasi dengan menerbitkan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 - Pindaan 1998. Para pengguna narkoba (dadah) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba di depan pengadilan, maka hakim wajib memutuskan pengguna/pecandu

narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku juga apabila pecandu tersebut dipidana pidana narkoba untuk ketigakalinya, barulah hakim diperbolehkan memutuskan pecandu untuk dipenjara untuk menimbulkan efek jera. Negara terakhir yang hendak melakukan dekriminalisasi pengguna narkoba adalah Kolombia.

RUU Dekriminalisai Penggunaan narkoba merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung Kolombia bahwa kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.untuk kedua kalinya atas perkara yang sama dan apabila melakukan tindak.

Disamping itu, Sejak 1 Juli 2001, dengan kebijakan dekriminalisasi *illicit drugs for personal use* sesuai dengan Law 30/2000, konsumsi dan kepemilikan pribadi tanaman, zat ataupun bentuk narkotika lainnya di bawah jumlah batas yang ditentukan hanya akan dikenakan sanksi administratif. Penggunaan narkotika tetap dilarang dan diawasi, hanya saja bukan dalam ranah pidana. Sedangkan, untuk jumlah narkoba di atas batas konsumsi pribadi, akan diidentifikasi sebagai perdagangan narkotika yang merupakan tindak pidana.

Kewenangan untuk menentukan sanksi bagi pengguna narkoba diserahkan kepada Commission for the Dissuasion of Drug Addiction (CDTs). Orang yang ditemukan memiliki atau mengonsumsi narkoba akan dimintai keterangan oleh polisi kemudian diserahkan kepada CDTs. CDTs yang terdiri dari pengacara, pekerja sosial dan tenaga medis (psikolog atau psikiatri) akan menganalisa kondisi ketergantungan narkoba pengguna. Bagi pengguna non-ketergantungan dikenakan sanksi denda, kerja sosial, larangan kunjungan dan sanksi administratif lainnya.

Sedangkan bagi pengguna dengan ketergantungan akan dikenakan wajib rehabilitasi dan perawatan. CDTs juga menekankan privasi dan kenyamanan pasien untuk menghindarkan stigma negatif dan labeling yang dapat memperburuk kondisi sosial pengguna. Hasil yang dicapai dari kebijakan dekriminalisasi narkoba di Portugal yakni: tidak terjadi drug tourism (IDT Annual Report 2005).

Sejak tahun 2001 hingga 2006 terjadi penurunan tingkat lifetime prevalence dalam penggunaan narkotika di usia 13-15 dan usia 16-18 tahun (IDT Annual Report 2007), tingkat persebaran HIV akibat penggunaan narkoba menurun (IDT Annual Report 2006), jumlah kematian akibat penggunaan narkoba menurun dan jumlah orang yang mendapatkan perawatan ketergantungan narkotika meningkat hingga 147%.

Disisi lain, berdasarkan Undang-Undang Narkotika B.E. 2522 (1979) Jenis-jenis narkoba di Thailand dibagi menjadi lima kategori: Kategori I (obat-obatan berbahaya, seperti heroin dan methamphetamine), Kategori II (kokain dan opium), Kategori III (dalam bentuk formula obat-obatan), Kategori IV (anhidrida asetat, asetil klorida dan bahan-bahan narkotika kategori I dan II) dan Kategori V (ganja). Perlu dicatat bahwa metamfetamin dikategorikan sebagai narkotika golongan I sejak PBB melaporkan bahwa Thailand berada di tingkat tertinggi penyalahgunaan methamphetamine. Pecandu narkoba dianggap sebagai pasien, bukan pelaku, dan harus menjalani rehabilitasi (UU Rehabilitasi bagi pecandu narkoba BE 2545 (2002). Selain itu, pelaku perdagangan narkoba di Thailand harus mendapatkan sanksi berdasarkan UU Tindakan Pemberantasan Pelanggar Narkotika BE 2534 (1991).

Pengendalian hukum terhadap narkoba di Thailand dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu: Undang-undang tentang pengendalian zat narkotika, Undangundang tentang kekuasaan dan tugas yang kompeten, Undang-undang khusus, Undang-undang tentang pengendalian bahan kimia yang digunakan untuk produksi narkoba dan Undang-undang bagi pelanggaran narkoba.

Negara lainnya, seperti Singapura, dalam penegakkan hukum di singapura merupakan transformasi dari sistem hukum inggris, mengingat bahwa dulunya inggris sebagai kolonial sehingga menerapkan sistem hukumnya di Singapura tidak hanya negara tersebut yang diberlakukannya sistem hukum namun Malaysia, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Itulah secara singkat penejelasan terkait sistem hukum, terkait penegakkan hukum yang laksanakan di singapura terdapat salah permasalahan dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan yang banyak memakan korban meskipun rasio pada kasus tersebut tidak seperti yang dialami oleh negara lain ataupun negara tetangganya, secara kondisi geografis yang dapat dibilang memiliki kawasan yang kecil sehingga salah satu keuntungan tersendiri para penegak hukum dalam melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap perilaku masyarakatnya. Ini beraneka ragam mengklaim bahwa akumulatif dibangun penggunaan narkoba sebagai sosial dan masalah moral yang di Singapura sehingga dibenarkan langkah-langkah mengatur baru negara diperlukan untuk melindungi dan moral mengatur tidak hanya muda tapi umum publik.¹²⁴

¹²⁴ Terjemahan dari, Noorman Abdullah, “Exploring Constructions Of The ‘Drug Problem’ In Historical And Contemporary Singapore”, New Zealand: The New Zealand Asian Studies Society, December, 2005, hlm. 54.

Namun siapa yang tidak menyangka bahwa di singapura merupakan negara yang tersibuk dan teramai mengingat lagi bahwa sektor jasa lebih mendominasi daripada sektor-sektor lainnya, perlu diketahui bahwa singapura merupakan salah satu jalur masuknya narkotika menuju ke negara-negara lain seperti indonesia. ataupun australia, perihal penegakkan hukum dalam ranah kasus obat-obatan seperti penyalahgunaan narkotika adalah *The Central Narcotics Bureau (CNB) dan Singapore Police Force*, kedua lembaga tersebut dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan bekerjasama²⁸². Pemerintah Singapura perdagangan narkoba dianggap pelanggaran sebagai salah satu kejahatan paling serius yang mengancam keamanan negara. Dengan demikian, untuk Singapura, hukuman mati wajib untuk perdagangan.

Dalam melakukan upaya penanggulangan terkait pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum di singapura agar tidak disalahgunakan obat-obatan termasuk narkotika, oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka telah diatur dalam Undang-Undang Pencegahan Obat-Obatan *The Drugs (Prevention Of Misuse) Act 2002* sebagai berikut:

1. Melakukan pengontrolan dan mengklasifikasikan terhadap obat-obatan (Kelas A, Kelas B, dan Kelas C) yang diproduksi.
2. Pembatasan impor dan ekspor obat yang dikendalikan oleh kementerian terkait
3. Pembatasan produksi dan pasokan obat-obatan terlarang
4. Pembatasan atau kepemilikan obat yang dikendalikan

5. Pembatasan atau budidaya tanaman ganja kecuali penggunaan untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh institusi yang diatur dalam undang-undang secara khusus.

B. Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terpadu Medis dan Sosial Bagi Pengguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP. Rehabilitasi dalam kejadian narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dimana terdiri dari tim dokter yaitu dokter dan psikolog, tim hukum yaitu dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Tim Asesmen Terpadu juga akan merekomendasikan rencana rehabilitasinya.

Undang-Undang Narkotika tidak diatur secara tegas mengenai jangka waktu rehabilitasi yang diperlukan untuk para pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga pihak pengelola hanya berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung dalam melakukan rehabilitasi. Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan apabila hakim menjatuhkan sanksi berupa perintah untuk terdakwa

melakukan rehabilitasi, tempat rehabilitasi yang ditunjuk harus tempat yang terdekat berkaitan dengan amar putusannya.

Tempat-tempat yang dimaksud dalam SEMA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta
3. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Departemen Kesehatan Republik Indonesia)
4. Panti Rehabilitasi yang dikelola oleh Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT)
5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial.

Hakim dalam menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika harus mempertimbangkan taraf kecanduan dari pelaku sehingga diperlukan keterangan dari ahli sebagai standar dalam proses rehabilitasi sebagai berikut:

1. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi yang dilakukan selama 1 (satu) bulan
2. Program Primer yang dilakukan selama 6 (enam) bulan
3. Program *Re-Entry* yang dilakukan selama 6 (enam) bulan.

Bagi korban penyalahgunaan narkotika yang bukan pengedar atau Bandar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di

dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan, maka dalam konsep KUHP baru pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan dari suatu pemidanaan, konsep KUHP bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan dua sasaran pokok tersebut, maka syarat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan subjektif. Syarat pemidanaan juga bertolak dari dua unsur pilar yang paling fundamental di dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas kesalahan.¹²⁵

Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan juga dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/control/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.³¹⁵ Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip yang salah satunya adalah ide penggunaan *double track system* (antarpidana dan tindakan). Bertolak dari ide dasar tersebut maka di dalam konsep terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak ada di dalam KUHP yang berlaku saat ini yang salah satunya adalah dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan).

¹²⁵ Barda Nawawi Arief. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 276.

Pokok pemikiran mengenai pemidanaan sangat berhubungan erat dengan pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk dapat memenuhi aspek ini, konsep KUHP menyediakan jenis sanksi berupa tindakan.

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur dan dalam praktiknya secara langsung hal ini membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika. Salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika. Dimana pengobatan

dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkotika. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika). Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkotika”.

Berdasarkan ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Namun sayangnya istilah penyalahguna justru tidak ditemukan. Dalam UU Narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika¹²⁶ diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika¹²⁶, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lalu, korban penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Terhadap pasien, tidak ditemukan

¹²⁶ Ketergantungan narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika).

pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 UU Narkotika, dapat diartikan bahwa pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Secara umum, upaya paksa dalam tindak pidana narkotika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada bagian ini akan dielaborasikan pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara umum dikaitkan dengan pengaturan pada UU Narkotika. Penekanan diberikan pada upaya paksa yang diatur dalam UU Narkotika sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) serta tanggapan dan kritik terhadap hal tersebut.

Penangkapan merupakan salah satu bentuk dari upaya paksa yang kewenangannya melekat pada penyidik. Sebagai ketentuan yang bersifat umum (*legi generalie*), penangkapan diatur dalam KUHAP terhadap semua jenis tindak pidana dan kewenangannya melekat pada penyidik. Penyidik dalam KUHAP ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan tersebut memberikan landasan bahwa penyidik dapat ditunjuk secara khusus berdasarkan suatu undang-undang. Dalam Undang Undang Narkotika, penyidik khusus yang dibentuk adalah Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) Undang Undang Narkotika memberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa penangkapan setidaknya kepada 3 (tiga) institusi aparatur penegak hukum. Ketiga institusi tersebut adalah Polisi, BNN, dan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil. Masing-masing lembaga tersebut dapat melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan. Kali ini, yang menjadi poin sorotan adalah terkait jangka waktu penangkapan dan kewenangan dari institusi tersebut.

Mengenai masa waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik BNN didasarkan pada Pasal 75 huruf g serta Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang Undang Narkotika dimana kepada penyidik BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pelaksanaan kewenangan penangkapan tersebut dapat dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Pelaksanaan penangkapan itu dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Terdapat perbedaan lamanya jangka waktu dalam melakukan penangkapan antara penyidik BNN dan penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil (selain BNN). Meskipun Pasal 81 Undang Undang Narkotika menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN bersama-sama berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang Undang Narkotika. Undang Undang Narkotika tidak mengatur kewenangan penyidik Polri terkait jangka waktu melakukan penangkapan. Oleh karena sifat pengaturan hukum acara dalam Undang Undang Narkotika merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari KUHAP, maka jangka waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik Polri yang tidak diatur dalam Undang Undang Narkotika tetap mengacu pada KUHAP. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, jangka waktu melakukan penangkapan

oleh penyidik Polri adalah 1 (satu) hari. Hal yang sama juga berlaku bagi penyidik pegawai negeri sipil.

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penangkapan disebut dalam Pasal 82 ayat (2) huruf h Undang Undang Narkotika. Namun, juga tidak dijelaskan berapa lama jangka waktu untuk melakukan penangkapan. Sehingga sama halnya dengan penyidik Polri, mengenai jangka waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik pegawai negeri sipil juga mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari. Jangka waktu untuk melakukan penangkapan yang diperlama ini menimbulkan konsekuensi pada pelaksanaan upaya paksa tersebut. Pengaturan jangka waktu 1 (satu) hari dalam KUHAP bukan tanpa alasan. Dimana prinsipnya adalah penangkapan terhadap seseorang berdasarkan bukti permulaan yang cukup wajib dilakukan sesegera mungkin (*promptly*).

Tampak pada awalnya, pembentuk Undang Undang Narkotika memperlama jangka waktu penangkapan ini dengan mempertimbangkan sulitnya pengungkapan tindak pidana narkotika terutama peredaran narkoba yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Namun, pada praktiknya, ketentuan ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi pengguna yang bukan pengedar narkotika. Dengan diperlamanya jangka waktu penangkapan ini maka terbuka peluang untuk seorang pengguna narkotika menjadi target penangkapan dengan strategi penjebakan (*trapping*). Perlu dicermati bahwa surat penangkapan tentu sudah memuat subjek dan objek penangkapan. Apabila penangkapan tidak dilakukan sesegera mungkin maka terbuka peluang jangka waktu yang diperlama ini

dimanfaatkan untuk mengumpulkan bukti yang kuat agar pengguna narkotika (yang namanya sudah dimuat dalam surat penangkapan) dapat diberat.

Penangkapan kemudian diarahkan pada keadaan pelaku tertangkap tangan. Pengguna narkotika akan semakin sulit berkelit apabila ditemukan barang bukti pada dirinya dan ditambah dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif. Hal ini tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan yang memadai dan bertujuan untuk memastikan dan mengawasi apakah lamanya penangkapan tersebut dikarenakan sulitnya pengungkapan tindak pidana narkotika atau demi kepentingan memperkuat bukti untuk menjerat pelaku.

Apabila dicermati, Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang Undang Narkotika tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai siapa yang memberikan surat penangkapan kepada penyidik dan kemana persetujuan perpanjangan masa penangkapan diajukan. Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa surat penangkapan kepada penyidik diberikan oleh atasan penyidik. Begitu juga dengan persetujuan perpanjangan masa penangkapan.

Urgensi pembahasan terhadap persoalan ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana skema pengawasan terhadap kewenangan penangkapan oleh penyidik. Jawabannya adalah dilakukan oleh atasan atau institusi penyidik itu sendiri. Pertanyaan lanutannya yaitu apa konsekuensinya apabila penangkapan tidak berhasil atau tidak dilakukan oleh penyidik dalam jangka waktu tersebut. Hal ini tidak ditemukan jawabannya dalam Undang Undang Narkotika. Secara prinsipil, hal ini tentu bersinggungan erat dengan hak asasi seseorang. Terutama apabila penangkapan didahului dengan tindakan pengintaian (*surveillance*).

Minimnya skema pengawasan dan konsekuensi terhadap jangka waktu untuk melakukan penangkapan tersebut, selain dapat dimanfaatkan untuk tujuan menjerat pelaku juga membuka potensi dilakukannya pengintaian tanpa batas waktu. Apalagi didapatkan tren penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan dengan tertangkap tangan. Selain itu, kewenangan untuk melakukan penangkapan oleh penyidik pegawai negeri sipil juga perlu untuk dicermati. Dalam pasal Pasal 82 ayat (2) huruf h Undang Undang Narkotika seperti yang telah disebutkan diatas, dinyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil berwenang untuk melakukan penangkapan. Namun, Undang Undang Narkotika tidak mengatur apakah pelaksanaan upaya paksa tersebut dapat dilakukan langsung atau tidak oleh penyidik pegawai negeri sipil.

Undang Undang Narkotika, melalui Pasal 83 dan Pasal 85, hanya mengatur bahwa penyidik dapat melakukan kerjasama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, UU Narkotika juga hanya mengatur dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Polri sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Apabila merujuk pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP, pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan melalui petugas Kepolisian.

Perhatian perlu diberikan kepada penahanan pra persidangan. Hal pertama yang perlu diberikan catatan adalah rasionalitas dari penahanan bagi pengguna narkotika. Apabila ditinjau dari konstruksi UU Narkotika, dimana perumusan pasal

dan subjek dari tindak pidana tersebut sangat longgar ditambah dengan ancaman pidana yang rata-rata di atas 5 (lima) tahun, maka penahanan terhadap pengguna narkotika seakan-akan wajib untuk dilakukan karena sudah memenuhi unsur obyektif. Penyidik cenderung mengenakan Pasal 111, 112, dan 114 Undang Undang Narkotika dimana ancaman pidananya rata-rata di atas 5 (lima) tahun.

Perumusan yang longgar, yang dapat menjerat baik pelaku maupun pengguna narkotika, turut mendukung kecenderungan pengenaan pasal tersebut. Padahal apabila dicermati pasal yang tepat bagi pengguna narkotika adalah Pasal 127 Undang Undang Narkotika yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun. Kemudian subyek dari tindak pidana tersebut juga sudah jelas, yaitu penyalahguna bagi diri sendiri. Lalu terdapat kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan penempatan bagi pengguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Setelah pertanyaan mengenai rasionalitas penahanan dapat dijawab dan memang bagi pengguna narkotika perlu dikenakan penahanan, pertanyaan berikutnya adalah dimana penahanan sepatutnya dilakukan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 (tiga) jenis penahanan, yaitu: penahanan pada rumah tahanan negara; rumah; dan kota. Jenis penahanan ini tidak dapat mengakomodir kebutuhan pengguna narkotika. Bagi pengguna narkotika yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu, penahanan sepatutnya dilakukan dengan menempatkan pengguna narkotika pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial yang mengedepankan sisi pengobatan dan perawatan.

Kondisi tempat penahanan yang buruk juga patutnya menjadi pertimbangan. Penempatan tersangka atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi ini pada dasarnya sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini juga sudah dikuatkan pada Pasal 53 dan 54 Undang Undang Narkotika. Namun, dalam praktiknya, hal ini sering menemui benturan permasalahan. Mulai dari perbedaan istilah antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kesimpang-siuran dalam menentukan status bagi pengguna narkotika.

Selain itu, terdapat anggapan bahwa penempatan pada lembaga rehabilitasi tidak diatur dalam KUHAP yang hanya mengenal 3 (tiga) jenis penahanan sebagaimana telah disebutkan di atas. Kemudian, penempatan pengguna narkotika pada lembaga rehabilitasi sangat bergantung pada subyektivitas penegak hukum bukan pada pertimbangan medis. Selanjutnya adalah mengenai lamanya waktu penahanan pada tahapan pra persidangan. Komite Hak Asasi Manusia (HAM) telah memberikan acuan bahwa batas waktu penahanan enam bulan untuk penahanan pra persidangan adalah terlalu panjang untuk dapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik.¹²⁷

Selain itu, Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Body Principles juga memberikan jaminan hak tersangka/terdakwa untuk diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan. Hak untuk diadili dalam waktu yang wajar ini meliputi seluruh

¹²⁷ Forty-fifth Session (1994). "Suplement No. 40 (A/44/40) Vol 1 Par 47 (Democratic Yemen), dalam Human Rights and Pre Trial Detention, A Handbook of International Standards Relating to Pre-trial Detention", United Nations, hlm. 17.

tahapan peradilan, termasuk penahanan pada tahapan pra persidangan. Bentuk dari pelaksanaan waktu yang wajar ini adalah tidak adanya penundaan dalam suatu proses persidangan atau dengan kata lain pelaksanaan suatu proses peradilan pidana wajib dilakukan dengan prinsip sesegera mungkin (*promptly*).

Pada praktiknya, termasuk dalam tindak pidana narkotika, terdapat kecenderungan penahanan dilakukan tidak dengan prinsip *promptly* namun dengan menghabiskan batas waktu penahanan. Kecenderungan ini tentu sangat bertentangan dengan jaminan akan penghargaan hak asasi seseorang, terutama pengguna narkotika.

Apabila dikaitkan dengan tren penangkapan terhadap pengguna narkotika yang tertangkap tangan, ditemukan hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif, serta pada saat tertangkap didapatkan barang bukti dalam jumlah tertentu, maka tidak ditemukan urgensi melakukan penahanan dalam waktu yang cukup lama apalagi hingga menghabiskan batas waktu penahanan. Mengenai lamanya penahanan bagi pengguna narkotika ini juga bertentangan dengan pengaturan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Narkotika dimana dinyatakan bahwa perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Selain itu, lamanya penahanan ini bertentangan dengan asas universal hukum acara, yaitu asas peradilan cepat, biaya ringan, dan sederhana. Bagaimana jika pelaku narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi baik medis dan sosial. Apakah masa penempatan tersebut dihitung sebagai masa penahanan, sehingga tidak ada penahanan untuk kedua kalinya.

Pasal 103 ayat (2) Undang Undang Narkotika menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi pada masa penahanan sering menjadi polemik dikarenakan selama ini pola pikir yang dibangun bahwa pembantaran atau penempatan tahanan di rumah sakit tidak dihitung sebagai masa tahanan. Alasan utamanya adalah KUHAP hanya mengenal tiga jenis penahanan yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP.

Pemahaman ini kemudian sedikit banyak mempengaruhi tindakan penyidik dan penuntut umum yang lebih memilih menempatkan pecandu dan pengguna narkotika di Rutan. Padahal menempatkan pecandu dan pengguna narkotika di Rutan sangat berdampak negatif bagi yang bersangkutan. Terhadap hal ini, Mahkamah Agung telah memberikan tanggapan, dimana selama Undang Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang Undang No. 5 Tahun 1997 berlaku, pada dasarnya Mahkamah Agung telah menyadari bahwa memenjarakan pecandu dan pengguna narkotika bukanlah langkah yang tepat karena lebih tepat mengedepankan kepentingan perawatan dan pengobatan, diperburuk lagi dengan kondisi tempat penahanan yang tidak mendukung.¹²⁸

Penempatan pelaku tindak pidana pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial dihitung sebagai masa penahanan. Dasar argumentasinya terdapat

¹²⁸ A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 118.

pada Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, dimana dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Oleh karena penempatan dalam lembaga rehabilitasi dihitung sebagai masa penahanan, konsekuensinya adalah apabila dilakukan penahanan kembali setelah masa rehabilitasi selesai dilakukan, wajib dengan mempertimbangkan waktu penempatan dalam lembaga rehabilitasi sehingga penahanan tidak melebihi batas waktu maksimum, serta apabila nantinya yang bersangkutan diajukan ke muka persidangan dan diputus untuk menjalani pidana penjara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan dalam tempat perawatan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam Undang Undang Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang Undang Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berikut adalah beberapa pasal yang cenderung digunakan.

Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Narkotika berbunyi, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12

(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Lalu, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primair adalah Pasal 127 Undang Undang Narkotika yang menyatakan “Setiap Penyalah

Guna (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang Narkotika. Pasal-pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dari kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih dominan dibandingkan dengan menempatkan pengguna dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Selain itu, kecenderungan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 Undang Undang Narkotika juga membawa imbas yang cukup besar bagi penahanan terhadap pengguna narkotika. Ancaman pidana pada Pasal 111 dan Pasal 112 Undang Undang Narkotika yang minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara Pasal 114 dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun menyebabkan penahanan terhadap pengguna narkotika dilakukan karena sudah memenuhi unsur obyektif. Selanjutnya adalah mengenai perumusan pasal yang sangat longgar dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang Undang Narkotika. Perumusan yang demikian bertentangan dengan

prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang merupakan turunan dari prinsip negara hukum.

Kedua pasal tersebut tidak dapat membedakan antara pengguna narkotika dan bukan pengguna narkotika.

Dari sisi rekonstruksi sanksi pidana dalam Undang Undang Narkotika, ditemukan beberapa bentuk perumusan sanksi pidana. Secara garis besar, dalam Undang Undang Narkotika, perumusan sanksi pidana meliputi perumusan secara tunggal, kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif. Sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal adalah sistem perumusan yang hanya memuat satu jenis pemidanaan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Narkotika.

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, “Setiap Penyalah Guna

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Sistem perumusan sanksi pidana yang kedua adalah perumusan secara kumulatif, dimana berarti perumusan dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pemidanaan. Misalnya, pidana penjara dan pidana denda. Dalam Undang Undang Narkotika, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Narkotika. Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Narkotika menyatakan, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan

Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana penjara denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sistem perumusan sanksi pidana berikutnya adalah perumusan secara alternatif dimana sistem perumusan tersebut memberikan alternatif jenis pemidanaan yang akan digunakan oleh penuntut umum dalam merumuskan tuntutan atau memberikan alternatif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Misalnya, pidana penjara atau denda. Dalam Undang Undang Narkotika, perumusan tersebut dapat dilihat pada Pasal 128 (1) Undang Undang Narkotika. Pasal 128 ayat (1) Undang Undang Narkotika menyatakan: “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terakhir, sistem perumusan sanksi pidana secara kumulatif-alternatif. Dimana sistem perumusan ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pidana sekaligus memberikan pilihan alternatif. Misalnya, pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. Dalam Undang Undang Narkotika, hal tersebut dapat terlihat pada Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Narkotika. Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Narkotika menyatakan bahwa “Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain

atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Merujuk kepada Pasal 4 Undang Undang Narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang Undang Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang Undang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika, selain juga tersebar dalam berbagai pasal lainnya.

Pasal 54 Undang Undang Narkotika menyatakan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkotika. Pasal 54 Undang Undang Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 Undang Undang Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum.

Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 Undang Undang Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan Pasal 127 Undang Undang Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 Undang Undang Narkotika.

Begitu juga dengan kecenderungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi sulit untuk diterapkan.¹²⁹

Padahal Undang Undang Narkotika memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 Undang Undang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

¹²⁹ Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Meski demikian, Pasal 103 Undang Undang Narkotika menggunakan kata “dapat” dalam menerangkan kewenangan hakim tersebut. Hal tersebut berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkotika di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim. Selain Undang Undang Narkotika, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (PP No. 25 Tahun 2011). Dimana dalam Pasal 13 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Selanjutnya disebutkan dalam ayat (4) bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.

**RANGKUMAN REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI
TERPADU SOSIAL DAN MEDIS BAGI PENGGUNA
NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

No.	Konstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	<p>Pasal 127</p> <p>(1) Setiap Penyalah Guna:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. <p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial</p>	<p>Pasal 127 ayat (1) memuat pidana penjara bagi penyalahguna Narkotika. Karena itu, penegak hukum seringkali menggunakan Pasal ini untuk menjerat penyalah guna narkotika yang merupakan pecandu Narkotika dengan pidana penjara karena pembuktianya lebih mudah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Disamping itu diduga terjadi “jual-beli” pasal oleh oknum aparat penegak hukum, bilama hendak di rehabilitasi maka dapat dilaksanakan ketentuan rehabilitasi berdasarkan Pasal 127</p>	<p>Penghapusan pidana penjara di dalam Pasal 127 (1) sehingga menjadi :</p> <p>(1) Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika (Pecandu Narkotika yang sudah dibuktikan melalui assesmen) wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial</p> <p>disamping itu adanya pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam menentukan apakah tersangka dan terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai pecandu dari narkotika.</p>

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Terpadu Medis Dan Sosial terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Belum Berbasis Nilai Keadilan dikarenakan masih terlalu banyak para penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika mendapatkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda oleh karena perbuatannya. Pecandu narkotika merupakan korban atau orang yang sedang sakit dari penyalahgunaan narkotika dimana harus ditekankan bahwa perumusan pidana di dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika harus jelas dalam membedakan antara pecandu narkotika dengan pengedar narkotika agar dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang tertangkap tangan menguasai narkotika untuk diri sendiri (pecandu narkotika), hakim dapat menggali dengan menemukan kebenaran materil serta dapat berlaku adil dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam mengkatagorikan seorang pecandu narkotika dengan pengedar narkotika. Hakim tidak serta merta hanya menyidangkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik dan mengikuti dakwan primair maupun subside namun lebih dapat menggali untuk menemukan kebenaran materil terhadap pecandu narkotika sebab setiap Pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika.
2. Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Rehabilitasi terpadu Medis dan Sosial, pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah mendapatkan

jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan dapat kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Dalam praktek penerapan hukum dilapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya dalam dakwaannya juga mengait kan (termasuk/include/juncto) Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma pasal tersebut. Jika melihat ketentuan norma tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 dan dalam ketentuan norma Pasal 103 mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk menempatkan pengguna tersebut untuk mejalani rehabilitasi dimana masa rehabilitasi tersebut juga dihitung sebagai masa hukuman dimana sistem yang demikian dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai Double Track System. Selain dengan ancaman sanksi pidan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai” dimana unsur ini tidak harus terpenuhi keseluruhan namun salah

satupun dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk dalam kategori norma tersebut karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif.

3. Rekonstruksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika berbasis Kemanusiaan Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan, maka dalam konsep pidana narkotika baru pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan dari suatu pemidanaan, konsep pidana narkotika bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan dua sasaran pokok tersebut, maka syarat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara factor objektif dan subjektif. Syarat pemidanaan juga bertolak dari dua unsur pilar yang paling fundamental di dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Dalam rangka Penyelamatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dari ancaman pidana penjara, maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan reformulasi norma Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 khusnya terkait kedudukan penyalah guna narkotika melalui pengaturan jenis sanksi yang tepat dan memberikan kemanfaatan sesuai dengan kedudukannya serta penegasan tujuan pasal kwalifikasi tindak pidana narkotika yang lain yang unsurnya dapat terpenuhi secara otomatis ketika seseorang menyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri. Permasalahan sentral dalam kebijakan penal adalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (yaitu melalui kebijakan kriminalisasi), dan sanksi apa

yang sebaiknya dijatuhkan kepada sipelanggar (yaitu melalui kebijakan penalisasi). Di dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus lebih mengedepankan nilai kemanusiaan dan religius sehingga setelah kembali ke masyarakat dapat mengaktualisasi diri dan tidak mengulangi lagi hal-hal yang melanggar norma atau hukum sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

B. Saran

1. Sebelum adanya rekonstruksi UU No 35 tahun 2009, harusnya para penegak hukum mulai dari penyidik, BNN, Penuntut Umum maupun hakim harus memahami dan dapat mengambil kebijakan bahwa penyalahguna narkotika adalah korban dan orang sakit yang butuh pengobatan sehingga tidak layak untuk diterapkan pidana penjara. Penerapan pidana penjara adalah tindakan yang sia-sia dimana negara juga akan mengalami kerugian yang besar dan terutama korban akan semakin mengalami kerugian yang lebih meluas
2. Dalam rangka merekonstruksi Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni pasal 127 dimasa mendatang hendaknya lembaga legislatif maupun eksekutif merumuskan dengan tegas bahwa sanksi yang harus diterapkan untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah sanksi tindakan berupa “rehabilitasi terpadu medis dan rehabilitasi sosial” bukanlah sanksi pidana penjara serta menegaskan bahwa Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 114 adalah dikhususkan bagi pengedar dan bukan untuk penyalahguna ataupun Pecandu.

3. Pemberian sanksi pidana penjara/ kurungan bagi pecandu narkotika seharusnya dihapuskan agar tidak menimbulkan kerancuan bagi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pagi penyalahguna narkotika.

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis

Bentuk-bentuk implikasi yang telah ditemukan oleh penulis dalam penelitian terhadap penyalahguna narkotika atau pecandu ini diklasifikasikan dalam bentuk implikasi teoritis dan implikasi praktis. Terdapat ketidakjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 112 Ayat (1) yang mempunyai cakupan sangat luas sehingga bisa diterapkan untuk beberapa pasal dalam undang-undang narkotika diantaranya Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Hal ini menyulitkan aparat hukum dalam menerapkannya sehingga seringkali terjadi perbedaan penerapan hukum untuk kedua pasal ini yang menimbulkan ketidakpastian. Untuk itu diperlukan rekonstruksi sebagai tahap awal kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya berkaitan dengan Pasal 112 ayat 1.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diharapkan bisa meminimalisir adanya perbedaan penerapan hukum dan meminimalisir ketidakpastian hukum serta bisa dijadikan referensi untuk rekonstruksi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Zaenal Fanani. 2010. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Al-Ghazali, 1992. *Ihya "Ulumiddin*, cet.2, Penerjemah Ismail Yakub, Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama Jilid 3, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Andi Hamzah. 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- -. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrey Sujatmoko. 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.
- AR. Sujono, Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Narkotika Nasional. 2009. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini. Jakarta: BNN.
- Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sutiyoso. 2007. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pastidan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.

- Bambang Waluyo. 2012. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, cet. K Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2008., *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, Semarang.
- 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djisman Samosir .1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Binacipta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- 2002. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Iskandar, DR Anang. 2013. Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Jonaedi Effendi. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jonny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2003. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Ladito R. Bagaskoro, et.al. 2023. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Luh Intan Candhika Dharani, et.al. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Phishing di Media Sosial*, Pekalongan: NEM.
- Lysa Anggrayni dan Yusliati. 2018. Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

- M. Lawrence Friedman. 1975. *The Legal System: A Sosial Science Perspective.* New York: Russell Sage Foundation.
- Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Nonpenal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan,* Medan: Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika,* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Maria S.W. Sumarjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,* Yogyakarta: Gramedia.
- Martono, et.al. 2006. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Matthew Miles, Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif,* Jakarta: UI Press,
- Muhamad Arya Wijaya, et.al. 2025. *Konstruksi Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan,* Banjar Negara: Qriset Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung: Alumni, Bandung.
- 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni.
- Neuman W. L. 2003. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach* Boston. Allyn and Bacon.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Oemar S. A. 1980. *Hukum Hakim Pidana.* Jakarta: Erlangga.
- P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintag, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum,* Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana.
- 2015. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Prenadamedia.

- Pius Partanto & M. Dahlan Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: PT Arkala.
- Ratna W.P. 2023. *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 2009*, Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Rena Yulia. 2010. *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahanan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarno, 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto, Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada.
- , 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010b. *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.
- , 1977. *Segi hukum tentang narkotika di Indonesia* Bandung: Karya Nusantara.
- Soeparman, 2000, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, Jakarta: FKUI.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Soerjono Soekanto. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press.
- Subagyo Partodihardjo. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. (Jakarta: Esensi. 2004.) hlm.25.
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana*, Semarang: Undip.
- , 1992. UU NRI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bandung: Alumni, hlm. 40.
- Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata, 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.

Supriyadi Widodo Edyyono, et.al. 2017. *Kertas Kerja : Memperkuat Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Taufik Makaro, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor
Teguh Prasetyo. 2017. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung:
Nusa Media.

Terjemahan dari, Noorman Abdullah, (2005). “*Exploring Constructions Of The ‘Drug Problem’ In Historical And Contemporary Singapore*”, New New Zealand: The New Zealand Asian Studies Society.

Yusuf Qardhawi. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al Ashâlah wa At – Tajdîd*, Tasikmalaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
جامعة سلطان عبد العزzi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

PP. Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI

PP. Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI

PP. Nomor 2 Tahun 2003. Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI

PP. Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI

Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Propesi Kepolisian Negara RI

Maklumat Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Terapi Dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Panti Rehabilitasi Dan Unit Pelaksanaan Teknis Terapi Dan Rehabilitasi (UPT &R) Lido Sukabumi

Surat Edaran No: SE/ 09 /V/2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakana Kode Etik Profesi Polri.

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Alhamuddin, (2015). “Merawat Jiwa Menjaga Tradisi: Dzikir dan Amal Thariqah Qadiriyyah Naqsabandiyah Dalam Rehabilitasi Korban NAPZA sebagai Terapis Ala Islam Nusantara”. *Sosial Budaya: Media Ilmu Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 12, No. 1.

Bagas Saputra. 2023. *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*, Tesis, Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.

Forty-fifth Session (1994). “Suplement No. 40 (A/44/40) Vol 1 Par 47 (Democratic Yemen), dalam Human Rights and Pre Trial Detention, A Handbook of International Standards Relating to Pre-trial Detention”, United Nations.

Frans Simangunsong, (2014) “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)”, *Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol.8, No. 1 Maret 2014

Gesied Eka Ardhi Yunatha. (2010). “Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan GunaMengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Laksana, A. W. (2015). “Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 1..

Laurentius Panggabean (2014). “Rumah Sakit Ketergantungan Obat”, *Buletin dan Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Pusat data dan Informasi Kemnterian Kesehatan Republik Indonesia*, Jakarta.

Lihat Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

- Narkotika, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2018.
- Putera Astomo. (2014). “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”, Yustisia, Edisi 90.
- Siti Hidayatun, Yeni Widowaty. (2020). “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan”, Jurnal penegakan hukum dan keadilan, Vol 1 No 2.
- Sunaryo. (2018). “Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme”, RESPONs, Vol. 23 No. 01.
- V.L. Sinta Herindrasti. (2018). “Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1.
- D. Internet.**
- A. Kadarmanta, “Penegakan Hukum Bagi Pecandu Naroba Paradigma UU.35/2009”, diakses melalui : URL :<http://www.A.Kadarmanta.blogspot>, pada tanggal
- Agatha Olivia Victoria. Perbanyak Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Jelang Implementasi KUHP Baru, diakses melalui: <https://m.antaranews.com>, pada tanggal
- Alfian Risfil. Selama 2024, BNN Rehabilitasi 12.204 Penyalah Guna Narkoba, diakses melalui: <https://www.rri.co.id>, pada tanggal
- Alexandra Gabriella MPsi Psi Cht, dari sumber artikel detikhealth.com
- Badan Narkotina Nasional. Sejarah Singkat Narkoba, diakses melalui: <https://dedihumas.bnn.go.id/artikel>, pada tanggal
- Beritasatu.com. Rehabilitasi Pengguna Narkotika, diakses melalui: www.beritasatu.com, pada
- BNN. Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar, diakses melalui: <https://bnn.go.id>, pada Oktober 2024.
- BNN. Pengguna Narkoba Meningkat 0-15 Persen Dari Tahun 2019 ke 2022, diakses melalui: <https://rmol.id/read>,

detikhealth.com

https://www.gramedia.com/literasi/contoh-nin/#Contoh_Nilai_Keadilan_dalam_Pancasila Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER- 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang “Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi”

Humas BNN. Tingkatkan Layanan Rehabilitasi Narkoba, Bnn Gelar Evaluasi Pemenuhan SNI 8807:2022, diakses melalui: <https://bnn.go.id>, pada tanggal

Humas BNN, Press Release Akhir Tahun 2020, “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”, diakses melalui: <https://bnn.go.id>, pada tanggal 21 September 2021.

Info Hukum. Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, diakses melalui: <https://fahum.umsu.ac.id>, pada

Katadata. Ini Jumlah Pasien Rehabilitasi Narkoba di Indonesia Tahun 2021, diakses melalui: <https://databoks.katadata.co.id>, pada

Kemenkumham Maluku. Rehabilitasi Sosial dan Tantangan Bagi Pecandu Narkotika di Masyarakat, diakses melalui: <https://maluku.kemenkumham.go.id>, pada

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada

Psikolog Kasandra Putranto, Sumber Republika

Rahma Dwi Safitri. BNN: Mayoritas Pengguna Narkoba di RI Kelompok Usia Produktif, diakses melalui: <https://tirto.id>, pada tanggal

Scribd. Pengertian Konstruksi, diakses melalui: <https://www.scribd.com>, pada

Teddy Lesmana. Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, diakses melalui: <https://nusaputra.ac.id/article>, pada